

## MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : Terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali.
- NOMOR REGISTER** : 38 PK/Pid/2003. Terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2002 No. 407/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst.
- TANGGAL PUTUSAN** : 26 Juli 2002
- MAJELIS** : 1. Bagir Manan  
2. H. Arifin A. Tumpa, SH.  
3. A. Abdul Kadir Mappong, SH.  
4. H. Moegihardjo, SH.  
5. H. Iskandar Kamil, SH.
- KLASIFIKASI** : XIV – lain-lain (senjata api, bahan peledak)  
– Psl. 1 (1) UU No.12/Drt/1951 jo. Psl. 55 (1) ke 1 KUHP, Psl. 1 (1) UU No.12/Drt/1951.  
– Psl. 340 jo Psl. 55 (1) ke 2 KUHP.  
– Psl. 216 (1) KUHP.
- DUDUK PERKARA** : – Terdakwa H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin HM. Soeharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
I. Turut serta tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak.  
II. Tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan bahan peledak.  
III. Membujuk (*uitlokker*) untuk melakukan pembunuhan berencana.  
IV. Dengan sengaja tidak menurut perintah atau menggagalkan suatu perbuatan Pegawai Negeri dalam menjalankan suatu peraturan Undang-undang.  
– Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun potong tahanan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :**

- ❑ Judex factie Pengadilan Negeri telah menghukum Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali terhadap dakwaan IV tanpa mempertimbangkan bahwa putusan Kasasi No.1 K/Pid/2000 tertanggal 22 September 2000 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Peninjauan Kembali No. 78 PK/Pid/2000 tanggal 1 Oktober 2001.
- ❑ Bahwa dakwaan IV, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan IV tersebut Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian oleh karena putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 2000 No. 1 K/Pid/2000 dalam kasus “Goro” yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang harus dijalani oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindari dari eksekusi tersebut dan menjadi dasar dakwaan IV ternyata telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali dengan putusannya tanggal 1 Oktober 2001 No. 78 PK/Pid/2000, sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga terhadap perbuatan Terdakwa dalam kasus “Goro” tersebut tidak lagi mengandung sifat melawan hukum secara materiil (materiele wederechtelijk), dan dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan IV akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- ❑ Bahwa disamping itu terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui ketika sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sesuai Pasal 263 ayat (2) butir a KUHAP, oleh karena judex factie Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya halaman 145 membenarkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan pidana tersebut dikarenakan merasa tertekan diperlakukan tidak adil dalam perkara yang dikenai kasus Goro, namun judex factie Pengadilan Negeri tidak menjelaskan bagaimana bentuk tekanan dan perlakuan tidak adil tersebut.
- ❑ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dion Hari, Ny. Sakimah, Dodi Hardjito dan Ny. Iwah serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti berupa kwitansi yang diajukan dipersidangan dapat disimpulkan adanya upaya yang sungguh-sungguh dan pemohon Peninjauan Kembali untuk menghindari dari eksekusi putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam kasus Goro dengan menempuh berbagai cara antara lain pertemuan dengan almarhum Syafiuddin Kartasasmita, dan orang-orang lain yang dianggap berwenang atau setidaknya dapat menghindarkan Terdakwa dari pemidanaan dan untuk itu pemohon peninjauankembali bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar termasuk

mengajukan grasi dan PK dalam waktu yang relatif bersamaan dengan harapan usahanya akan berhasil, namun kenyataan menunjukkan bahwa usaha tersebut gagal dan grasinya dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dirinya harus menjalani / eksekusi putusan;

- ❑ Bahwa keadaan tersebut membuat Pemohon PK mengalami tekanan karena adanya perasaan diperlakukan kurang adil, keadaan mana tidak cukup dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri padahal keadaan itulah yang mendorong pemohon PK melakukan perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

## **AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :**

### **M e n g a d i l i :**

- ❑ Mengabulkan Permohonan PK dan H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin H. Soeharto.
- ❑ Membatalkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tgl. 26 Juli 2002 No. 407/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst.

### **Mengadili Sendiri :**

- ❑ Menyatakan Terdakwa H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin H.M. Soeharto terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan IV, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.
- ❑ Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dan tuntutan hukum terhadap dakwaan IV.
- ❑ Menyatakan Terdakwa H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin H.M. Soeharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - I. Turut serta tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak.
  - II. Tanpa hak Menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak.
  - III. Membujuk (*uitlokker*) untuk melakukan pembunuhan berencana.
- ❑ Menghukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan.
- ❑ Dst .... dst .....

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

EKO NUGROHO, SH.

## PUTUSAN

Nomor : 38 PK/Pid/2003

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : H. HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMMY bin  
H.M. SOEHARTO  
Tempat lahir : Jakarta  
U m u r : 39 tahun/15 Juli 1962  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Cendana No. 12, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Peninjauan Kembali pernah ditahan :

1. Oleh Penyidik Polda Metro Jaya sejak tanggal 29 November 2001 sampai dengan 18 Desember 2001
2. Diperpanjang oleh Kejati DKI Jakarta sejak tanggal 19 Desember 2001 sampai dengan 27 Januari 2002;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Januari 2001 sampai dengan 19 Februari 2002;
4. Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2002 sampai dengan 06 Maret 2002;
5. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Maret 2002 sampai dengan 05 April 2002;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 06 April 2002 sampai dengan 04 Juni 2002;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 Juni 2002 sampai dengan 04 Juli 2002;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 Juli 2002 sampai dengan 03 Agustus 2002;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H. HUTOMO MANDALA PUTRA al. TOMMY bin H.M. SOEHARTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2000, bertempat di Hunian I dan III serta di gudang bawah tanah di Apartemen Cemara Jalan Cemara Nomor 23-25, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HETTY SITI HARTIKA yang perkaranya telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1588/PID.B/2/2002/JKT.PST. tanggal 20 Februari 2002 putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, telah melakukan perbuatan tanpa hak, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak berupa :

- a. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang RUGER merk LEPOLO Caliber 22 LR No. 235-18498;
- b. 1 (satu) dos berisi 50 butir peluru merk STINGER 22;
- c. 3 (tiga) buah magazen;
- d. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver S&W Kal. 22. LR CTG No.M97113;
- e. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol, model HK USP, No. sen 24049962, kaliber 9 mm;
- f. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Bereta 9 mm;
- g. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek USA 9 mm;
- h. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek pitrio Bereta 9 mm, Italy;
- i. 1 (satu) box senjata warna hitam yang berisikan :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang 12 GAP Baretta Spesial Ske 23/4-26 No. E. 88210 B;
  - 20 (dua puluh) butir amunisi (12 GA);
  - 1 (satu) buah alat pembersih laras;
- j. 1 (satu) box Blazer warna hitam berisikan :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Blazer buatan Jerman Model 93 12 GA N. 4940;

- 1 (satu) buah laras panjang kaliber 308 WIN No.9/04817 dengan teleskop 4X36;
  - 1 (satu) buah laras panjang Blazer model R.93 Kal.270 Win No.9/03758 dengan teleskop Hella L;
  - Amunisi tajam kal. 762-N sebanyak 38 butir;
- k. 1 (satu) box warna hitam berisikan :
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang 12 GA Benelli Model M3 Super 90 made in Itati;
  - 18 (delapan belas) amunisi Winchester 12 GA;
- l. 1 (satu) box warna merah/oranye berisikan :
- 12 (dua belas) dos amunisi warna coklat tua bertuliskan Federal Premium Rifle 25-06 REM. © 20 butir = 240 (dua ratus empat puluh) butir;
  - 2 (dua) dos amunisi CCI 22 WMR Maxi MAG, @ 500/@ 400 butir = 900 butir;
  - 2 (dua) dos amunisi Federal Clasik Refli Win 30-30 @ 20=40 butir;
  - 2 (dua) dos amunisi Frontier 222 REM @ 20 + 15 35 butir;
  - 1 (satu) magasen kosong sauer call 308 Win;
  - 1 (satu) magasen kosong 300 WM;
- m. 1 (satu) box warna merah/oranye berisikan :
- 6 (enam) dos warna merah 338 Lapua MAG Finland @ 20 = 120 butir;
  - 1 (satu) dos amunisi putih super X 38 Super Automatic 50 butir;
  - 5 (lima) dos amunisi putih super X 300 WM Super MAG © 4 = 80 butir + 10 butir = 90 butir;
  - 5 (lima) dos amunisi kuning tua Pet Bat Kal.7,62mm © 15 butin = 75 butir;
  - 1 (satu) dos warna putih super X 22 WMR = 47 butir;
  - 1 (satu) dos amunisi 22 long fain 50 butir;
- n. 1 (satu) tas kain warna hitam berisikan :
- 3 (tiga) dos amunisi putih super X pistol Revolver 25 auto 6,35 mm @50 butir = 150 butir;
  - 1 (satu) kotak biru = 34 butir;
  - 1 (satu) ikat pinggang peluru isi 12 (dua belas) butir, Eley Kynoch 20 = 12 butir;
  - 1 (satu) kotak plastik opal warna hijau amunisi = 17 butir;
  - 1 (satu) Remington G. Bullet WW 22 LR = 48 butir;
- o. 10 (sepuluh) kantong plastik hijau tua bertuliskan Munisi kall 9 mm MU-1 PT. Pindad © 500 butir = 5000 butir;

- p. 1 (satu) koper warna hitam merk Travel Time berisikan :
- 1 (satu) lembar SW Shooting Club No.0096 atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - 10 (sepuluh) dos warna biru terong Eley 20 GAVGE kal. 65 MM made in England (peluru kuning)  $9 \text{ @ } 25 = 225 + 1 \text{ @ } 16 = 244$  butir;
  - 1 (satu) dos warna hijau MF 20 8 Remington 60 butir;
  - 4 (empat) dos warna hijau masing-masing terdiri dari 1 dus Remington 25-06 (20 butir), 1 dus Remington 270 (13 butir), 2 dus Remington 300 (40 butir);
  - 1 (satu) kotak kuning super X 7 mm Remington Magnum = 20 butir;
  - 30 butir amunisi super 44 MAG;
  - 1 (satu) kantong plastik transparan berisi a). 1 Kotak coklat amunisi 300 Win MAG R-P = 9 (sembilan butir), b). 8 selongsong, 44 REM MAG, 8 amunisi, 2 butir peluru Eley Kynoch 20 + 1 peralatan senpi;
  - 3 (tiga) butir peluru FN 12;
  - 2 (dua) rotwell 12;
  - 17 (tujuh belas) butir amunisi REM MAG 44 FC;
  - 10 (sepuluh) butir R-P 25-06 REM;
  - 2 (dua) kotak berisi selongsong plastik merah (target 44) @ 50 = 100 butir;
  - 2 (dua) amunisi Kal. 22 9 MM produk PT. Pindad @ 50 = 100 butir;
  - 1 (satu) magasen kosong 300 WM;
  - 1 (satu) magasen kosong 22;
  - 1 (satu) kotak kecil amunisi Remington Rim Fire @ 50 butir;
  - 1 (satu) kotak kecil amunisi Eley Shoot Pistol Match 22 = 50 butir;
  - 5 (lima) amunisi EA Win Chaster;
- q. 1 (satu) kotak plastik transparan berisikan :
- 7 (tujuh) dos amunisi super Ex pistol Revolver 38 super automatic 6 @ 50 butir,  $300 + 1 \text{ @ } 29 = 329$  butir;
  - 1 (satu) buah peredam warna hitam;
  - 1 (satu) dos Eley Shoot Pistol Match Cal.22 = 43 butir;
  - 10 (sepuluh) butir peluru LEGIA Call 20-7;
  - 6 (enam) dos amunisi 7,62 mm X 51 = 120 butir;

atau setidaknya satu atau lebih atau sebagian dari senjata api/ amunisi yang disebutkan di atas, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pendiri dan Ketua yayasan Bhakti Putra Bangsa yang disingkat "Yayasan Tirasa" yang kemudian sesuai dengan Akta Notaris

- 1 (satu) buah laras panjang kaliber 308 WIN No.9/04817 dengan teleskop 4X36;
  - 1 (satu) buah laras panjang Blazer model R.93 Kal.270 Win No.9/03758 dengan teleskop Hella L;
  - Amunisi tajam kal. 762-N sebanyak 38 butir;
- k. 1 (satu) box warna hitam berisikan :
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang 12 GA Benelli Model M3 Super 90 made in Itali;
  - 18 (delapan belas) amunisi Winchester 12 GA;
- l. 1 (satu) box warna merah/oranye berisikan :
- 12 (dua belas) dos amunisi warna coklat tua bertuliskan Federal Premium Rifle 25-06 REM. © 20 butir = 240 (dua ratus empat puluh) butir;
  - 2 (dua) dos amunisi CCI 22 WMR Maxi MAG, @ 500/@ 400 butir = 900 butir;
  - 2 (dua) dos amunisi Federal Klasik Refli Win 30-30 @ 20=40 butir;
  - 2 (dua) dos amunisi Frontier 222 REM @ 20 + 15 35 butir;
  - 1 (satu) magasen kosong sauer call 308 Win;
  - 1 (satu) magasen kosong 300 WM;
- m. 1 (satu) box warna merah/oranye berisikan :
- 6 (enam) dos warna merah 338 Lapua MAG Finland @ 20 = 120 butir;
  - 1 (satu) dos amunisi putih super X 38 Super Automatic 50 butir;
  - 5 (lima) dos amunisi putih super X 300 WM Super MAG © 4 = 80 butir + 10 butir = 90 butir;
  - 5 (lima) dos amunisi kuning tua Pet Bat Kal.7,62mm © 15 butin = 75 butir;
  - 1 (satu) dos warna putih super X 22 WMR = 47 butir;
  - 1 (satu) dos amunisi 22 long fain 50 butir;
- n. 1 (satu) tas kain warna hitam berisikan :
- 3 (tiga) dos amunisi putih super X pistol Revolver 25 auto 6,35 mm @50 butir = 150 butir;
  - 1 (satu) kotak biru = 34 butir;
  - 1 (satu) ikat pinggang peluru isi 12 (dua belas) butir, Eley Kynoch 20 = 12 butir;
  - 1 (satu) kotak plastik opal warna hijau amunisi = 17 butir;
  - 1 (satu) Remington G. Bullet WW 22 LR = 48 butir;
- o. 10 (sepuluh) kantong plastik hijau tua bertuliskan Munisi kall 9 mm MU-1 PT. Pindad © 500 butir = 5000 butir;

- p. 1 (satu) koper warna hitam merk Travel Time berisikan :
- 1 (satu) lembar SW Shooting Club No.0096 atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - 10 (sepuluh) dos warna biru terong Eley 20 GAVGE kal. 65 MM made in England (peluru kuning)  $9 @ 25 = 225 + 1 @ 16 = 244$  butir;
  - 1 (satu) dos warna hijau MF 20 8 Remington 60 butir;
  - 4 (empat) dos warna hijau masing-masing terdiri dari 1 dus Remington 25-06 (20 butir), 1 dus Remington 270 (13 butir), 2 dus Remington 300 (40 butir);
  - 1 (satu) kotak kuning super X 7 mm Remington Magnum = 20 butir;
  - 30 butir amunisi super 44 MAG;
  - 1 (satu) kantong plastik transparan berisi a). 1 Kotak coklat amunisi 300 Win MAG R-P = 9 (sembilan butir), b). 8 selongsong, 44 REM MAG, 8 amunisi, 2 butir peluru Eley Kynoch 20 + 1 peralatan senpi;
  - 3 (tiga) butir peluru FN 12;
  - 2 (dua) rotwell 12;
  - 17 (tujuh belas) butir amunisi REM MAG 44 FC;
  - 10 (sepuluh) butir R-P 25-06 REM;
  - 2 (dua) kotak berisi selongsong plastik merah (target 44) @ 50 = 100 butir;
  - 2 (dua) amunisi Kal. 22 9 MM produk PT. Pindad @ 50 = 100 butir;
  - 1 (satu) magasen kosong 300 WM;
  - 1 (satu) magasen kosong 22;
  - 1 (satu) kotak kecil amunisi Remington Rim Fire @ 50 butir;
  - 1 (satu) kotak kecil amunisi Eley Shoot Pistol Match 22 = 50 butir;
  - 5 (lima) amunisi EA Win Chaster;
- q. 1 (satu) kotak plastik transparan berisikan :
- 7 (tujuh) dos amunisi super Ex pistol Revolver 38 super automatic 6 @ 50 butir,  $300 + 1 @ 29 = 329$  butir;
  - 1 (satu) buah peredam warna hitam;
  - 1 (satu) dos Eley Shoot Pistol Match Cal.22 = 43 butir;
  - 10 (sepuluh) butir peluru LEGIA Call 20-7;
  - 6 (enam) dos amunisi 7,62 mm X 51 = 120 butir;

atau setidaknya-tidaknya satu atau lebih atau sebagian dari senjata api/ amunisi yang disebutkan di atas, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pendiri dan Ketua yayasan Bhakti Putra Bangsa yang disingkat "Yayasan Tirasa" yang kemudian sesuai dengan Akta Notaris

Elisa Asmawel, SH. Nomor 105 tanggal 31 Oktober 2000, terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2000 kedudukan Terdakwa selaku Ketua Yayasan Tirasa digantikan oleh Ny. Regita Cahyani Hutomo (istri Terdakwa);

- Yayasan Tirasa mempunyai usaha menyewakan Apartemen Cemara yang terletak di Jalan Cemara Nomor 23-25 Menteng, Jakarta Pusat;
- Dalam tahun 1999, Regita Cahyani Hutomo (istri Terdakwa) menunjuk HETTY SITI HARTIKA sebagai Residen Manager untuk mengelola Apartemen Cemara tersebut;
- Sebelum ditunjuk sebagai Residen Manager Apartemen Cemara, HETTY SITI HARTIKA telah bekerja di perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Humpus Devisi Ultra Light;
- Dalam bulan Oktober tahun 2000 di rumah Terdakwa di Jalan Cendana No. 12, Jakarta Pusat, Terdakwa menyerahkan kepada HETTY SITI HARTIKA sebuah mobil merk Audi warna hijau Nomor Polisi B 510 RI yang di dalam bagasi mobil tersebut terdapat berbagai jenis senjata api dan amunisi untuk dibawa ke Apartemen Cemara dan mobil tersebut oleh HETTY SITI HARTIKA disimpan/diparkir di Apartemen Cemara;
- Sekitar 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa memerintahkan HETTY SITI HARTIKA agar memindahkan senjata api dan amunisi dari dalam bagasi mobil ke Apartemen dan sebagai pelaksanaan perintah Terdakwa tersebut HETTY SITI HARTIKA bersama pembantunya bernama SAINA binti TAKRIP memindahkan/menyimpan senjata api dan amunisi tersebut sebagai berikut :
  - ❑ Di kamar HETTY SITI HARTIKA sendiri berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Ruger merk Leopoldo kaliber 22 LR No. 235-18498 berikut 50 (lima puluh) butir peluru merk Stinger 22;
  - ❑ Di Kamar di lantai II yaitu kamar yang biasa ditempati Terdakwa berupa :
    - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang 12 GAP Baretta Spesial Ske 23/4-26 No. E. 88210 B berikut peluru;
    - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Blaser model R 93 Kal. 270 win No. 9/03708 dengan teleskop Hella L;
    - 1 (satu) senjata api laras panjang 12 GA Benelli Model M3 Super 90 made in Itali;
  - ❑ Di gudang kamar bawah tanah (areal kolam renang) berupa :
    - a. 3 (tiga) buah magazen;
    - b. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver S&W Kal.22 LR CTG No. M97I13;
    - c. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol, model HK USP, No.seri 24-049962, kaliber 9 mm;

- d. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Bereta 9 mm;
- e. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek USA 9 mm;
- f. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Pitrio Bereta 9 mm Italy;
- g. 1 (satu) box senjata warna hitam yang berisikan :
  - 1 (satu) buah alat pembersih laras;
- h. 1 (satu) box Blazer warna hitam berisikan :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Blazer buatan Jerman Model 93 12 GAN 4940;
  - 1 (satu) buah laras panjang kaliber 308 WIN No. 9104817 dengan teleskop 4X36;
  - Amunisi tajam kal. 762-N sebanyak 38 butir;
- i. 1 (satu) box warna hitam berisikan :
  - 18 (delapan belas) amunisi Winchister 12 GA;
- j. 1 (satu) box warna merah/oranye berisikan :
  - 12 (dua belas) dos amunisi warna coklat tua bertuliskan Federal Premium Rifle 25-06 REM @ 20 butir = 240 (dua ratus empat puluh) butir;
  - 2 (dua) dos amunisi CCI 22 WMR 400 butir = 900 butir;
  - 2 (dua) dos amunisi Federal Clasik Refli Win 30-30 @ 20 = 40 butir;
  - 2 (dua) dos amunisi Frontier 222 REM @ 20 + 15 = 35 butir;
  - 1 (satu) magasen kosong sauer call 308 win;
  - 1 (satu) magasen kosong 300 WM;
- k. 1 (satu) box warna merah/oranye berisikan :
  - 6 (enam) dos warna merah 338 Lapua MAG Finland @ 20 = 120 butir;
  - 1 (satu) dos amunisi putih super X 38 Super Automatic 50 butir;
  - 5 (lima) dos amunisi putih super X 300 WM Super MAG @ 4 = 80 butir + 10 butir = 90 butir;
  - 5 (lima) dos amunisi kuning tua Pet Bat Kal.7,62 mm @ 15 butir = 75 butir;
  - 1 (satu) dos warna putih super X 22 WMR 47 butir;
  - 1 (satu) dos amunisi 22 long fair 50 butir;
- l. 1 (satu) tas kain warna hitam berisikan :
  - 3 (tiga) dos amunisi putih super X pistol Revolver 25 auto 6,35 mm © 50 butir = 150 butir;
  - 1 (satu) kotak biru = 34 butir;

- 1 (satu) ikat pinggang peluru isi 12 (dua belas) butir, Eley Kynoch 20 = 12 butir;
  - 1 (satu) kotak plastik Opal warna hijau amunisi = 17 butir;
  - 1 (satu) Remington G. Bullet WW 22 LR = 48 butir;
  - 10 (sepuluh) kantong plastik hijau tua bertuliskan Munisi kall 9 mm MU-I PT Pindad © 500 butir = 5000 butir;
- m. 1 (satu) koper warna hitam merk Travel Time berisikan :
- 1 (satu) lembar SW Shooting Club No.0096 atas nama HUTOMO MANDALA PUTRA;
  - 10 (sepuluh) dos warna biru terong Eley 20 GAVGE kal.65 MM made in England (peluru kuning) 9 @ 25 = 225 + 1 © 16 = 244 butir;
  - 1 (satu) dos warna hijau MF 20 8 Remington 60 butir;
  - 4 (empat) dos warna hijau masing-masing terdiri dari 1 dus Remington 25-06 (20 butir), 1 dus Remington 270 (13 butir), 2 dus Remington 300 (40 butir);
  - 1 (satu) kotak kuning Super X 7 mm Remington Magnium = 20 butir;
  - 30 butir amunisi super 44 MAG;
  - 1 (satu) kotak rolling Super X 7 mm Remington Magnium = 20 butir;
  - 30 butir amunisi super 44 MAG;
  - 1 (satu) kantong plastik transparan berisi a). 1 Kotak Coklat amunisi 300 Win MAG R-P = 9 (sembilan butir), b). 8 selongsong, 44 REM MAG, 8 Amunisi, 2 butir peluru Eley Kynoch 20 + 1 peralatan Senpi;
  - 3 (tiga) butir peluru FN 12;
  - 2 (dua) rotwell 12;
  - 17 (tujuh belas) butir amunisi REM MAG 44 FC;
  - 10 (sepuluh) butir R-P 25 -06 REM;
  - 2 (dua) kotak berisi selongsong plastik merah (target 44) @ 50 = 100 butir;
  - 2 (dua) amunisi Kal. 22 9 MM produk PT Pindad © 50 = 100 butir;
  - 1 (satu) magasen kosong 300 WM;
  - 1 (satu) magasen kosong 22;
  - 1 (satu) kotak kecil amunisi Remington Rim Fire @ 50 butir;
  - 1 (satu) kotak kecil amunisi Etey Shoot Pistol Match 22 = 50 butir;
  - 5 (lima) Amunisi EA Win Chaster;

- 22 (dua puluh dua) lembar stiker HUMPUS;
  - 1 (satu) buah patung manusia wama kuning terbuat dan kuningan setinggi 17 cm;
  - n. 1 (satu) kotak plastik transparan berisikan :
    - 7 (tujuh) dos amunisi super Ex pistol Revolver 38 super automatic 6 @ 50 butir, 300 + 1 @ 29 = 329 butir;
    - 1 (satu) buah peredam warna hitam;
    - 1 (satu) dos Eley Shoot Pistol Match Cal.22 = 43 butir;
    - 10 (sepuluh) butir peluru LEG IA Call 20-7;
    - 6 (enam) dos amunisi 7,62 mm X 51 = 120 butir;
  - Pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2001 petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Apartemen Cemara Kamar Hunian I yang ditempati oleh HETTY SITI HARTIKA, di Kamar Hunian III yang biasa ditempati Terdakwa dan di gudang dekat kolam renang. Penggeledahan ditempat-tempat dimaksud berhasil menemukan senjata api dan amunisi sebagaimana diuraikan di atas dan telah disita;
  - Pada penggeledahan yang dilaksanakan di kamar hunian III lantai II, selain ditemukan senjata api dan amunisi, ditemukan pula 2 (dua) buah brandkas yang dibuka secara paksa oleh petugas Kepolisian dengan menggunakan tenaga tukang kunci yaitu Saksi HANDOYO dan FIRDAUS;
- Dari dalam brandkas dimaksud selain ditemukan adanya surat-surat pribadi seperti buku nikah, akta kelahiran, ijazah dan lain-lain yang semuanya atas nama Terdakwa, juga ditemukan dokumen antara lain :
- Kartu senjata api Nomor : 052/KSA/S/B/X/1997;
  - Kantu senjata api Nomor : 053/KSA/S/B/X/1997;
  - Surat Perintah Nomor : SPRINT-266/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997;
  - Surat Perintah Nomor : SPRINT-267/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997;
- yang semuanya atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) yang ditandatangani oleh Kepala Deputy IV Brigadir Jenderal TNI H. Iman Subarkah;
- Kedua kartu senjata api sebagaimana diuraikan di atas dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1998;
  - Berdasarkan Kartu Senjata Nomor : 053/KSA/S/B/X/1997 dan Surat Perintah Nomor : SPRINT-267/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh BAKIN seperti tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah pemilik senjata api pistol merk HK-USP Kaliber 9 mm nomor sen 24-049962, karena BAKIN hanya mengeluarkan/memberikan dokumen sedangkan senjata apinya adalah milik pribadi Terdakwa;

- Senjata api pistol merek HK-USP Kaliber 9 mm nomor sen 24-049962 tersebut di atas adalah merupakan salah satu senjata api yang ditemukan oleh Kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan di Apartemen Cemara sebagaimana diuraikan di atas dan telah disita;
- Terdakwa dalam menguasai, menyimpan, menyembunyikan atau memiliki seluruh atau sebagian senjata api dan amunisi tersebut di atas, termasuk pistol merk HK-USP Kaliber 9 mm nomor sen 24049962 adalah dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Dr/1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. HUTOMO MANDALA PUTRA al. TOMMY bin H.M. SOEHARTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April tahun 2001 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2001 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2001, bertempat di rumah Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena ada sangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di Apartemen Cemara Jalan Cemara No. 23-25, Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu dan tindak pidana yang dilakukan oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA bersama NOVAL HADAD bin HARUN di Jalan Sunter Jaya Dekat Pintu Air, Kemayoran Jakarta Pusat (perkaranya diajukan tersendiri) dan sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan perbuatan tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang berupa :

1. Lima pucuk senjata api masing-masing :
  - a. Pistol Merk Bareta tanpa nomor warna hitam panjang  $\pm$  25 cm call 99 mm;
  - b. Pistol tanpa merk warna putih metal No. 126047 call 7,05 mm;
  - c. Tas hitam berisi satu pucuk senpi laras panjang merk HRMP-5SD No. 5-99202, berikut dua magazen, satu magazen kosong, satu magazen berisi 10 butir peluru;

- d. Satu pucuk Colt 38 Merk DIAMOND BACK No. R-23828;
- e. Satu pucuk senjata SIX SWER warna Hitam Call 9 mm No. 553377;
- 2. Lima selongsong peluru;
- 3. Lima butir Proyektil Peluru;
- 4. Dua buah granat hand frag delay K75 W/Kuze K31;
- 5. Satu buah gagang senjata api M.16 Al Cal 5,56 MM No. 9360388, satu buah penutup M.16 dan satu buah penarik;
- 6. Tujuh puluh butir peluru caliber 99 MM;
- 7. Lima butir peluru Call 22 MM;
- 8. Delapan butir peluru Call 32 MM;
- 9. Tujuh Puluh Dua Dinamit a. 200 Gram;
- 10. Satu blok TNT satu pond lot EC-84H716-006;
- 11. Dua blok TNT seperempat pond lot ECY -90g770-005;
- 12. Sepuluh buah Hand Phone Merek Maxon dan dua buah yang sudah dirakit;
- 13. Empat buah detonator listrik yang sudah dirakit;
- 14. Seratus tujuh puluh tiga buah konektor listrik DC;
- 15. Lima buah microswitch;
- 16. Delapan buah relay 6 volt;
- 17. Delapan buah kancing baterai 9 volt;
- 18. Satu buah sarung senjata api pendek warna coklat;
- 19. Dua buah Magazen Senjata Api Six Suwer;
- 20. Satu buah Magazen senjata api MP3;
- 21. Satu buah Laras Peredam;
- 22. Satu pucuk pistol merek Baretta tanpa nomor warna hitam, panjang kurang lebih 25 cm;
- 23. Satu pucuk pistol warna putih metal No. 126047 Call 99 MM;
- 24. Tas Hitam berisi satu pucuk senpi laras panjang Merk HR MP-5-Sb No. 5- 99202 berikut satu magazen kosong satu magazen berisi 10 butir peluru;

atau setidaknya satu atau lebih atau sebagian dari senjata api dan amunisi yang disebutkan di atas, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2001 Terdakwa menghubungi DODY HARDJITO yang maksudnya supaya DODY HARDJITO mencari rumah kontrakan. Atas perintah Terdakwa tersebut, DODY HARDJITO berhasil mendapatkan rumah untuk dikontrak di Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan harga kontrak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun. Sebagai tanda jadi, DODY HARDJITO menyerahkan uangnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua

juta rupiah) kepada pemilik rumah dan selanjutnya setelah dilaporkan kepada Terdakwa, DODY HARDJITO menerima uang dan Terdakwa sebesar US \$ 3.500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika) atau sekitar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk membayar kontrak. Kemudian dibuatlah surat perjanjian kontrak atas nama DODY HARDJITO tertanggal 27 Mei 2001;

- Sisa uang pembayaran kontrak ditambah dengan bonus uang yang diinvestasikan pada PT. Promil Indonesia oleh DODY HARDJITO antara lain dibelikan 2 (dua) buah brandkas. Kunci brandkas tersebut hanya dipegang Terdakwa, sedangkan kunci rumah, masing-masing dipegang oleh Terdakwa dan DODY HARDJITO;
- Sekitar tanggal 18 Juli 2001 di rumah Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan tersebut, dengan menggunakan sarung tangan Terdakwa mengeluarkan 7 (tujuh) pucuk senjata api pistol yang diletakkan di atas meja dan memperlihatkan kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA;
- Terdakwa menanyakan kepada R. MAULAWARMAN at. MOLLA "*Kamu bisa memakai yang mana*". Karena R. MAULAWARMAN at. MOLLA menjawab belum biasa, maka Terdakwa mengambil salah satu pistol sambil memberitahukan kepada R. MAULAWARMAN at. MOLLA "*Nih, pakai yang ini enak, kalau ditembakkan selongsongnya tidak keluar. Cara menembakkan pistol, tangan kanan menggenggam pistol, tangan kiri sebagai tumpuan dan jangan kaku, ikuti saja gerakannya, gampang kok*".
- Sekitar tanggal 25 Juli 2001 Terdakwa menyerahkan 2 (dua) pucuk pistol, masing-masing pistol Baretta model 92 FS Kaliber 9 mm Nomor Seri : BEB 258097 Z dan pistol merk Sig Sauer model P 226 Kaliber 9 mm Nomor Seri U 553577 kepada R. MAULAWARMAN at. MOLLA, kemudian kedua Pistol tersebut dibawa pulang oleh R. MAULAWARMAN at. MOLLA ke rumahnya dan di rumah itu R MAULAWARMAN al. MOLLA memberitahu NOVAL HADAD bin HARUN tentang cara menggunakannya;  
Senjata api inilah kemudian digunakan oleh NOVAL HADAD bin HARUN untuk menembak Hakim Agung H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH.;
- Pada tanggal 26 Juli 2001, setelah selesai melakukan penembakan Hakim Agung H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH, R. MAULAWARMAN at. MOLLA bersama DODY HARDJITO menemui Terdakwa di Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan mengembalikan kedua pistol tersebut kepada Terdakwa disamping melaporkan bahwa tugas menembak Hakim Agung H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH telah dilaksanakan;

Setelah Dody Hardjito dapat ditangkap oleh Penyidik, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 Penyidik mengadakan penggeledahan di rumah di Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan sesuai petunjuk DODY HARDJITO. Di dalam rumah itu Penyidik menemukan 2 (dua) buah brandkas yang dibuka secara paksa dengan menggunakan tenaga tukang kunci yaitu saksi HANDOYO dan Saksi FIRDAUS. Setelah 2 (dua) brandkas tersebut dapat dibuka, maka ditemukan barang-barang berupa senjata api dan amunisi beserta dokumen yang semuanya disita oleh Penyidik bersama barang-barang lainnya, berupa :

1. Satu Bendel berisikan :
  - a. Surat Perjanjian Kontrak Rumah Jl. Alam Segar III No. 23 Pondok Indah tanggal 27 Mei 2001
  - b. Satu lembar Kwitansi pembayaran kontrak rumah tanggal 28 Mei 2001 sebesar Rp. 30.000.000,-;
  - c. Surat Kuasa Sdm. DODDY H kepada MAULAWARMAN;
  - d. Paymant Voucher senilai USD \$ 2000;
  - e. Bukti Setor Bank BII USD \$ 2000;
  - f. Satu lembar Paymant Voucher USD \$ 700;
  - g. Satu lembar Slip setoran BCA;
2. Dua buah File Kabinet;
3. Foto copy Sket alamat rumah dan foto rumah korban;
4. Satu Unit Mobil Timor No. Pol. B-1858-BL warna Hijau;
5. Lima pucuk senjata api masing-masing :
  - a. Pistol Merk Bareta tanpa nomor warna hitam panjang  $\pm$  25 cm call 99 mm;
  - b. Pistol tanpa merk warna putih metal No. 126047 Call 7,05 mm;
  - c. Tas hitam berisi satu pucuk senpi laras panjang merk HRMP5-SD No. S-99202, berikut dua magazen, satu magazen kosong, satu magazen berisi 10 butir peluru;
  - d. Satu pucuk Colt 38 Merk DIAMOND BACK No. R-23828;
  - e. Satu pucuk senjata SIX SWER warna Hitam Call 9 mm No. 553377;
6. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha RX. King warna hitam No.Pol. B- 5118-KU berikut STNK dan BPKB An. LIMIN NOSIN : 3KA 176042 No. Rangka : MH 3 3 KA 006 SK 201926 Tahun 1997;
7. Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna hijau No.Pol B-6891-JU, Nosin : 3KA-275254; No. Rangka : MH3-3KA006-VK 301064 berikut STNK dan BPKB Tahun 1997 An. WIJAYAKUSUMA;
8. Satu unit mobil Peugeot 505 GR warna putih No.Pol B-2828-ML, Tahun 1985 No. Rangka 1695490 Nosin :1695490 An. IRFAN FAUZI berikut STNK dan BPKB;

9. Uang Tunai USD \$ 1100;
10. Uang Tunai Rp. 25.000.000,-;
11. Satu lembar bukti Check In Hotel Patra Jasa Cempaka Putih;
12. Pakaian terdiri dari satu potong celana Blue Jean, satu potong baju kemeja warna biru merk LEE COPER, satu potong kaos putih warna Lee Coper, sepasang sepatu warna putih merk Reebok;
13. Satu unit mobil Jeep Honda CRV warna Silver No.Pot B-999-KZ Tahun 2001 No. Rangka MHRS-IOA2FIL000712 Nosin F20/1600712 An. YOPIE P DARMONO;
14. Lima selongsong peluru;
15. Lima butir Proyektil Peluru;
16. Bukti penyerahan uang Dollar US \$ 5600 Kepada Promile;
17. Sebuah Kamera merk Premier PC 650 warna Silver berikut pembungkus warna hitam;
18. Sebuah album Foto Fuji Image Plaza berisi 18 lembar foto;
19. 81 Negative Film diantaranya terdapat negative Film hasil Survey;
20. Sebuah buku warna Kuning Orange merk Campus Twine Ring Note Book;
21. Satu buku tabungan BCA An. R. MAULAWARMAN No. Rek. 0711676481;
22. Satu buah kaos kaki warna abu-abu kebiru-biruan;
23. Satu map kuning di bawah ada tulisan "SHIMITSU" berisi :
  - a. Foto copy Foto (1) Drs. H. TAUFIQ, SH., (2) H. SOEHASO, SH., (3) GEMA BOEDIARSO, SH., (4) Prof DR. PAULUS EFENDI LOTUNG, SH.;
  - b. Foto copy alamat (1) Drs. H. TAUFIQ, SH., (2) H. SOEHASO, SN., (3) GEMA BOEDIARSO, SH., (4) Prof DR. PAULUS EFENDI LOTUNG, SN.;
  - c. Denah alamat RSW Jl. Kayu Putih Selatan II No.2;
  - d. Foto copy Peta;
  - e. 12 Pas Foto Ukuran Kartu Pos;
  - f. Foto copy foto sebanyak 6 lembar;
  - g. 2 lembar denah/sket alamat;
24. Satu map kuning di bawah ada tulisan "SHIIMITSU" pada sudut kanan atas ada angka 4 berisikan data-data :
  - a. MA. RACHMAN, SH, BACRTIAR FACHRI NASUTION, SH, SUHARSO, SH, ADANG SANIK IBRAHIM;
  - b. Foto copy Peta;
  - c. Pas foto ukuran kartu pos;
  - d. 18 foto ukuran kartu pos;

- e. Foto Copy Peta Komplek Kejaksaan Agung;
  - f. Foto copy Peta Komplek TNI AL Jl. Tabah;
  - g. 4 lembar foto ukuran kartu pos;
25. Satu bendel dan foto copy terdiri dari 5 lembar pada bagian depan atas tertulis orang-orang MA;
  26. Satu Album Foto Fuji Image Plaza berisi foto 3 lembar ukuran kartu pos;
  27. Satu Album Foto Tugeder in harmoni berisi 14 lembar foto ukuran kartu pos;
  28. Satu lembar kertas dengan kop "DJABIR SELULER" bertuliskan nama-nama serta nomor telepon dibalikinya terdapat sket/peta alamat rumah M. SYAFIUDIN di Cipayung;
  29. Satu lembar kertas folio bergaris bertuliskan data pribadi Bp. PAULUS EFENDI LOTULONG, SH.;
  30. Barang milik korban :
    - a. Satu potong kaos Singlet Putih bernoda darah;
    - b. Sebuah sapu tangan warna biru;
    - c. Satu Kaos kaki warna hitam;
    - d. Satu celana dalam warna putih;
    - e. Sebuah dasi warna kembang merah;
    - f. Satu potong celana panjang warna hitam berikut ikat pinggang warna hitam;
    - g. Satu potong jas warna hitam berlubang punggung kanan atas;
    - h. Sepasang sepatu warna hitam merk Fantastis;
    - i. Sebuah kaca mata min plus;
    - j. Sebuah plat Nomor B-999-KZ;
    - k. Sebuah BPKB dan SINK mobil B-999-KZ An. YOPIE PE. DARMONO;
    - l. Sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.002.000,-;
    - m. Satu potong kemeja warna merah Orange;
  31. Dua buah granat hand frag delay K 7 5 W/Kuze K31
  32. Satu buah gagang senjata api M.16 Al Cal 5,56 MM No. 9360388, satu buah penutup M.16 dan satu buah penarik;
  33. Tujuh puluh butir peluru caliber 99 MM;
  34. Lima butir peluru Call 22 MM;
  35. Delapan butir peturu Call 32 MM;
  36. Tujuh Puluh Dua Dinamit a. 200 Gram;
  37. Satu blok TNT satu pond lot EC-84H7I6-006;
  38. Dua blok TNT seperempat pond lot ECY-90g770-005;

39. Sepuluh buah Hand Phone Menek Maxon dan dua buah yang sudah dirakit;
40. Empat buah detonator listrik yang sudah dirakit;
41. Seratus tujuh puluh tiga buah konektor listrik DC;
42. Lima buah microswitch;
43. Delapan buah relay 6 volt;
44. Delapan buah kancing baterai 9 volt;
45. Sepuluh buah saklar ON-OFF;
46. Dua buah baterai 9 Volt merek Energizer;
47. Tujuh kotak korek api batang;
48. Satu buah pisau komando berikut sarungnya warna hitam;
49. Satu buah pisau warna putih berikut sarungnya;
50. Satu buah sarung senjata api pendek warna coklat;
51. Satu buah borgol;
52. Dua buah Magazen Senjata Api Six Suwer;
53. Satu buah Magazen senjata api MP.3;
54. Satu buah Laras Peredam;
55. Empat buah Charger GSM dan satu buah Charger tanpa kabel;
56. Satu buah tas tangan wanita warna hitam Merk "E";
57. Satu buah tas warna hijau;
58. Satu buah tas kecil warna hitam Merk Chapal;
59. Satu buah kaca mata sepeda motor dan lensa warna kuning;
60. Satu buah tas warna hitam;
61. Satu buah tas tangan warna hitam;
62. Dua lembar surat berisi tulisan tangan dengan tinta merah dengan kertas Kop Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter, satu lembar surat Kop Promail Indonesia yang sudah diisi dan terdapat tulisan tangan tinta warna merah dan satu lembar kertas buku tulis berisi tulisan tangan tinta hitam;
63. Satu buah map plastik transparan berisi :
  - a. Satu halaman Surat No. 01-111-2000, RED PROJEC'S, status sangat rahasia di tanda tangani oleh GOMBLOH bin MUHAMAD;
  - b. Dua halaman Memorandum of Understanding tanggal 31 Maret 2000 ditanda tangani oleh DANI S dan CROSS DE BOER;
  - c. Satu halaman surat Sifat Sangat Rahasia yang ditujukan kepada Mas TOMI ditanda tangani oleh DANI GOMBLOH;
  - d. Satu halaman Fax Massage dan Karachi Marriot Hotel yang ditujukan pada Fax No. 6221-3901 985 tanggal 31 Maret 2000;

- e. Satu buah map warna kuning merek Elang Mas No. 502 berisi satu halaman surat menggunakan Kop surat MARKAS BESAR;
  - f. KOMANDO PASUKAN PEJUANG TIMOR TIMUR (PPTT) yang ditanda tangani oleh EURICO GUTERES tanggal 9 Desember 1999 yang ditujukan kepada Bapak HUTOMO MANDALA PUTRA dengan dilampiri 3 (tiga) halaman nama dan alamat pengurus PPTT beserta satu rangkap foto copy surat;
  - g. Satu buah map warna coklat merek Diamond No. 5001 berisi foto copy surat Jaksa Agung RI No: Kep-046/D/DP2:/04/2000 tanggal 12 April 2000 tentang pencegahan dalam perkara pidana;
  - h. Satu lembar foto copy surat pencegahan keluar negeri An. HM. SOEHARTO No. R-226/D2/DP.2/0412000 tanggal 12 April 2000, dua halaman foto copy surat perintah penahanan No. Print-36/F/FPK/4/2000 tanggal 13 April 2000 dan satu lembar Surat Tanda Terima tanggal 13 April 2000 ditanda tangani oleh PATUAN SIAHAAN, SH serta tiga lembar daftar hadir untuk tanggal 10, 12, 13 April 2000;
  - i. Satu buah map warna merah merek Diamond No. 5002 berisi guntingan kliping Koran;
  - j. Satu buah Map plastik warna hijau muda yang berisi :
    1. Potongan kliping Koran;
    2. Sembilan lembar daftar nama dan alamat pejabat;
    3. Tujuh lembar foto copy daftar riwayat hidup An. DOMOE ABDI, DRS;
    4. Empat lembar foto copy brosur senjata api;
    5. Satu lembar daftar inisial nama tulisan tangan An. SUTARDJO SURYOGURITNO, dkk.;
64. Satu buah map warna merah merk Diamond No. 5001 berisi guntingan koran dan foto copy an. HERY SUNARDI;
65. Satu buah map warna Crem merek Daimond No. 5002 berisi :
- a. Satu lembar foto KH. ISKANDAR SQ, KH. ABDUR RACHMAN WAHID dan R. DODI SUMADI Ukuran Jumbo;
  - b. Satu lembar R. DODI SUMADI yang sedang bersalaman dengan orang yang tidak dikenal ukuran jumbo;
  - c. Satu lembar potongan foto KH. ABDUR RACHMAN WAHID;
  - d. Satu lembar potongan foto R. DODI SUMADI;
  - e. Sembilan belas lembar foto ukuran post card;
  - f. Enam lembar kliping koran majalah Gatra;
  - g. Satu lembar gambar YUSRIL IHZA MAHENDRA;

66. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama EMIL SALIM, dkk (29 orang);
67. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama DIDIK J RACHBINI, dkk (8 orang);
68. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama NURMAHMUDI ISMAIL, dkk (35 orang);
69. Satu buah buku warna kuning berisi data alamat dan telepon rumah Pejabat;
70. Satu buah Map warna oranye yang ditemplei pas foto atas nama YUNUS SR berisi foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama YUNUS SR serta enam lembar foto copy gambar;
71. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat sebanyak 46 lembar atas nama HAMZAH HAZ, dkk (78 orang) serta kliping koran bergambar foto-foto atas nama Senior Superintendent HARRY MONTOLALU, dkk (12 orang);
72. Satu buah buku data foto dan alamat yang berisikan foto-foto dan alamat sebanyak 11 lembar atas nama SARWATA, dkk (30 orang) dan kliping koran bergambar foto BONDAN GUNAWAN dan RATIH HARDJONO;
73. Satu pucuk pistol merek Bareta tanpa nomor warna hitam, panjang kurang lebih 25 Cm;
74. Satu pucuk pistol warna putih metal No. 126047 Call 99 MM;
75. Tas hitam berisi satu pucuk senpi laras panjang Merk HR MP5-SD No. 8-99202 berikut satu magasen kosong satu magasen berisi 10 butir peluru;
76. Satu buah / potong kaus kaki warna abu-abu kebiru-biruan;
77. 4 (empat) lembar foto copy surat perintah dan buku registrasi yang telah dilegalisir oleh BIN diantaranya :
  - a. Surat Perintah Nomor : SPRINT-185/VII/1997 tanggal 26 Juli 1997 atas nama HUTOMO MP dengan senjata api jenis pistol merk Sig Saver Nomor U.553577;
  - b. Surat Perintah Nomor : SPRINT-212/VIII/1997 tanggal 15 Agustus 1997 atas nama HUTOMO MANDALA PUTRA dengan senjata api jenis pistol merk SMITH & WESSON nomor I, 6T 0954;
  - c. Surat Perintah Nomor : SPRINT-266/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama HUTOMO MANDALA PUTRA dengan senjata api jenis pistol merk WALTER L THER TPM Nomor : H.000873;
  - d. Surat Perintah Nomor : SPRINT-267/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama HUTOMO MANDALA PUTRA dengan senjata api jenis pistol merk HK USP Nomor 24-049962;

78. 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor : K-075/MD-IV/III/1998 tanggal 19 Maret 1998 yang ditanda tangani oleh Deputi IV KABAKIN M. IMAN SUBARCAH;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan SP-1266/III/1998 tanggal 19 Maret 1998 yang ditanda tangani Deputi IV KABAKIN M. IMAN SUBARCAH;
80. Asli 3 (tiga) lembar bukti pembelian dari PT. Sulinggar Wisata masing-masing :
  - a. Tanggal 10 November 2000 sebesar Rp. 5.250.000.000,-;
  - b. Tanggal 15 November 2000 sebesar Rp. 5.300.000.000,-;
  - c. Tanggal 20 November 2000 sebesar Rp. 2.130.000.000,-;
81. Asli 22 (dua puluh dua) lembar Kwitansi masing-masing :
  1. Tanggal 10 November 2000 An. R. DODI S. sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
  2. Tanggal 10 November 2000 An. BAMBANG NA sebesar Rp. 25.000.000,-;
  3. Tanggal 13 November 2000 An. DARWIN sebesar Rp.640.000.000,-
  4. Tanggal 14 November 2000 An. R. DODI S. sebesar Rp.2.000.000.000,-;
  5. Tanggal 14 November 2000 An. H.M. DEDY YUSUF sebesar Rp.1.000.000.000,-
  6. Tanggal 16 November 2000 An. DARWIN sebesar Rp.640.000.000,-
  7. Tanggal 16 November 2000 An. BAMBANG NA sebesar Rp.100.000.000,-;
  8. Tanggal 18 Nopember 2000 An. BAMBANG NA sebesar Rp. 100.000.000,-
  9. Tanggal 18 November 2000 An. DARWIN sebesar Rp.640.000.000,-
  10. Tanggal 19 November 2000 An. BAMBANG NA sebesar Rp.200.000.000,-;
  11. Tanggal 19 November 2000 An. DARWIN sebesar Rp.800.000.000,-;
  12. Tanggal 20 November 2000 An. R. DODI S. sebesar Rp.2.000.000.000,-;
  13. Tanggal 20 November 2000 An. DARWIN sebesar Rp.800.000.000,-;
  14. Tanggal 21 November 2000 An. BAMBANG NA sebesar Rp.200.000.000,-;
  15. Tanggal 21 November 2000 An. BAMBANG NA sebesar Rp.100.000.000,-

16. Tanggal 22 November 2000 An. DARWIN sebesar Rp.900.000.000,-;
  17. Tanggal 22 November 2000 An. HILMAN BUDI sebesar Rp.20.000.000,-;
  18. Tanggal 22 November 2000 An. ELSA SARIEF sebesar Rp.50.000.000,-;
  19. Tanggal 23 November 2000 An. BAMBANG NA sebesar Rp. 110.000.000,-;
  20. Tanggal 23 November 2000 An. DARWIN sebesar Rp.800.000.000,-;
  21. Tanggal 24 Nopember 2000 An. DARWIN sebesar Rp.800.000.000,-;
  22. Tanggal 28 Nopember 2000 An. HILMAN BUDI sebesar Rp.20.000.000,-;
- Terdakwa dalam menguasai, memiliki, menyerahkan, menyimpan senjata api tersebut di atas tanpa dilindungi oleh surat izin yang sah dari Kepolisian Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana oleh *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951*;

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa H. HUTOMO MANDALA PUTRA al.TOMMY bin H.M. SOEHARTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tanggal 14 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 26 Juli 2001, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, bertempat di Rumah Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan dan di Jalan Bukit Hijau VI Nomor 9 Pondok Indah, Jakarta Selatan atau disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena ada sangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di Apartemen Cemara Jalan Cemara Nomor 23-25 Menteng Jakarta Pusat sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu dan tindak pidana yang dilakukan oleh NOVAL HADAD bin HARUN bersama R. MAULAWARMAN at. MOLLA (perkaranya diajukan tersendiri) di Jalan Sunter Jaya Dekat Pintu Air, Kemayoran, Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 84 ayat (4) jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau

keterangan, sengaja membujuk R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain bernama H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Setelah perkara korupsi Terdakwa diputus di tingkat Kasasi yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 18 (delapan belas) bulan, pada tanggal 14 Oktober 2000 Terdakwa bersama ELSA SYARIF, SH, KENY NANIK, DEDI S. YUSUF dan suami ELSA SYARIF, SH, mendatangi rumah Hakim Agung H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH, di Jalan Mandor Hasan 20 Cipayung, Jakarta Timur untuk menanyakan mengapa dihukum, padahal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Terdakwa, oleh H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH, dijelaskan bahwa ada intervensi dari istana sehingga Terdakwa dianjurkan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Pada saat Terdakwa berjabat tangan dengan H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH, Terdakwa antara lain mengeluarkan kata-kata *“Pak kalau orang baik sama saya, saya akan lebih baik, tetapi kalau orang jahat, saya bisa lebih jahat”*;
- Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden RI disusul dengan mengajukan upaya hukum peninjauan-kembali (PK) kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan pada tanggal 2 November 2000 Grasi yang diajukan oleh Terdakwa ditolak Presiden RI, kemudian Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 3 Nopember 2000;
- Pada bulan Maret tahun 2001 Terdakwa memberitahu DEDI S. YUSUF untuk mencari DODI HARDJITO dan setelah bertemu dengan DODI HARDJITO, DEDI S. YUSUF menelepon Terdakwa dan disepakati untuk bertemu di halaman parkir sekolah Don Bosco Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa menuju tempat yang disepakati dengan kendaraan mobil “Kijang”, dimana terlebih dahulu sudah datang DEDI S. YUSUF dan DODI HARDJITO yang mengendarai sedan “Timor” Nomor Polisi B 1858 DL dan Terdakwa pindah ke dalam mobil DEDI S. YUSUF; Di dalam mobil sedan “Timor” Nomor Polisi B 1858 DL, Terdakwa menanyakan sepeda motor yang cepat larinya kepada DODI HARDJITO yang dijawab “Yamaha RX King”. Pada pertemuan di mobil itu juga DEDI S. YUSUF mengusulkan kepada Terdakwa agar DODI HARDJITO mulai diberi uang bulanan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Seminggu kemudian DEDI S. YUSUF menyuruh DODI HARDJITO untuk datang ke rumahnya mengambil uang pemberian dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun DEDI S. YUSUF hanya menyerahkan kepada DODI HARDJITO sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian oleh DODI HARDIITO telah dipergunakan untuk

membeli Hand Phone jenis Audio Vox dengan nomor 0821829555 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pembelian hand phone ini kemudian dilaporkan oleh DEDI S. YUSUF kepada Terdakwa berikut nomornya;

- Selanjutnya Terdakwa menelepon lagi DODI HARDJITO, menyuruh supaya ikut ke PT Promil Indonesia, dan atas anjuran Terdakwa tersebut DODI HARDIITO bersama DEDI S. YUSUF datang terlebih dahulu ke rumah NY. SITI HARDIANTI RUKMANA (MBAK TUTUT) di Jalan Waringin 14, Jakarta Pusat, di rumah tersebut keduanya bertemu dengan TATA (istri Terdakwa) yang menyerahkan uang kepada DEDI S. YUSUF sebesar US \$ 17.000 (tujuh belas ribu dollar Amerika), oleh DEDI S. YUSUF uang ini diinvestasikan di PT. Promil Indonesia masing-masing atas nama DEDI S. YUSUF sebesar US \$ 11.500 (sebelas ribu lima ratus dollar Amerika) dan atas nama DODI HARDJITO sebesar US \$ 5.600 (lima ribu enam ratus dollar Amerika) yang dapat ditarik kembali setiap akhir bulan;
- Pertengahan bulan April tahun 2001 Terdakwa menghubungi DODI HARDIITO melalui hand phone untuk mencarikan sebuah rumah kontrakan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa. Permintaan Terdakwa dipenuhi DODI HARDJITO yang menemukan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun, Terdakwa menyetujui membayar nilai kontrak rumah tersebut dengan memberi uang sebesar US \$ 3.500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika) atau senilai Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada DODI HARDJITO untuk membayar kontrak rumah tersebut. Sisa uang kontrakan dan bonus uang yang diinvestasikan pada PT. Promil Indonesia yang diterima DODI HARDJITO secara bertahap mencapai US \$ 4.400 (empat ribu empat ratus dollar Amerika), kemudian digunakan DODI HARDJITO membeli sepeda motor merk Yamaha RX King Nomor Polisi B 6891 JU, membeli perabotan rumah untuk keperluan di rumah kontrakan terdiri dari 2 (dua) lemari besi, televisi, pemasangan antena parabola Indovision, dispenser, gordena jendela, keperluan lainnya seperti uang belanja DODI HARDJITO;
- Bulan Juni tahun 2001, Terdakwa menugaskan DEDI S. YUSUF dan DODI HARDJITO melakukan survey ke rumah yang ditempati H.M. SYAFI UDDIN KARTASASMITA, SH beserta istri mudanya di Jalan Cipayung Kampung, Rambutan, Jakarta Timur, dalam survey itu DODI HARDJITO bertanya kepada DEDI S. YUSUF “*Ngapain Ded ke Cipayung*” yang dijawab “*Survey ke rumah Hakim Goro*” setelah itu DEDI S. YUSUF menunjuk rumah sambil berkata “*Ini dia rumahnya Hakim Goro*” kemudian mereka pulang;

- Pertengahan bulan Juni tahun 2001 Terdakwa menelepon DEDI S. YUSUF, agar DEDI S. YUSUF menyuruh FERRY NUKOM membuat denah/gambar lokasi rumah Hakim Agung HM. SYAFIUDDIN KARTASASMITA. SH. SUNU dan PAULUS. Perintah Terdakwa disampaikan DEDI S. YUSUF kepada FERRY HUKOM dengan menyerahkan alamat masing-masing ketiga Hakim Agung tersebut, kemudian FERRY HUKOM bertanya kepada DEDI S. YUSUF *“kok masih disurvey lagi, dahulu pak Tomi (Terdakwa) sudah pernah berkunjung ke rumah tersebut”*, namun FERRY HUKOM tetap melaksanakan perintah Terdakwa melalui DEDI S. YUSUF tersebut untuk melakukan survey sampai sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2001 bersama-sama dengan KENI NANIK (sopir Terdakwa), EDWIN DAN ROMY (keduanya penjaga rumah Terdakwa), hasilnya berupa denah tempat tinggal Hakim Agung H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH di Cipayung berikut kendaraan dan jam keberangkatan ke kantor serta foto, dan denah tempat tinggal Hakim AGUNG SUNU W, kendaraan dan jam keberangkatan serta fotonya, yang oleh FERRY HUKOM data hasil survey tersebut diserahkan kepada DEDI S. YUSUF di Hero Menteng pada tanggal 13 Juli 2001, selanjutnya DEDI S. YUSUF menyerahkannya kepada HETTY SITI HARTIKA untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Sekitar antara akhir bulan Juni dan awal bulan Juli tahun 2001 beberapa kali Terdakwa datang ke rumah kontrakannya di Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan dan bertemu dengan DODI HARDJITO, selama berada di rumah kontrakan tersebut Terdakwa antara lain melakukan pembicaraan dengan DODI HARDJITO mengatakan *“Mau dibikin kaya ngga”*, dijawab DODI HARDJITO *“Kalau mau berbuat yang berbahaya saya enggak mau”* kemudian Terdakwa bertanya lagi *“Kenapa, takut, cuma boncengin saya (Terdakwa) naik sepeda motor, kan yang nembak saya (Terdakwa) kamukan cuma nyupir”*, DODI HARDJITO tidak menjawab karena kebingungan dan ketakutan selanjutnya DODI HARDJITO mengusulkan kepada Terdakwa untuk mencari orang lain memboncengkan Terdakwa yang disetujui Terdakwa;
- Awal bulan Juni tahun 2001 DODI HARDJITO menemui R. MAULAWARMAN al. MOLLA untuk menyampaikan maksudnya sesuai rencana Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, R. MAULAWARMAN al. MOLLA menyambut baik permintaan DODI HARDJITO, kemudian DODI HARDJITO mengatur pertemuan antara Terdakwa dengan R. MAULAWARMAN al. MOLLA;
- Tanggal 27 Juni 2001, DODI HARDJITO menelepon R. MAULAWARMAN al. MOLLA agar datang ke rumah DODI HARDJITO di Jalan Bukit Hijau VI Nomor 9 Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut DODI HARDJITO memberitahukan R. MAULAWARMAN al. MOLLA bahwa DODI HARDJITO takut

- memboncengkan bossnya (Terdakwa) dan meminta kesediaan R. MAULAWARMAN al. MOLLA menggantikan, permintaan mana disanggupi oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA, pada tanggal 30 Juni 2001 DODI HARDJITO memberitahu R. MAULAWARMAN al. MOLLA kalau boss DODI HARDJITO yaitu Terdakwa bersedia memakai tenaga R. MAULA WARMAN al. MOLLA dan akan bertemu minggu depan;
- Pada tanggal 8 Juli 2001 DODY HARDJITO menelepon R. MAULA WARMAN al. MOLLA supaya datang ke rumah DODI HARDJITO di Jalan Bukit Hijau VI Nomor 9 Pondok Indah, Jakarta Selatan, setelah R. MAULA WARMAN al. MOLLA tiba, R. MAULAWARMAN al. MOLLA diperkenalkan DODI HARDJITO kepada Terdakwa yang sudah berada terlebih dahulu di rumah DODI HARDJITO, kemudian Terdakwa berkata kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA *“Apakah berani membawa motor membonceng saya”*, yang dijawab R. MAULAWARMAN al. MOLLA *“sanggup”*, dilanjutkan lagi Terdakwa mengatakan *“Ini ada bonusnya, apakah biasa naik Yamaha RX King”* dijawab R. MAULAWARMAN al. MOLLA *“biasa naik Satria”* lalu Terdakwa menyuruh R. MAULAWARMAN al. MOLLA untuk belajar menggunakan motor Yamaha RX King seraya Terdakwa memberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA. DODI HARDJITO juga mengusulkan kepada Terdakwa supaya R. MAULAWARMAN al. MOLLA dibelikan motor Yamaha RX King yang lain dengan alasan motor Yamaha RX King yang dibeli DODI HARDJITO mudah dikenali, usul inipun disetujui Terdakwa;
  - Tanggal 10 Juli 2001 DODI HARDJITO menelepon lagi R. MAULAWARMAN al. MOLLA untuk datang ke rumah kontrakan Jalan AlamSegar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan, setibanya disana, R. MAULAWARMAN al. MOLLA bertemu dengan Terdakwa dan DODI HARDJITO, kemudian Terdakwa menyerahkan alamat dan foto SOEHARSO di Jalan Tabah Nomor 7, Kodamar, Kelapa Gading dan H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA. SH. di Villa Serpong Mas Jalan Villa Kencana VIII Nomor 9 kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA disertai perintah dari Terdakwa yaitu *“Coba kamu cek alamat ini. Ada nggak orang-orangnya, kamu pakai nama Hamzah atau Aam hasilnya lapor saya (Terdakwa), kamu R. Maulawarman al. Molla kalau panggil saya (Terdakwa) Abah”*. Terdakwa juga memberi sebuah hand phone merek Nokia 6150 yang sudah ada kartunya nomor 0817762256 kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA, sebaliknya R. MAULAWARMAN al. MOLLA mencatat nomor hand phone Terdakwa yaitu 0817711077;
  - Untuk melaksanakan tugas tersebut kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA, R. MAULAWARMAN al. MOLLA meninggalkan rumah diantar dengan mobil oleh DODI HARDJITO, dalam perjalanan DODI HARDJITO

memberi uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian sebuah motor Yamaha RX King atas persetujuan Terdakwa dan malam hari itu juga R. MAULAWARMAN al. MOLLA membeli motor Yamaha RX King bekas tahun 1996 Nomor Polisi B 5118 KU di Jalan Pondok Pinang dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 12 Juli 2001 DODI HARDJITO menelepon R. MAULAWARMAN al. MOLLA memberitahukan kalau dipanggil Abah (Terdakwa), setelah bertemu, Terdakwa menanyakan hasil survey alamat yang telah diberikan Terdakwa kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA, oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA dilaporkan bahwa pada kedua alamat tersebut tidak ada orangnya;
- Tanggal 13 Juli 2001 setelah R. MAULAWARMAN al. MOLLA mengambil sepeda motornya yang diperbaiki dibawa ke rumah DODI HARDJITO di Jalan Bukit Hijau VI Nomor 9 Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk dicoba dan setelah itu R. MAULAWARMAN al. MOLLA bersama DODI HARDJITO ke Jalan Alam Segar III Nomor 23, Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Terdakwa, namun sebelum berangkat DODI HARDJITO memberitahu R. MAULAWARMAN al. MOLLA bahwa boss (Terdakwa) setuju untuk mencari orang lain yang bisa dipercaya jangan sampai tahu boss (Terdakwa) siapa, kemudian setelah R. MAULAWARMAN al. MOLLA bertemu Terdakwa di Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan, Terdakwa menanyakan *"Apakah motornya sudah siap"* yang dijawab R. MAULAWARMAN al. MOLLA *"Sudah"* dan terdakwa memberitahu R. MAULAWARMAN al. MOLLA *"Boleh cari orang lain dan harganya berapa nanti sore saya (Terdakwa) tunggu kabarnya"* setelah itu R. MAULAWARMAN al. MOLLA pulang ke rumahnya naik taxi;
- Tanggal 14 Juli 2001 R. MAULAWARMAN al. MOLLA mendapat telepon dari MEIKA SUPRANATA dan dalam percakapan tersebut R. MAULAWARMAN al. MOLLA memberitahu MEIKA SUPRANATA dengan kata-kata *"Gua mau cari orang untuk nyikat musuh boss gue Cina"*. Pada sore harinya setelah R. MAULAWARMAN al. MOLLA MELAPOR kepada DODI HARDJITO, DODI HARDJITO meneruskan kepada Terdakwa melalui pembicaraan hand phone bahwa R. MAULAWARMAN al. MOLLA sudah dapat orangnya, lalu keduanya yaitu DODI HARDJITO dan R. MAULAWARMAN al. MOLLA disuruh datang oleh Terdakwa ke Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan, setelah bertemu, Terdakwa menanyakan *"Orangnya minta berapa"* dijawab R. MAULAWARMAN al. MOLLA *"Minta Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pak, kemahalan nggak. ya Pak"*, dijawab Terdakwa. *"Ya boleh langsung saja orangnya kamu (R. Maulawarman al. Molla)*

*suruh kerjakan yang di Kayu Putih Selatan*”, saat itu juga Terdakwa memberi uang kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA sebesar US \$ 10.000 (sepuluh ribu) dollar Amerika). Pada pukul 22.00 WIB R MAULAWARMAN al. MOLLA menelepon MEIKA SUPRANATA menanyakan apakah orangnya sudah ada karena uangnya sudah dipegang R. MAULAWARMAN al. MOLLA;

- Hari Senin tanggal 16 Juli 2001 sekira pukul 17.00 WIB MEIKA SUPRANATA menelepon R. MAULAWARMAN al. MOLLA memberitahukan bahwa orang yang disuruh cari oleh R MAULAWARMAN al. MOLLA sudah ada yaitu NOVAL HADAD bin HARUN yang memang sudah dikenal oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan R. MAULAWARMAN al. MOLLA menyetujui serta mengatakan pada MEIKA SUPRANATA agar nomor teleponnya diberikan kepada NOVAL HADAD bin HARUN;
- Hari Selasa tanggal 17 Juli 2001 sekira pukul 10.00 WIB NOVAL HADAD bin HARUN menelepon R. MAULAWARMAN al. MOLLA, menanyakan apa benar perlu orang yang pada saat itu NOVAL HADAD bin HARUN mengatakan bersedia dan oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA menyuruh NOVAL HADAD bin HARUN datang ke rumahnya dan sekitar pukul 13.00 WIB NOVAL HADAD bin HARUN tiba di rumah R. MAULAWARMAN al. MOLLA tetapi pada saat itu karena R. MAULAWARMAN al. MOLLA mau pergi, maka NOVAL HADAD bin HARUN menunggu di rumah R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan pada pukul 13.30 WIB tiba kembali, dalam pertemuan itu R. MAULAWARMAN al. MOLLA menanyakan kepada NOVAL HADAD bin HARUN apakah benar berani, yang dijawab “Coba saja lihat, saya kerja sama siapa, saya harus tahu dulu orangnya”, yang dijawab oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA “Bersama dirinya dan ini musuh bossnya, orang Cina gambarannya kaki tangan Edy Tanzil”, lalu NOVAL HADAD bin HARUN menyatakan kesediaannya apabila bersama dengannya dan R. MAULAWARMAN al. MOLLA mengatakan “Kita dibayar gocap”;
- Setanjutnya R. MAULAWARMAN al. MOLLA menanyakan kepada NOVAL HADAD bin HARUN “Apakah sudah pernah pegang senjata, karena orang tersebut harus disikat sampai habis”, kemudian NOVAL HADAD bin HARUN menanyakan dimana senjatanya yang dijawab oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA “Nanti dikasih kalau ada waktunya” selanjutnya R. MAULAWARMAN al. MOLLA menanyakan tinggal dimana dan bersama siapa, karena tidak boleh ada yang tahu siapapun, yang dijawab bahwa dia tidak ada tempat tinggal yang tetap, oleh karena itu R. MAULAWARMAN al. MOLLA menyuruhnya mencari tempat tinggal yang enak nanti dibayarkan dan sementara tinggal dulu bersamanya setelah itu NOVAL HADAD bin HARUN pulang mengambil bajunya diberi ongkos Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 18 Juli 2001 Terdakwa berada di Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan bersama R. MAULAWARMAN al. MOLLA, dalam perbincangan Terdakwa menanyakan “Gimana orang-orang kamu”, dijawab “Sudah dilokasi pak, tinggal tunggu beritanya di TV” Terdakwa berkata lagi “Saya ada alamat baru istri mudanya Kartasasmita di daerah Cipayung, nanti kamu tolong cek alamat itu dan coba kamu lihat lagi rumah SHS sudah ada belum orangnya. sekalian cek orang-orang kamu, jangan terlalu lama dan nanti latihan sama saya, sekalian survey ke Cipayung”, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengeluarkan 7 (tujuh) jenis senjata api yang diletakkan di atas meja dengan memakai sarung tangan, Terdakwa mengatakan “Kamu biasa memakai yang mana”, dijawab R. MAULAWARMAN al. MOLLA “Saya tidak bisa pakai senjata, tetapi kalau Bapak (Terdakwa) menyuruh saya (R. Maulawarman al. Molla) bawa, tolong ajarkan dulu bagaimana mempergunakannya”, Terdakwa menerangkan “Nih pakai yang ini enak kalau ditembakkan selongsongnya tidak keluar cara menembakkan pistol tangan kanan menggenggam pistol tangan kiri sebagai tumpuan dan jangan kaku, ikuti saja gerakannya, gampang kok. Sebagai driver jangan sekali-kali berpikiran untuk mengeksekusi tugas kamu adalah bawa motor dengan aman tidak terlalu ngebut walaupun dalam keadaan panik”. Selanjutnya Terdakwa mengingatkan “Kalau menurut kamu (R. Maulawarman al Molla) ada yang mengikuti kasih tanda ke saya (Terdakwa) dengan acungkan jempol ke belakang biar saya (Terdakwa) yang menghabisi. Harus diingat. tanda jalan berhenti belok kanan, belok kiri, kalau jalan terus pukul punggung dua kali, stop pukul punggung sekali, belok kanan pukul paha kanan, belok kiri pukul paha kiri, pelan-pelan pukul punggung tiga kali. ingat terus dan sambil latihan cara pegang senjata dan mengambil dari balik jaket”. Kemudian R. MAULAWARMAN al. MOLLA latihan berkali-kali menarik senjata dari dalam jaket sampai benar seperti yang diajarkan Terdakwa kepadanya;
- Tanggal 19 Juli 2001 Terdakwa bersama R. MAULAWARMAN al. MOLLA dengan berkendara sepeda motor berboncengan menuju arah ke Cipayung dengan membawa senjata api. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama R. MAULAWARMAN al. MOLLA mempraktekkan kode-kode yang diajarkan Terdakwa, dan setelah sampai di sekitar rumah H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH, Terdakwa membatalkan niatnya karena di samping rumah itu banyak orang, yang dianggap riskan dan diputuskan Terdakwa bersama R. MAULAWARMAN al. MOLLA kembali ke Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan;
- Tanggal 21 Juli 2001 Terdakwa memanggil R. MAULAWARMAN al. MOLLA untuk memberikan alamat baru H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH di Jalan Lantanal Raya Nomor I A Sunter Mas,

Jakarta Utara sekaligus dilakukan pengecekan, dan pada tanggal 22 Juli 2001 R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN mensurvey alamat yang diberikan Terdakwa tetapi keduanya tidak menemukannya;

- Tanggal 25 Juli 2001 Terdakwa menjelaskan kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA letak Jalan Lantanal Raya Nomor I A Sunter Mas, Jakarta Utara tetapi R. MAULAWARMAN al. MOLLA tetap tidak mengerti, sehingga Terdakwa menyuruh membeli peta Jakarta, setelah melihat peta tersebut barulah R. MAULAWARMAN al. MOLLA mengerti. Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan 2 (dua) pucuk senjata api pistol kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA di rumah Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dibawa pulang kedua senjata tersebut oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA ke rumahnya dan R. MAULAWARMAN al. MOLLA memberitahu NOVAL HADAD bin HARUN tentang cara penggunaannya. Oleh NOVAL HADAD bin HARUN dicoba menembakkan ke atas dua kali dengan alat peredam. Pada sekitar pukul 16.00 WIB R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN berangkat menuju ke lokasi tetapi dalam perjalanan ditelepon DODI HARDJITO yang menyuruh R. MAULAWARMAN al. MOLLA ke Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan, karena sudah bersama NOVAL HADAD bin HARUN, maka untuk sementara NOVAL HADAD bin HARUN ditinggal di rumah MEIKA SUPRANATA, dan R. MAULAWARMAN al. MOLLA sendiri ke rumah Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginformasikan kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA yaitu *"Nih. informasi baru dia berangkat kerja antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB. kamu harus ke sana pagi-pagi. Kamu tidak bisa berangkat dari sini harus cari tempat dekat situ. Coba pikirkan daerah mana."* Selanjutnya Terdakwa memberi petunjuk : *"Kamu tidak usah berangkat ke sana naik motor. kecuali sudah dapat tempat chek in - sekitar situ yang jaraknya tidak terlalu jauh. ingat security, kalau masuk kendaraan jangan sampai tercatat";*
- Sekitar pukul 19.30 WIB R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan DODI HARDJITO ke Pondok Indah Mall untuk beli baju, setelah itu DODI HARDJITO ke Jalan Alam Segar III No. 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan mengambil motor untuk ditaruh di Bukit Hijau sedangkan mobil DODI HARDJITO dipakai oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA untuk chek in di Hotel Patra Jasa Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan sekira pukul 22.00 WIB R. MAULAWARMAN al. MOLLA menjemput NOVAL HADAD bin HARUN di rumah MEIKA SUPRANATA dan sebelum berangkat R. MAULAWARMAN al. MOLLA meminjam tas MEIKA SUPRANATA untuk menyimpan baju dan 2 (dua) buah senjata api, setelah itu R.

MAULAWARMAN al. MOLLA bersama-sama dengan NOVAL HADAD bin HARUN berangkat menuju Hotel Patra Jasa di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Timor Nomor Polisi B 1858 DL milik DODI HARDJITO dan setiba di Hotel Patra Jasa chek in di kamar Nomor 110 atas nama NOVAL HADAD bin HARUN, setelah itu R. MAULAWARMAN al. MOLLA mengembalikan mobil Timor milik DODI HARDJITO dan mengambil motor Yamaha RX King warna hitam Nomor Polisi B 5118 KU selanjutnya R. MAULAWARMAN al. MOLLA masuk ke Hotel Patra Jasa langsung tidur;

- Untuk mewujudkan niat Terdakwa menghabisi nyawa H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH. Hakim Agung di Mahkamah Agung yang menghukum Terdakwa dalam kasus Goro Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, maka sesuai kesanggupan dan tanggung jawab R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN yang telah mendapatkan pemberian uang, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2001 pukul 07.00 WIB R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN di Hotel Patra Jasa di Cempaka Putih, Jakarta Pusat sudah bersiap-siap berangkat menuju sasaran yaitu rumah H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH di Jalan Lantana II No 1 A Sunter, Jakarta Utara, pada saat akan berangkat ke sasaran R. MAULAWARMAN al. MOLLA memberikan senjata api pistol warna putih kepada NOVAL HADAD bin HARUN dan dimasukkan ke dalam kantong celananya selanjutnya R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN berangkat menuju rumah H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH. mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nomor Polisi B 5118 KU dalam posisi NOVAL HADAD bin HARUN dibonceng oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA, dan dalam perjalanan R. MAULAWARMAN al. MOLLA memberikan lagi satu senjata api pistol warna hitam kepada NOVAL HADAD bin HARUN diselipkan dibalik bajunya, lebih kurang pukul 07.30 WIB R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN tiba di dekat rumah H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH. dan setelah jarak dengan rumah H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH lebih kurang 50 (lima puluh) meter R. MAULAWARMAN al. MOLLA menghentikan sepeda motornya menunggu di dekat lapangan tenis dan dari tempat tersebut R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN dapat mengamati H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH dan dari tempat itu pula R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam pekarangan rumah H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH mobil Honda CRV, warna Silver, Nomor Polisi B 999 KZ yang dikeluarkan dari garasi masih ada dan sekitar pukul 08.00 Wib mobil Honda CRV, keluar dari pekarangan rumah

H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH melintas di depan R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN yang sedang menunggu, sehingga R. MAULAWARMAN al. MOLLA melihat dari kaca depan mobil pengemudinya adalah H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH sesuai dengan foto yang diberikan oleh Terdakwa kepada R. MAULAWARMAN al. MOLLA, sehingga R. MAULAWARMAN al. MOLLA dan NOVAL HADAD bin HARUN mengikuti/mengiringi mobil tersebut dari belakang dan setelah sampai dibelokan kanan Kemayoran, R. MAULAWARMAN al. MOLLA mengatur jarak agar tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh agar H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH tidak curiga sambil mencari posisi yang paling baik untuk melakukan penembakan terhadap H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH;

- Pada saat di Jalan Sunter Jaya Dekat Pintu Air, Kemayoran, Jakarta Pusat dan arah depan tidak ada kendaraan melintas, maka R. MAULAWARMAN al. MOLLA langsung memepet mobil yang dikemudikan oleh H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH, sehingga posisi H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH dengan NOVAL HADAD bin HARUN berdampingan atau sejajar dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm, R. MAULAWARMAN al. MOLLA memberikan isyarat kepada NOVAL HADAD bin HARUN dengan cara mengganggu kepala serta mengangkat tangan kiri dengan ibu jari dan telunjuk membentuk huruf "O" pertanda "Ok" dan saat NOVAL HADAD bin HARUN berada disebelah kanan H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm, NOVAL HADAD bin HARUN menembak H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH dengan senjata api pistol warna hitam sebanyak satu kali, mengakibatkan mobil berjalan oleng dan menabrak warung dan berhenti, maka pada saat itu NOVAL HADAD bin HARUN turun dari sepeda motor dan menembak H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH dari depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali, setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, sehingga H.M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH mendapat luka-luka pada :
  - Daerah belakang telinga kanan, lima milimeter di bawah daun telinga dan lima milimeter dari belakang telinga terdapat luka terbuka dengan garis tengah tujuh milimeter yang dikelilingi kelim lecet yang lebarnya masing-masing pada kanan bawah dua milimeter, pada kanan atas satu milimeter, pada kiri atas satu milimeter dan pada kiri bawah satu milimeter;
  - Pada daerah leher sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah rahang terdapat luka berbentuk bunder, tepi beraturan dengan garis tengah empat belas milimeter;
  - Pada daerah dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, empat sentimeter di atas puting susu, terdapat luka terbuka berbentuk

bunder dengan garis tengah enam milimeter dan dikelilingi oleh kelim lecet yang lebarnya pada semua arah satu setengah milimeter, luka ini dikelilingi oleh lecet berbentuk bunder dengan lebarnya pada semua arah tiga milimeter;

- Pada daerah pinggang kanan tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan, seratus dua puluh enam sentimeter di atas tumit empat belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka berbentuk bunder dengan tepi tidak rata dengan garis tengah dua belas milimeter;
- Pada daerah tangan bawah kanan sisi dalam enam sentimeter dari siku, terdapat luka terbuka bunder dengan garis tengah empat milimeter yang dikelilingi oleh kelim lecet dengan lebar masing-masing pada kiri bawah sepuluh milimeter, kiri atas dua milimeter, kanan atas satu milimeter dan pada kanan bawah dua milimeter;
- Pada lengan atas kanan sisi luar, tiga sentimeter dari siku terdapat luka terbuka berbentuk bunder dengan tepi tidak teratur satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lengan bawah kanan sisi dalam, delapan sentimeter dari siku terdapat luka terbuka berbentuk bunder dengan garis tengah enam sentimeter dan dikelilingi kelim lecet dengan lebar masing-masing pada sebelah bawah empat milimeter, sebelah kiri dan kanan masing-masing satu setengah milimeter dan sebelah atas satu milimeter;
- Pada lengan atas kanan sisi dalam satu sentimeter dan siku luka berbentuk dangkal dengan tepi rata-rata bergaris tengah lima milimeter;
- Pada kuping telinga kiri bagian atas terdapat robekan dengan tepi tidak teratur sepanjang lima milimeter;

Luka-luka mana menyebabkan H.M. SYAFI UDDIN KARTASASMITA, SH. meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2001 sesuai Visum et Repertum Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor : 1308/SK.II/07/2-2001 tanggal 3 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Mun' im Idris Spf;

- Selesai melakukan pembunuhan, NOVAL HADAD bin NARUN diantar dengan sepeda motor oleh R. MAULAWARMAN al. MOLLA ke Hotel Patra Jasa untuk chek out, selanjutnya R. MAULAWARMAN al. MOLLA menuju ke rumah DION NARDI atas petunjuk DODI HARDJITO, di rumah tersebut R. MAULAWARMAN al. MOLLA memberitahukan kepada DODI HARDJITO bahwa pelaksanaan pembunuhan telah selesai;
- Kemudian R. MAULAWARMAN al. MOLLA ke Bali Inter Money Changer Pondok Indah Mall menukar uang dollar sebanyak US \$ 5.100 (lima ribu seratus dollar Amerika) seterusnya menemui NOVAL HADAD bin HARUN di daerah Tangerang untuk menyerahkan uang bagiannya sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan R. MAULAWARMAN al. MOLLA menerima kembali kedua senjata api milik Terdakwa dan NOVAL NADAD bin HARUN yang telah dipergunakan NOVAL HADAD bin HARUN untuk menembak korban H.M. SYAFI UDDIN KARTASASMITA, SH. Selanjutnya R. MAULAWARMAN al. MOLLA ke rumah DION HARDI menemui DODI HARDJITO kemudian bersama-sama DODI HARDJITO menemui Terdakwa di rumah Jalan Alam Segar III Nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk melaporkan bahwa pembunuhan telah selesai dilaksanakan, sambil mengembalikan 2 (dua) senjata api tersebut di atas kepada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana oleh Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

#### KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa H. HUTOMO MANDALA PUTRA al. TOMMY bin H.M. SOEHARTO, pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2001, setidak-tidaknya antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, bertempat di Jalan Cendana Nomor 12 dan Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 4, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat atau disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan Undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawasi atau oleh pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan suatu peraturan undang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 yang amarnya menjatuhkan pidana penjara kepada Terpidana H. HUTOMO MANDALA PUTRA al. TOMMY bin H.M. SOEHARTO selama 18 (delapan belas) bulan, denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 30.680.306.400,- (tiga puluh milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu empat ratus rupiah), namun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor belum dapat melaksanakan putusan tersebut karena Terpidana (dalam hal ini Terdakwa) mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia;
- Pada tanggal 2 November 2000 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerima Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 176/G Tahun 2000 tanggal 2 November 2000 yang menolak permohonan Grasi Terdakwa, sehingga

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-121/0.1.14/Fu.I/11/2000 tanggal 2 November 2000 kepada Jaksa FACHMI, SH dan Jaksa YUDHI SUTOTO, SH dan mengirimkan Surat Panggilan Terpidana (P-37) Nomor 1112/0.1.14/Fu.I/11/2000 tanggal 2 November 2000 kepada Terdakwa untuk menghadap kepada Jaksa FACHMI, SH di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 3 November 2000 pada jam 14.00 WIB untuk keperluan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 jo Keppres Nomor : 176/G Tahun 2000 tanggal 2 Nopember 2000, tetapi panggilan tersebut tidak dipenuhi Terdakwa sehingga Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan kepada Jaksa FACHMI, SH mendatangi rumah Terdakwa;

- Pada tanggal 3 November 2000 sejak jam 10.00 WIB sampai dengan sore harinya Terdakwa tidak memenuhi panggilan Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, sehingga Jaksa mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 4 Jakarta Pusat, dan sesampai di depan rumah Terdakwa, pintu pagarnya tidak dibuka walau sudah di ketok beberapa kali dan Terdakwa tetap tidak ke luar, sampai jam 23.00 WIB Terdakwa tetap tidak mengindahkan pemanggilan Jaksa untuk melaksanakan eksekusi;
- Pada tanggal 4 November 2000 sekitar jam 03.00 WIB Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama 2 (dua) orang Jaksa lainnya menemui/menghadap Kapolres Metro Jakarta Selatan dan secara resmi minta bantuan Polri untuk melakukan pencarian Terdakwa guna di eksekusi, selanjutnya bersama dengan Petugas Polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengegedahan rumah Terdakwa di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 4 Jakarta Pusat, rumah BAMBANG TRIHATMODJO, rumah SIGIT HAR YOJUDANTO, rumah MAMIEK, namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Selanjutnya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menghubungi Pengacara Terdakwa dan Pengacara BOB R.E. NASUTION, SH, NUDIRMAN MUNIR, SH dan ERMAN UMAR, SH, dan para Pengacara menyanggupi untuk menghadapkan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2000, tetapi setelah ditunggu sampai jam 23.30 WIB Terdakwa tidak datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan secara resmi meminta bantuan pencaharian dan penangkapan Terdakwa kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan dengan surat Nomor : R-471/0.1.14/Fu.I/11/200I tanggal 7 November 2001;
- Pada saat Terdakwa mengetahui di panggil Jaksa untuk melaksanakan eksekusi pada tanggal 3 November 2000 dan pencaharian Terdakwa ke rumahnya dan rumah-rumah keluarganya, serta pencaharian dan penangkapan yang akan dilakukan Kepolisian, maka sejak itu Terdakwa memutuskan untuk tidak menghadap, dengan cara menghindar dengan meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan menyembunyikan diri dengan

- 5 (lima) dos amunisi kuning tua Pel Bal Kal.7,62mm © 15 butir = 75 butir;
  - 1 (satu) dos warna putih super X 22 WMR = 47 butir;
  - 1 (satu) dos amunisi 22 long fair 50 butir;
- 3.1.14 1 (satu) tas kain warna hitam berisikan :
- 3 (tiga) dos amunisi putih super X pistol Revolver 25 auto 6,35 mm © 50 butir = 150 butir;
  - 1 (satu) kotak biru = 34 butir;
  - 1 (satu) ikat pinggang peluru isi 12 (dua belas) butir, Eley Kynoch 20 = 12 butir;
  - 1 (satu) kotak plastik opal warna hijau amunisi = 17 butir;
  - 1 (satu) Remington G. Bullet WW 22 LR = 48 butir;
- 3.1.15 10 (sepuluh) kantong plastik hijau tua bertuliskan Munisi kal 9 mm MU-1 PT. Pindad © 500 butir = 5000 butir;
- 3.1.16 1 (satu) koper warna hitam merk Travel Time berisikan :
- 1 (satu) lembar SW Shooting Club No.0096 atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - 10 (sepuluh) dos warna biru terong Eley 20 GAVGE kal. 65 MM made in England (peluru kuning) 9 @ 25 = 225 + 1 @ 16 = 244 butir;
  - 1 (satu) dos warna hijau MF 20 8 Remington 60 butir;
  - 4 (empat) dos warna hijau masing-masing terdiri dari 1 dus Remington 25-06 (20 butir), 1 dus Remington 270 (13 butir), 2 dus Remington 300 (40 butir);
  - 1 (satu) kotak kuning super X 7 mm Remington Magnum = 20 butir;
  - 30 butir amunisi super 44 MAG;
  - 1 (satu) kantong plastik transparan berisi a). 1 Kotak coklat amunisi 300 Win MAO R-P = 9 (sembitan butir), b). 8 selongsong, 44 REM MAO, 8 amunisi, 2 butir peluru Eley Kynoch 20 + 1 peralatan senpi;
  - 3 (tiga) butir peluru FN 12;
  - 2 (dua) rotwell 12;
  - 17 (tujuh belas) butir amunisi REM MAG 44 FC;
  - 10 (sepuluh) butir R-P 25 - 06 REM;
  - 2 (dua) kotak berisi selongsong plastik merah (taget 44) © 50 = 100 butir;
  - 2 (dua) amunisi Kal. 22 9 MM produk PT. Pindad @ 50 = 100 butir;
  - 1 (satu) magasen kosong 300 WM;
  - 1 (satu) magasen kosong 22;

- 1 (satu) kotak kecil amunisi Remington Rim Fire @ 50 butir;
  - 1 (satu) kotak kecil amunisi Eley Shoot Pistol Match 22 = 50 butir;
  - 5 (lima) amunisi EA Win Chaster;
  - 22 (dua puluh dua) lembar stiker HUMPUS;
  - 1 (satu) buah patung manusia warna kuning terbuat dari kuningan setinggi 17 Cm;
- 3.1.17 1 (satu) kotak plastik transparan berisikan :
- 7 (tujuh) dos amunisi super Ex pistol Revolver 38 super automatic 6 @ 50 butir, 300 + 1 @ 29 = 329 butir;
  - 1 (satu) buah peredam warna hitam;
  - 1 (satu) dos Eley Shoot Pistol Match Cal.22 = 43 butir;
  - 10 (sepuluh) butir peluru LEGIA Call 20-7;
  - 6 (enam) dos amunisi 7,62 mm X 51 = 120 butir;
- 3.1.18 2 (dua) buah kartu senjata api a/n Hutomo Mandala Putra No. 052/KSA/S/B/X/1997 dan No. 053/KAS/S/B/X/1997 serta 2 (dua) buah Surat Perintah Nomor Sprint-266/X/97 tanggal 7 Oktober 1997 dan Nomor Sprint-267/X/97 a/n Hutomo Mandala Putra;
- 3.1.19 Satu bendel berisikan :
- Surat Perjanjian Kontrak Rumah Jl. Alam Segar III No. 23 Pondok Indah tanggal 27 Mei 2001;
  - Satu lembar kwitansi pembayaran kontrak rumah tanggal 28 Mei 2001 sebesar Rp.30.000.000,-;
  - Surat Kuasa Sdr. Doddy N. kepada Maulawarman;
  - Paymant Voucher senilai USD \$ 2000;
  - Bukti setor Bank BII USD \$ 2000;
  - Satu lembar Paymant Voucher USD \$ 700;
  - Satu lembar slip setoran BCA;
- 3.1.20 Dua buah File Kabinet :
- 3.1.21 Foto copy Sket alamat rumah dan foto rumah korban;
- 3.1.22 Lima pucuk senjata api masing-masing :
- Pistol merk Baretta tanpa nomor warna hitam panjang ± 25 cm calt 99 mm;
  - Pistol tanpa merk warna putih metal No. 126047 call 7,05 mm;
  - Tas hitam berisi satu pucuk senpi laras panjang merk HRMP-5-SD No. S-99202, berikut dua magazen, satu magazen kosong, satu magazen berisi 10 butir peluru;
  - Satu pucuk Colt 38 merk Diamond Back No. R-23828;
  - Satu pucuk senjata SIX SWER warna hitam call 9 mm No. 553377;
- 3.1.23 Uang tunai USD\$ 1100;

- 3.1.24 Uang tunai Rp.25.000.000,-;
- 3.1.25 Satu lembar bukti check in Hotel Patra Jasa Cempaka Putih;
- 3.1.26 Pakaian terdiri dari satu potong celana Blue jean, satu potong baju kemeja warna biru merk LEE COPER, satu potong kaos putih warna Lee coper, sepasang sepatu warna putih merk Reebok;
- 3.1.27 Lima selongsong peluru;
- 3.1.28 Lima butir Proyektil Peluru;
- 3.1.29 Bukti penyerahan uang Dollar US \$ 5600 kepada Promile;
- 3.1.30 Sebuah Kamera merk Premier PC 650 warna Silver berikut pembungkus warna hitam;
- 3.1.31 Sebuah album Foto Fuji Image Plaza berisi 18 lembar foto;
- 3.1.32 81 Negative Film diantaranya terdapat negative film hasil survey;
- 3.1.33 Sebuah buku warna kuning orange merk Campus Twine Ring Note Book :
- 3.1.34 Satu buah kaos kaki warna abu-abu kebiru-biruan;
- 3.1.35 Satu map kuning di bawah ada tulisan "SHIMITSU" berisi :
- Foto copy foto (1) Drs. H. Taufiq, SH., (2) H. Soeharso, SH., (3) Gema Boediarso, SH., (4) Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, SH.;
  - Foto copy alamat (1) Drs. H. Taufiq, SH. (2) H. Soeharso, SH., (3) Gema Boediarso, SH., (4) Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, SH.;
  - Denah alamat RSW Jl. Kayu Putih Selatan II No. 2;
  - Foto copy peta;
  - 12 pas foto ukuran kartu pos;
  - Foto copy foto sebanyak 6 lembar;
  - 2 lembar denah/sket alamat;
- 3.1.36 Satu map kuning di bawah ada tulisan "SHIMITSU" pada sudut kanan atas ada angka 4 berisikan data-data :
- MA Rachman, SH, Bachtiar Fachri Nasution, SH., Suharso, SH., Adang Sanik Ibrahim;
  - Foto copy peta;
  - Pas foto ukuran kartu pos;
  - 18 foto ukuran kartu pos;
  - Foto copy peta Komplek Kejaksaan Agung;
  - Foto copy peta Komplek TNI AL Jl. Tabah;
  - 4 lembar foto ukuran kartu pos;
- 3.1.37 Satu bendel dan foto copy terdiri dari 5 lembar pada bagian depan atas tertulis orang-orang MA;
- 3.1.38 Satu album Foto Fuji Image Plaza berisi foto 3 lembar ukuran kartu pos;

- 3.1.39 Satu album Foto Tugeder in Harmoni berisi 14 lembar foto ukuran kartu pos;
- 3.1.40 Satu lembar kertas dengan kop "DJABIR SELULER" bertuliskan nama-nama serta nomor telepon dibaliknya terdapat sket/peta alamat rumah M. Syafiudin di Cipayung;
- 3.1.41 Satu lembar kertas folio bergaris bertuliskan data pribadi Bp. Paulus Efendi Lotulung, SH.;
- 3.1.42 Dua buah granat hand frag delay K75 W/Kuze K31;
- 3.1.43 Satu buah gagang senjata api M.16 Al Cal 5,56 MM No. 9360388, satu buah penutup M.16 dan satu buah penarik;
- 3.1.44 Tujuh puluh butir peluru caliber 99 MM;
- 3.1.45 Lima butir peluru call 22 MM;
- 3.1.46 Delapan butir peluru Call 32 MM;
- 3.1.47 Tujuh puluh dua dinamit a. 200 gram;
- 3.1.48 Satu blok TNT satu pond lot EC-84N716-006;
- 3.1.49 Dua blok TNT seperempat pond lot ECY-90g770-005;
- 3.1.50 Sepuluh buah Hand Phone Merek Maxon dan dua buah yang sudah dirakit;
- 3.1.51 Empat buah detonator listrik yang sudah dirakit;
- 3.1.52 Seratus tujuh puluh tiga buah konektor listrik DC;
- 3.1.53 Lima buah Microswitch;
- 3.1.54 Delapan buah relay 6 volt;
- 3.1.55 Delapan buah kancing baterai 9 volt;
- 3.1.56 Sepuluh buah saklar on-off;
- 3.1.57 Dua buah baterai 9 volt merek Energizer;
- 3.1.58 Tujuh kotak korek api batang;
- 3.1.59 Satu buah pisau komando berikut sarungnya warna hitam;
- 3.1.60 Satu buah pisau warna putih berikut sarungnya;
- 3.1.61 satu buah sarung senjata api pendek warna coklat;
- 3.1.62 satu buah borgol;
- 3.1.63 Dua buah Magazen senjata api Six Suwer;
- 3.1.64 Satu buah Magazen senjata api MP.3;
- 3.1.65 Satu buah laras peredam;
- 3.1.66 Empat buah Charger GSM dan satu buah Charger tanpa kabel;
- 3.1.67 Satu buah tas tangan wanita warna hitam Merk "E";
- 3.1.68 Satu buah tas warna hijau;
- 3.1.69 Satu buah tas kecil warna hitam merk Chapal;
- 3.1.70 Satu buah kaca mata sepeda motor dan lensa warna kuning;
- 3.1.71 Satu buah tas warna hitam;

- 3.1.72 Satu buah tas tangan warna hitam;
- 3.1.73 Dua lembar surat berisi tulisan tangan dengan tinta merah dengan kertas Kop Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter, satu lembar surat Kop Promail Indonesia yang sudah diisi dan terdapat tulisan tangan tinta warna merah dan satu lembar kertas buku tulis berisi tulisan tangan tinta hitam;
- 3.1.74 Satu pucuk pistol merek Baretta tanpa nomor warna hitam, panjang kurang lebih 25 cm;
- 3.1.75 Satu pucuk pistol warna putih metal No. 126047 Call 99 MM;
- 3.1.76 Tas hitam berisi satu pucuk senpi laras panjang merk HR MP5-SD No. S-99202 berikut satu magasen kosong satu magasen berisi 10 butir peluru;

Dirampas untuk Negara;

- 3.2.1 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cipayang atas nama Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.2 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor : 2574 atas nama Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.3 1 (satu) buah map warna merah bertuliskan Perguruan Cikini berisikan :
  - 1 (satu) buah Raport SD atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - 1 (satu) buah Raport SMP atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - 1 (satu) buah Raport STM Penerbangan atas nama Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.4 1 (satu) lembar SUB SD Perguruan Cikini Nomor : 0128 atas nama Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.5 1 (satu) lembar SUB SMP Perguruan Cikini Nomor : IX Bb151707 atas nama Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.6 1 (satu) lembar SUB SMT Penerbangan an. Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.7 1 (satu) lembar Surat Penghargaan SMT Penerbangan No. 276-240/UM/SMT.P/82 atas nama Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.8 1 (satu) lembar Surat Ijin Mendirikan Stasiun Amatir atas nama Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.9 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan DPP Golkar an Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.10 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan BP-7 No. 21584 bp7ICXLII/1998 a/n Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.11 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan DPP Golkar atas nama Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.12 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan dan Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI. atas nama Hutomo Mandala Putra;

- 3.2.13 1 (satu) lembar Surat Keputusan Legiun Veteran R.I.;
- 3.2.14 1 (satu)\* lembar saham biasa nomor : 01088 PT. Damai Indah Padang Golf atas nama Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.15 1 (satu) bundel daftar senjata api genggam/laras panjang milik Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.16 1 (satu) bendel berkas permohonan izin senjata api atas nama Hutomo Mandala Putra;
- 3.2.17 1 (satu) buah map warna biru berisikan daftar senjata api milik H.M. Soeharto tertanggal ..... Mei 2000;
- 3.2.18 1 (satu) buah map warna biru berisikan daftar senjata api milik H.M. Soeharto tertanggal ..... Juni 2000;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin H.M. Soeharto;

- 3.3.1 Satu unit mobil Timor No. Pol. B-1858-BL warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dodi Hardjito;

- 3.4.1 1 (satu) unit mobil Peugeot 505 OR warna putih No.Pol B2828-ML, tahun 1985, No. Rangka 1695490, Nosin : 1695490 an. Irfan Fauzi berikut STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dedi Sutedi Yusuf;

- 3.5.1 1 (satu) unit mobil Jeep Honda CRV warna Silver No. Pol B 999-KZ Tahun 2001 No. Rangka MNRS-10A2F1L000712, Nosin F20/1600712 an. Yopie P. Darmono;
- 3.5.2 Barang milik korban :
  - Satu potong kaos singlet putih bernoda darah;
  - Sebuah sapu tangan warna biru;
  - Satu kaos kaki warna hitam;
  - Satu celana dalam warna putih;
  - Sebuah dasi warna kembang merah;
  - Satu potong celana panjang warna hitam berikut ikat pinggang warna hitam;
  - Satu potong jas warna hitam berlubang punggung kanan atas;
  - Sepasang sepatu warna hitam merk Fantastis;
  - Sebuah kaca mata min plus;
  - Sebuah plat nomor B-999-KZ;
  - Sebuah BPKB dan STNK mobil B-999-KZ an. Yopie PE. Darmono;
  - Sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 1.002.000,-;
  - Satu potong kemeja warna merah orange;

Dikembalikan kepada ahli waris H.M. Syafiuddin Kartasasmita, SH.

3.6.1 1 (satu) buku tabungan BCA an. R. Maulawarman No.Rek. 0711676481

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu R. Maulawanman al. Molla;

3.7.1 Satu buah map plastik transparan berisi :

- Satu halaman Surat No. 01-111-2000, RED PROJEC'S, status sangat rahasia ditandatangani oleh Gombloh bin Muhamad;
- Dua halaman Memorandum of Understanding tanggal 31 Maret 2000 ditandatangani oleh Dani S dan Cross De Boer;
- Satu halaman surat sifat sangat rahasia yang ditujukan kepada Mas Tomi ditandatangani oleh Dani Gombloh;
- Satu halaman Fax Massage dan Karachi Marriot Hotel yang ditujukan pada Fax No. 6221-3901985 tanggal 31 Maret 2000;
- Satu buah map warna kuning merek Elang Mas No. 502 berisi satu halaman surat menggunakan Kop surat Markas Besar Komando Pasukan Pejuang Timor Timur (PPU) yang ditandatangani oleh Eurico Guterres tanggal 9 Desember 1999 yang ditujukan kepada Bapak Hutomo Mandala Putra dengan dilampiri 3 (tiga) halaman nama dan alamat pengurus PPTT beserta satu rangkap foto copy surat;
- Satu buah map warna coklat merek Diamond No. 5001 berisi foto copy surat Jaksa Agung R.I. No. : Kep-046/D/DP2:/04/2000 tanggal 12 April 2000 tentang pencegahan dalam perkara pidana;
- Satu lembar foto copy surat pencegahan keluar negeri an. H.M. Soeharto No. R-226/D2/DP.2/04/2000 tanggal 12 April 2000, dua halaman foto copy surat perintah penahanan No. : Print-36/F/FPK/4/2000 tanggal 13 April 2000 dan satu lembar Surat Tanda Terima tanggal 13 April 2000 ditanda tangani oleh Patuan Siahaan, SH. serta tiga lembar daftar hadir untuk tanggal 10, 12, 13 April 2000;
- Satu buah map warna merah merek Diamond No. 5002 berisi guntingan kliping koran;
- Satu buah map plastik warna hijau muda yang berisi :
  - Potongan kliping koran;
  - Sembilan lembar daftar nama dan alamat pejabat;
  - Tujuh lembar foto copy daftar riwayat hidup an. Domoe Abdi, Drs.;
- Empat lembar foto copy brosur senjata api;
- Satu lembar daftar inisial nama tulisan tangan an. Sutardjo Suryoguritno, dkk;

3.7.2 Satu buah map warna merah merk Diamond No. 5001 berisi guntingan koran dan foto copy an. Hery Sunardi;

- 3.7.3 Satu buah map warna crem merk Diamond No. 5002 berisi :
- Satu lembar foto KH. Iskandar SQ, KH. Abdur Rachman Wahid dan R. Dodi Sumadi ukuran jumbo;
  - Satu lembar foto R. Dodi Sumadi yang sedang bersalaman dengan orang yang tidak dikenal ukuran jumbo;
  - Satu lembar potongan foto KH. Abdurachman Wahid;
  - Satu lembar potongan foto R. Dodi Sumadi;
  - Sembilan belas lembar foto ukuran post card
  - Enam lembar klipng koran majalah Gatra;
  - Satu lembar gambar Yusril Ihza Mahendra;
  - Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama Emil Salim, dkk. (29 orang);
- 3.7.4 Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama Didik J. Rachbini, dkk. (8 orang);
- 3.7.5 Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama Nurmahmudi Ismail, dkk. (35 orang);
- 3.7.6 Satu buah buku warna kuning berisi data alamat dan telepon rumah pejabat;
- 3.7.7 Satu buah map warna orange yang ditemplei pas foto atas nama Yunus SR berisi foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama Yunus SR serta enam lembar foto copy gambar;
- 3.7.8 Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat sebanyak 46 lembar atas nama Hamzah Haz, dkk (78 orang) serta klipng koran bergambar foto-foto atas nama Senior Superintendent Harry Montolalu dkk. (12 orang);
- 3.7.9 Satu buah buku data foto dan alamat yang berisikan foto-foto dan alamat sebanyak II lembar atas nama Sarwata dkk (30 orang) dan klipng koran bergambar foto Bondan Gunawan dan Ratih Hardjono;
- 3.7.10 Asli 3 (tiga) lembar bukti pembelian dan PT. Sulinggan Wisata masing-masing;
- Tanggal 10 November 2000 sebesar Rp. 5.250.000.000,-;
  - Tanggal 15 November 2000 sebesar Rp. 5.300.000.000,-;
  - Tanggal 20 November 2000 sebesar Rp. 2.130.000.000,-;
- 3.7.11 Asli 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi masing-masing :
- Tanggal 10 November 2000 an. R. Dodi S. sebesar Rp.1.000.000.000,; an. Darwin sebesar Bambang NA sebesar Bambang NA. sebesar
  - Tanggal 10 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.25.000.000,-;
  - Tanggal 13 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.640.000.000,-;

- Tanggal 14 November 2000 an. R. Dodi S. sebesar Rp.2.000.000.000,-;
- Tanggal 14 November 2000 an. H.M. Dedy Yusuf sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- Tanggal 16 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.640.000.000,-;
- Tanggal 16 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.100.000.000,-;
- Tanggal 18 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.100.000.000,-;
- Tanggal 18 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.640.000.000,-;
- Tanggal 19 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.200.000.000,-;
- Tanggal 19 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
- Tanggal 20 November 2000 an. R. Dodi S. sebesar Rp.2.000.000.000,-;
- Tanggal 20 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
- Tanggal 21 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.200.000.000,-;
- Tanggal 21 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.100.000.000,-;
- Tanggal 22 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.900.000.000,-;
- Tanggal 22 November 2000 an. Hilman Budi sebesar Rp.20.000.000,-;
- Tanggal 22 November 2000 an. Elza Syarief sebesar Rp.50.000.000,-;
- Tanggal 23 November 2000 an. Bambang NA. sebesar Rp.110.000.000,-;
- Tanggal 23 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
- Tanggal 24 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
- Tanggal 28 November 2000 an. Hilman Budi sebesar Rp.20.000.000,-;

Dirampas untuk dimusnahkan :

3.8.1 4 (empat) lembar foto copy surat perintah dan buku registrasi yang telah dilegalisir oleh BIN diantara :

- Surat Perintah Nomor : SPRINT-185/VII/1997 tanggal 26 Juli 1997 atas nama Hutomo MP dengan senjata api jenis pistol merk Sig Saver Nomor U.553577;
- Surat Perintah Nomor : SPRINT-212/VIII/1997 tanggal 15 Agustus 1997 atas nama Hutomo Mandala Putra dengan senjata api jenis pistol merk SMITH & WESSON nomor 1,6T 0954;
- Surat Perintah Nomor : SPRINT-266/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama Hutomo Mandala Putra dengan senjata api jenis pistol merk WALTER L THER TPM Nomor : H.000873;

- Surat Perintah Nomor : SPRINT-267/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama Hutomo Mandala Putra dengan senjata api jenis pistol merk HX USP Nomor 24-049962;

3.8.2 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor : K-075/MD-IV/III/1998 tanggal 19 Maret 1998 yang ditandatangani oleh Deputy IV KABAKIN M. Iman Subarkah;

3.8.3 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan SP-1266/III/1998 tanggal 19 Maret 1998 yang ditandatangani Deputy IV KABAKIN M. Iman Subarkah;

Dikembalikan kepada Badan Intelijen Negara (BIN);

3.9.1 1 (satu) lembar surat panggilan dari Kejari Jakarta Selatan kepada terpidana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto;

Dikembalikan ke Kejari Jakarta Selatan;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2002 Nomor 407/Pid.B/2002/PN.JKT.PST. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMMY bin H.M. SOEHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

I. "TURUT SERTA TANPA HAK MENGUASAI, MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK";

II. "TANPA HAK MENGUASAI, MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK";

III. "MEMBUJUK (UITLOKKER) UNTUK MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA";

IV. "DENGAN SENGAJA TIDAK MENURUT PERINTAH ATAU MENGGAGALKAN SUATU PERBUATAN PEGAWAI NEGERI DALAM MENJALANKAN SESUATU PERATURAN UNDANG-UNDANG";

- Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut di atas, dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang RUGER merk LEPOLLO Caliber 22 LR No. 235-18498;
  - 2. 1 (satu) dos berisi 50 butir peluru merk STINGER 22;

3. 3 (tiga) buah magazen;
4. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver S& W Kal. 22. LR CTG No.M97113;
5. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol, model HK USP, No. sen 24049962, kaliber 9 mm;
6. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Bereta 9 mm;
7. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek USA 9 mm;
8. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek pitrio Beneta 9 mm, Italy;
9. 1 (satu) box senjata warna hitam yang berisikan :
  - a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang 12 GAP Baretta Spesial Ske 23/4-26 No. E. 88210 B;
  - b. 20 (dua puluh) butir amunisi (12 GA);
  - c. 1 (satu) buah alat pembersih laras;
10. 1 (satu) box Blazer warna hitam berisikan :
  - a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Blazer buatan Jerman Model 93 12 GAN. 4940;
  - b. 1 (satu) buah laras panjang kaliber 308 WIN No.9/04817 dengan teleskop 4X36;
  - c. 1 (satu) buah laras panjang Blazer model R.93 Kal.270 Win No.9/03758 dengan teleskop Nella L;
  - d. Amunisi tajam kal. 762-N sebanyak 38 butir;
11. 1 (satu) box warna hitam berisikan :
  - a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang 12 GA Benelli Model M3 Super 90 made in Itali;
  - b. 18 (delapan belas) amunisi Winchester 12 GA;
12. 1 (satu) box warna merah/oranye berisikan :
  - a. 12 (dua belas) dos amunisi warna coklat tua bertuliskan Federal Premium Rifle 25-06 REM. © 20 butir = 240 (dua ratus empat puluh) butir;
  - b. 2 (dua dos amunisi CCI 22 WMR Maxi MAO, @ 500/@ 400 butir = 900 butir;
  - c. 2 (dua) dos amunisi Federal Clasik Refli Win 30-30 @ 20=40 butir;
  - d. 2 (dua) dos amunisi Frontier 222 REM @ 20 + 15 = 35 butir;
  - e. 1 (satu) magazen kosong sauer call 308 Win;
  - f. 1 (satu) magazen kosong 300 WM;
13. 1 (satu) box warna merah/oranye berisikan :
  - a. 6 (enam) dos wanna merah 338 Lapua MAG Finland @ 20 = 120 butir;
  - b. 1 (satu) dos amunisi putih super X 38 Super Automatic 50 butir;
  - c. 5 (hima) dos amunisi putih super X 300 WM Super MAO @ 4 = 80 butir + 10 butir = 90 butir;

- d. 5 (lima) dos amunisi kuning tua Pel Bal Kal.7,62 mm © 15 butir = 75 butir;
  - e. 1 (satu) dos warna putih super X 22 WMR = 47 butir;
  - f. 1 (satu) dos amunisi 22 long fair 50 butir;
14. 1 (satu) tas kain warna hitam berisikan :
- a. 3 (tiga) dos amunisi putih super X pistol Revolver 25 auto 6,3b mm © 50 butir 150 butir;
  - b. 1 (satu) kotak biru = 34 butir;
  - c. 1 (satu) ikat pinggang peluru isi 12 (dua belas) butir, Eley Kynoch 20 = 12 butir;
  - d. 1 (satu) kotak plastik opal warna hijau amunisi = 17 butir;
  - e. 1 (satu) Remington G. Bullet WW 22 LR = 48 butir;
15. (sepuluh) kantong plastik hijau tua bertuliskan Munisi kall 9 mm MU-1 PT. Pindad © 500 butir = 5000 butir;
16. 1 (satu) koper warna hitam merk Travel Time berisikan :
- a. 1 (satu) lembar SW Shooting Club No.0096 atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - b. 10 (sepuluh) dos warna biru terong Eley 20 GAVGE kal. 65 MM made in England (peluru kuning) 9 @ 25 = 225 + 1 @ 16 = 244 butir;
  - c. 1 (satu) dos warna hijau MF 20 8 Remington 60 butir;
  - d. 4 (empat) dos warna hijau masing-masing terdiri dari 1 dus Remington 25-06 (20 butir), 1 dus Remington 270 (13 butir), 2 dus Remington 300 (40 butir);
  - e. 1 (satu) kotak kuning super X 7 mm Remington Magnum = 20 butir;
  - f. 30 butir amunisi super 44 MAO;
  - g. 1 (satu) kantong plastik transparan berisi a). 1 Kotak coklat amunisi 300 Win MAG R-P = 9 (sembilan butir), b). 8 selongsong, 44 REM MAG, 8 amunisi, 2 butir peluru Eley Kynoch 20 + 1 peralatan senpi;
  - h. 3 (tiga) butir peluru FN 12;
  - i. 2 (dua) notwell 12;
  - j. 17 (tujuh belas) butir amunisi REM MAO 44 FC;
  - k. 10 (sepuluh) butir R-P 25-06 REM;
  - l. 2 (dua) kotak berisi selongsong plastik merah (target 44) © 50 = 100 butir;
  - m. 2 (dua) amunisi Kal. 22 9 MM produk PT. Pindad © 50 = 100 butir;
  - n. 1 (satu) magasen kosong 300 WM;
  - o. 1 (satu) magasen kosong 22;
  - p. 1 (satu) kotak kecut amunisi Remington Rim Fine @ 50 butir;
  - q. 1 (satu) kotak kecil amunisi Eley Shoot Pistol Match 22 = 50 butir;
  - r. 5 (lima) amunisi EA Win Chaster;

- s. 22 (dua puluh dua) lembar stiker NUMPUS;
  - t. 1 (satu) buah patung manusia warna kuning terbuat dari kuningan setinggi 17 Cm;
17. 1 (satu) kotak plastik transparan berisikan :
    - a. 7 (tujuh) dos amunisi super Ex pistol Revolver 38 super automatic 6 © 50 butir, 300 + 1 © 29 = 329 butir;
    - b. 1 (satu) buah peredam warna hitam;
    - c. 1 (satu) dos Eley Shoot Pistol Match Cal.22 = 43 butir;
    - d. 10 (sepuluh) butir peluru LEGIA Call 20-7;
    - e. 6 (enam) dos amunisi 7,62 mm X 51 = 120 butir;
  18. 2 (dua) buah kartu senjata api a/n Hutomo Mandala Putra No. 052/KSA/S/B/X/1997 dan No. 053/KAS/S/B/X/1997 serta 2 (dua) buah Surat Perintah Nomor Sprint-266/X197 tanggal 7 Oktober 1997 dan Nomor Sprint-267/X/97 a/n Hutomo Manda Putra;
  19. Satu bendel berisikan :
    - a. Surat Perjanjian Kontrak Rumah Jl. Alam Segar III No. 23 Pondok Indah tanggal 27 Mei 2001
    - b. Satu lembar kwitansi pembayaran kontrak rumah tanggal 28 Mei 2001 sebesar Rp.30.000.000,-;
    - c. Surat Kuasa Sdr. Doddy H. kepada Maulawarman;
    - d. Paymant Voucher senilai USD \$ 2000;
    - e. Bukti setor Bank 611 USD \$ 2000;
    - f. Satu lembar Paymant Voucher USD \$ 700;
    - g. Satu lembar slip setoran BCA;
  20. Dua buah File Kabinet;
  21. Foto copy Sket alamat rumah dan foto rumah korban;
  22. Lima pucuk senjata api masing-masing :
    - a. Pistol merk Bareta tanpa nomor warna hitam panjang ± 25 cm call 99 mm;
    - b. Pistol tanpa merk warna putih metal No. 126047 call 7,05 mm;
    - c. Tas hitam berisi satu pucuk senpi laras panjang merk NRMP5-SD No. 8-99202, berikut dua magazen, satu magazen kosong, satu magazen berisi 10 butir peluru;
    - d. Satu pucuk Colt 38 merk Diamond Back No. R-23828;
    - e. Satu pucuk senjata SIX SWER warna hitam call 9 mm No. 553377;
  23. Uang tunai USD \$ 1100;
  24. Uang tunai Rp.25.000.000,-;
  25. Satu lembar bukti check In Hotel Patra Jasa Cempaka Putih;

26. Pakaian terdiri dari satu potong celana Blue jean, satu potong baju kemeja warna biru merk LEE COPER, satu potong kaos putih warna Lee coper, sepasang sepatu warna putih merk Reebok;
27. Lima selongsong peluru;
28. Lima butin Proyektil Peluru;
29. Bukti penyerahan uang Dollar US \$ 5600 kepada Promile;
30. Sebuah Kamera merk Premier PC 650 warna Silver berikut pembungkus warna hitam;
31. Sebuah album Foto Fuji Image Plaza berisi 18 lembar foto;
32. 81 Negative Film diantaranya terdapat negative film hasil survey;
33. Sebuah buku warna kuning orange merk Campus Twine Ring Note Book;
34. Satu buah kaos kaki warna abu-abu kebiru-biruan;
35. Satu map kuning di bawah ada tulisan "SNIMITSU" berisi :
  - a. Foto copy foto (1) Drs. H. Taufiq, SH., (2) H. Soeharso, SH., (3) Gema Boediarso, SH., (4) Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, SH.;
  - b. Foto copy alamat (1) Drs. H. Taufiq, SH. (2) H. Soeharso, SH., (3) Gema Boedianso, SH., (4) Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, SH.;
  - c. Denah alamat RSW Jl. Kayu Putih Selatan II No. 2;
  - d. Foto copy peta;
  - e. 12 pas foto ukuran kartu pos;
  - f. Foto copy foto sebanyak 6 lembar;
  - g. 2 lembar denah/sket alamat;
36. Satu map kuning di bawah ada tulisan "SHIMITSU" pada sudut kanan atas ada angka 4 berisikan data-data :
  - a. MA Rachman, SH, Bachtiar Fachri Nasution, SH., Suharso, SH, Adang Sanik Ibrahim,
  - b. Foto copy peta;
  - c. Pas foto ukuran kartu pos;
  - d. 18 foto ukuran kartu pos;
  - e. Foto copy peta Komplek Kejaksaan Agung;
  - f. Foto copy peta Komplek TNI AL Jl. Tabah;
  - g. 4 lembar foto ukuran kartu pos;
37. Satu bendel dan foto copy terdiri dari 5 lembar pada bagian depan atas tertulis orang-orang MA;
38. Satu album Foto Fuji Image Plaza berisi foto 3 lembar ukuran kartu pos;
39. Satu album Foto Tugeder in Harmoni berisi 14 lembar foto ukuran kartu pos;
40. Satu lembar kertas dengan kop "DJABIR SELULER" bertuliskan nama-nama serta nomor telepon dibaliknya terdapat sket/peta alamat rumah M. Syafiudin di Cipayung;

41. Satu lembar kertas folio bergaris bertuliskan data pribadi Bp. Paulus Efendi Lotulung, SH.;
42. Dua buah granat hand frag delay K75 W/Kuze K31;
43. Satu buah gagang senjata api M.16 Al Cal 5,56 MM No. 9360388, satu buah penutup M.16 dan satu buah penarik;
44. Tujuh puluh butir peluru caliber 99 MM;
45. Lima butir peluru call 22 MM;
46. Delapan butir peluru Call 32 MM,
47. Tujuh puluh dua dinamit a. 200 gram;
48. Satu blok TNT satu pond lot EC-84H716-006,
49. Dua blok TNT seperempat pond lot ECY-90g770-005;
50. Sepuluh buah Hand Phone Merek Maxon dan dua buah yang sudah dirakit;
51. Empat buah detonator listrik yang sudah dirakit;
52. Seratus tujuh puluh tiga buah konektor listrik DC;
53. Lima buah Microswitch;
54. Delapan buah relay 6 volt;
55. Delapan buah kancing baterai 9 volt;
56. Sepuluh buah saklar on-off;
57. Dua buah baterai 9 volt merek Enengizer;
58. Tujuh kotak korek api batang;
59. Satu buah pisau komando berikut sarungnya warna hitam;
60. Satu buah pisau warna putih berikut sarungnya;
61. Satu buah sarung senjata api pendek warna coklat;
62. Satu buah borgol;
63. Dua buah Magazen senjata api Six Suwer;
64. Satu buah Magazen senjata api MP.3;
65. Satu buah laras peredam;
66. Empat buah Charger GSM dan satu buah Charger tanpa kabel;
67. Satu buah tas tangan wanita warna hitam Merk "E";
68. Satu buah tas warna hijau;
69. Satu buah tas kecil warna hitam merk Chapat;
70. Satu buah kaca mata sepeda motor dan lensa warna kuning;
71. Satu buah tas warna hitam;
72. Satu buah tas tangan warna hitam;
73. Dua lembar surat berisi tulisan tangan dengan tinta merah dengan kertas Kop Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter, satu lembar surat Kop Promail Indonesia yang sudah diisi dan terdapat tulisan tangan tinta warna merah dan satu lembar kertas buku tulis berisi tulisan tangan tinta hitam;

74. Satu pucuk pistol merek Bareta tanpa nomor warna hitam, panjang kurang lebih 25 cm;
75. Satu pucuk pistol warna putih metal No. 126047 Call 99 MM;
76. Tas hitam berisi satu pucuk senpi laras panjang merk HR MP-5SD No. 5-99202 berikut satu magasen kosong satu magasen berisi 10 butir peluru;

Dirampas untuk Negara;

77. 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cipayang atas nama Hutomo Mandala Putra;
78. 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor : 2574 atas nama Hutomo Mandala Putra;
79. 1 (satu) buah map warna merah bertuliskan Perguruan Cikini berisikan :
  - a. 1 (satu) buah Raport SD atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - b. 1 (satu) buah Raport SMP atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - c. 1 (satu) buah Raport STM Penerbangan atas nama Hutomo Mandala Putra;
80. 1 (satu) lembar SUB SD Perguruan Cikini Nomor : 0128 atas nama Hutomo Mandala Putra;
81. 1 (satu) lembar STTB SMP Perguruan Cikini Nomor : IX Bb151707 atas nama Hutomo Mandala Putra;
82. 1 (satu) lembar SUB SMT Penerbangan atas nama Hutomo Mandala Putra;
83. 1 (satu) lembar Surat Penghargaan SMT Penerbangan No. 276-240/UM/SMT.P/82 atas nama Hutomo Mandala Putra;
84. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mendirikan Stasiun Amatir atas nama Hutomo Mandala Putra,;
85. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan DPP Golkar atas nama Hutomo Mandala Putra;
86. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan BP-7 No. 21584 bp7/CXLII/1998 a/n Hutomo Mandala Putra;
87. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan DPP Golkar atas nama Hutomo Mandala Putra;
88. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan dan Pimpinan Pusat Legiun Veteran R.I. atas nama Hutomo Mandala Putra;
89. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Legiun Veteran R.I.;
90. 1 (satu) lembar saham biasa nomor : 01088 PT. Damai Indah Padang Golf atas nama Hutomo Mandala Putra;
91. 1 (satu) bundel daftar senjata api genggam/tanas panjang milik Hutomo Mandala Putra;
92. 1 (satu) bendel berkas permohonan izin senjata api atas nama Hutomo Mandala Putra;

93. 1 (satu) buah map warna biru berisikan daftar senjata api milik H.M. Soeharto tertanggal ..... Mei 2000;
94. 1 (satu) buah map warna biru berisikan daftar senjata api milik H.M. Soeharto tertanggal ..... Juni 2000;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin N.M. Soeharto;

95. Satu unit mobil Timor No. Pol. B-1858-BL warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dodi Hardjito;

96. 1 (satu) unit mobil Peugeot 505 OR warna putih No.Pol B-2828ML, tahun 1985, No. Rangka 1695490, Nosin: 1695490 an. Irfan Fauzi berikut STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dodi Hardjito;

97. 1 (satu) unit mobil Jeep Honda CRV warna Silver No. Pol B-999KZ Tahun 2001 No. Rangka MHRS-10A2FIL0007I2, Nosin F20/1600712 an. Yopie P. Darmono;
98. Barang milik korban :
  - a. Satu potong kaos singlet putih bernoda darah;
  - b. Sebuah sapu tangan warna biru;
  - c. Satu kaos kaki warna hitam;
  - d. Satu celana dalam warna putih;
  - e. Sebuah dasi warna kembang merah;
  - f. Satu potong celana panjang warna hitam berikut ikat pinggang warna hitam;
  - g. Satu potong jas warna hitam berlubang punggung kanan atas;
  - h. Sepasang sepatu warna hitam merk Fantastis;
  - i. Sebuah kaca mata min plus;
  - j. Sebuah plat nomor B-999-KZ;
  - k. Sebuah BPKB dan STNK mobil B-999-KZ an. Yopie PE. Darmono;
  - l. Sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp.1.002.000,-
  - m. Satu potong kemeja warna merah orange;

Dikembalikan kepada ahli waris H.M. Syafiuddin Kartasmita, SH.

99. 1 (satu) buku tabungan BCA an. R. Maulawarman No.Rek. 0711676481

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu R. Maulawarman al. Molla;

100. Satu buah map plastik transparan berisi :

- 1) Satu halaman Surat No. 01-111-2000, RED PROJEC'S, status sangat rahasia ditandatangani oleh Gombloh bin Muhammad;

- 2) Dua halaman Memorandum of Understanding tanggal 31 Maret 2000 ditandatangani oleh Dani S dan Cross De Boer;
- 3) Satu halaman surat sifat sangat rahasia yang ditujukan kepada Mas Tomi ditandatangani oleh Dani Gombloh;
- 4) Satu halaman Fax Massage dari Karachi Marriot Hotel yang ditujukan pada Fax No. 6221-3901985 tanggal 31 Maret 2000;
- 5) Satu buah map warna kuning merek Elang Mas No. 502 berisi satu halaman surat menggunakan Kop surat Markas Besar Komando Pasukan Pejuang Timor Timur (PPU) yang ditandatangani oleh Eurico Guteres tanggal 9 Desember 1999 yang ditujukan kepada Bapak Hutomo Mandala Putra dengan dilampiri 3 (tiga) halaman nama dan alamat pengurus PPTT beserta satu rangkap foto copy surat;
- 6) Satu buah map warna coklat merek Diamond No. 5001 berisi foto copy surat Jaksa Agung R.I. No. : Kep046/D/DP2/04/2000 tanggal 12 April 2000 tentang pencegahan dalam perkara pidana;
- 7) Satu lembar foto copy surat pencegahan keluar negeri an. H.M. Soeharto No. R-226/D2/DP.2/04/2000 tanggal 12 April 2000, dua halaman foto copy surat perintah penahanan No.: Print-36/F/FPK/4/2000 tanggal 13 April 2000 dan satu lembar Surat Tanda Terima tanggal 13 April 2000 ditanda tangani oleh Patuan Siahaan, SH. serta tiga lembar daftar hadir untuk tanggal 10, 12, 13 April 2000;
- 8) Satu buah map warna merah merek Diamond No. 5002 berisi guntingan kliping koran;
- 9) Satu buah map plastik warna hijau muda yang berisi :
  - a. Potongan kliping koran;
  - b. Sembilan lembar daftar nama dan alamat pejabat;
  - c. Tujuh lembar foto copy daftar riwayat hidup an. Domoe Abdi, Drs.;
  - d. Empat lembar foto copy brosur senjata api;
  - e. Satu lembar daftar inisial nama tulisan tangan an. Sutardjo Suryoguritno, dkk;
101. Satu buah map warna merah merk Diamond No. 5001 berisi guntingan koran dan foto copy an. Hery Sunardi;
102. Satu buah map warna crem merk Diamond No. 5002 berisi :
  - a. Satu lembar foto KH. Iskandar SQ, KH. Abdur Rachman Wahid dan R. Dodi Sumadi ukuran jumbo;
  - b. Satu lembar foto R. Dodi Sumadi yang sedang bersalaman dengan orang yang tidak dikenal ukuran jumbo;
  - c. Satu lembar potongan foto KN. Abdurachman Wahid;
  - d. Satu lembar potongan foto R. Dodi Sumadi;

- e. Sembilan belas lembar foto ukuran post card;
  - f. Enam lembar kliping koran majalah Gatra;
  - g. Satu lembar gambar Yusril Ihza Mahendra;
  - h. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama Emil Salim, dkk. (29 orang);
103. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama Didik J. Rachbini, dkk. (8 orang);
104. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama Nurmahmudi Ismail, dkk. (35 orang);
105. Satu buah buku warna kuning berisi data alamat dan telepon rumah pejabat;
106. Satu buah map warna orange yang ditemplei pas foto atas nama Yunus SR berisi foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama Yunus SR serta enam lembar foto copy gambar;
107. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat sebanyak 46 lembar atas nama Hamzah Haz, dkk (78 orang) serta kliping koran bergambar foto-foto atas nama Senior Superintendent Harry Montolalu dkk. (12 orang);
108. Satu buah buku data foto dan alamat yang berisikan foto-foto dan alamat sebanyak II lembar atas nama Sarwata dkk (30 orang) dan kliping koran bergambar foto Bondan Gunawan dan Ratih Hardjono;
109. Asli 3 (tiga) lembar bukti pembelian dari PT. Sulinggar Wisata masing-masing :
- a. Tanggal 10 November 2000 sebesar Rp.5.250.000.000,-;
  - b. Tanggal 15 November 2000 sebesar Rp.5.300.000.000,-;
  - c. Tanggal 20 November 2000 sebesar Rp.2.130.000.000,-;
110. Asli 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi masing-masing:
- a. Tanggal 10 November 2000 an. R. Dodi S. sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
  - b. Tanggal 10 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.25.000.000,-;
  - c. Tanggal 13 November 2000 An. Darwin sebesar Rp.640.000.000,-;
  - d. Tanggal 14 November 2000 an. R. Dodi S. sebesar Rp.2.000.000.000,-;
  - e. Tanggal 14 November 2000 An. H.M. Dedy Yusuf sebesar Rp.1.000.000.000,-;
  - f. Tanggal 16 November 2000 An. Darwin sebesar Rp.640.000.000,-;
  - g. Tanggal 16 November 2000 An. Bambang NA sebesar Rp.100.000.000,-;
  - h. Tanggal 18 Nopember 2000 An. Bambang NA sebesar Rp.100.000.000,-;
  - i. Tanggal 18 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.640.000.000,-;
  - j. Tanggal 19 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.200.000.000,-;

- k. Tanggal 19 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
- l. Tanggal 20 November 2000 an. R. Dodi S. sebesar Rp.2.000.000.000,-;
- m. Tanggal 20 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
- n. Tanggal 21 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.200.000.000,-;
- o. Tanggal 21 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.100.000.000,-;
- p. Tanggal 22 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.900.000.000,-;
- q. Tanggal 22 November 2000 An. Hilman Budi sebesar Rp.20.000.000,-;
- r. Tanggal 22 November 2000 an. Elza Sarief sebesar Rp.50.000.000,-;
- s. Tanggal 23 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp. 110.000.000,-;
- t. Tanggal 23 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
- u. Tanggal 24 Nopember 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
- v. Tanggal 28 Nopember 2000 An. Hilman Budi sebesar Rp.20.000.000,-;

Dirampas untuk dimusnahkan;

111. 4 (empat) lembar foto copy surat perintah dan buku registnasi yang telah dilegalisir oleh BIN diantaranya :

- a. Surat Perintah Nomor : SPRINT-185/VII/1997 tanggal 26 Juli 1997 atas nama Hutomo MP dengan senjata api jenis pistol merk Sig Saver Nomor U.553577;
- b. Surat Perintah Nomor : SPRINT-212/VIII/1997 tanggal 15 Agustus 1997 atas nama Hutomo Mandala Putra dengan senjata api jenis pistol merk SMITH & WESSON nomor 1,6T 0954;
- c. Surat Perintah Nomor : SPRINT-266/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama Hutomo Mandala Putra dengan senjata api jenis pistol merk WALTER L THER TPM Nomor N.000873;
- d. Surat Perintah Nomor : SPRINT-267/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama Hutomo Mandala Putra dengan senjata api jenis pistol merk HK USP Nomor 24-049962;

112. 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor : K-075/MD-IV/III/1998 tanggal 19 Maret 1998 yang ditandatangani oleh Deputi IV KABA KIN M. Iman Subarkah;

113. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan SP-1266/III/1998 tanggal 19 Maret 1998 yang ditandatangani Deputi IV KABA KIN M. Iman Subarkah;

Dikembalikan kepada Badan Intelijen Negara (BIN);

114. 1 (satu) lembar surat panggilan dan Kajari Jakarta Selatan kepada terpidana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto;

Dikembalikan ke Kejari Jakarta Selatan;

- Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan/Lembaga Pemasyarakatan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 23 Juni 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2003 dari kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputus pada tanggal 26 Juli 2002 dengan dihadiri oleh kuasa Terdakwa dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan-kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. HAKIM MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM PENERAPAN HUKUM FORMAL

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2002. PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 407/Pid.B/2002/PN.JKT.PST. tanggal 26 Juli 2002 yang dibacakan tanpa hadirnya PEMONON PENINJAUAN KEMBALI dan Penasehat Hukum PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;
2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 407/Pid.B/2002/PN.JKT.PST. tanggal 26 Juli 2002 a qua, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 407/Pid.B/2002/PN.JKT.PST. tanggal 26 Juli 2002 telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2 Agustus 2002;
3. Bahwa pada Bagian keempat KUHAP tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tegas menyatakan : *“(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain”;*
4. Bahwa pemeriksaan perkara No. 407/Pid.B/2002/PN.JKT.PST. adalah Acara Pemeriksaan Biasa, tetapi dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2002 membacakan putusannya tanpa dihadiri oleh PEMONON PENINJAUAN KEMBALI dan Kuasa Hukum PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, padahal sebelum pembacaan putusan a qua PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah memohon melalui Penasehat Hukum untuk menunda pembacaan putusan karena PEMONON PENINJAUAN KEMBALI dalam keadaan sakit;

5. Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara tanpa hadirnya Terdakwa (dalam hal ini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);  
 BAHWA DENGAN DILANGGARNYA KETENTUAN PASAL 196 AYAT (1) KUHAP OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MEMUTUS PERKARA JELAS TELAH MEMBUKTIKAN ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MEMUTUS PERKARA INI;
- II. BANWA SELAIN MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN, HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (JUDEX FACTIE) JUGA MELAKUKAN KESALAHAN DI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO YANG TERURAI DI BAWAN INI;
- II.1 TERHADAP DAKWAAN KESATU :
- A. KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM YANG NYATA DI DALAM PENERAPAN HUKUM FORMAL, DAN MATERIAL DI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO TERDAPAT ABUSE OF PROCESS/KESALAHAN DALAM PROSES PENGELEDAHAN PELANGGARAN PASAL 33 DAN 34 KUHAP
    1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang membuktikan dari keterangan saksi para anggota Ditserse Polres Metro Jakarta Pusat (saksi BHRUM) bahwa atasan para saksi yaitu Kopol. EDDY PURBOSUSANTO tidak pernah memberitahukan sifat pengeledahan, yaitu pengeledahan bersifat *urgensif* (perlu dan mendesak) ataukah tidak;
    2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan andaikata pengeledahan tersebut tidak bersifat *urgensif*; maka pengeledahan memerlukan Surat Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ternyata proses pengeledahan tidak memenuhi persyaratan Pasal 33 ayat (1) KUHAP;
    3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan andaikata pengeledahan bersifat *urgensif*, maka berdasarkan doktrin dan Pasal 34 ayat (2) KUHAP,

- Polri wajib melaporkan adanya penggeledahan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan persetujuan atas penggeledahan yang dilakukan ditempat tersebut. Ternyata proses penggeledahan inipun tidak memenuhi persyaratan Pasal 34 ayat (2) KUHAP;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa fakta persidangan yang membuktikan berdasarkan keterangan saksi Satpam LAIMIN, saksi Ketua RT NJOO JIANG HOOK, saksi HETTY dan saksi SAINAH terbukti pada saat proses penggeledahan belum memperoleh izin dari Pengelola Apartemen, yaitu saksi HETTY. Menurut saksi HETTY, saksi mengetahui tempat kediamannya telah dilakukan penggeledahan, sedangkan ijin penggeledahan dimaksud tidak pernah dimintakan kepada saksi HETTY. Karenanya saat dilakukan penggeledahan di Apartemen saksi HETTY tidak pernah mengetahui dan saat itu saksi tidak berada di tempat tersebut karena sebelumnya saksi HETTY ditangkap saat menuju Jl. Yusuf Adiwinata. Selanjutnya saat penggeledahan bertangsiung saksi HETTY sedang dibawa secara berturut-turut ke Polsek Menteng, kemudian ke rumah di Jl. Alam Segar III/23 dan Markas Polres Jakarta Pusat. Bahkan menurut keterangan saksi EDDY PURBOSUSANTO dan saksi BAHRUM HASIBUAN yang disampaikan dihadapan persidangan, meskipun belum ada ijin dari pengelola Apartemen, puluhan petugas Polri sudah masuk ke dalam Apartement Cemara;
  5. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu saat dimulainya penggeledahan di Apartemen Cemara tidak dihadiri oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan, dengan demikian proses penggeledahan itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya;
  6. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan terdapatnya cacat yuridis dari Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Agustus 2001;
  7. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 5 Agustus 2001 tersebut tidak tercantum Kartu Senjata Api, namun pada saat saksi HETTY menandatangani lampiran Berita Acara Penyitaan tersebut pada tanggal 3 September 2001 ditemukan di dalam Lampinan Berita Acara Penyitaan tercantum Kartu Senjata Api;

8. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan Saksi HETTY pada saat penanda tangan Lampiran Berita Acara Penyitaan tanggal 3 September 2001 tersebut sedang dirawat di rumah sakit POLRI Kramat Jati;
9. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu tentang tidak ditemukan bukti pembelian dan asal usul senjata api serta juga tidak ditemukan Berita Acara Serah Terima senjata api antara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan instansi terkait dalam hal ini BAKIN;
10. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan saksi IDA SOFIA selaku Ketua RT dan saksi NJOO JIANG NOOK hadir di Apartemen Cemara setelah proses pengeledahan dimulai, demikian juga saksi IDA SOFIA SALIM dan saksi NJOO JIANG HOOK tidak mengetahui bagaimana proses sampai ditemukannya senjata dan amunisi tersebut;
11. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang membuktikan pada saat proses pengeledahan tersebut saksi Satpam, Ketua RT, saksi NJOO JIANG HOOK, saksi SAINAH dan saksi BENNY hanya diperlihatkan ada senjata api dan amunisi yang ditemukan, sedangkan pada saat ditemukan senjata api dan amunisi tersebut tidak ada yang mewakili pengelola Apartemen, yang ada hanyalah saksi LAIMIN dan saksi SAINAN dan itupun mereka hanya diberitahukan polisi dan tidak melakukan pengeledahan bersama-sama dengan polisi;
12. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi SAINAH, saksi BENNY, saksi HETTY, saksi LAIMIN, saksi TATANG dan saksi RAHMAD tidak pernah ada senjata api dan amunisi yang disimpan karena apartemen selalu berada dalam keadaan bersih dan setiap kegiatan tamu yang datang dan keluar apartemen maupun karyawan Apartemen sendiri untuk memasukkan dan mengeluarkan barang selalu diawasi dan tercatat secara administratif di dalam Buku Logistik;
13. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta

- persidangan yang membuktikan saksi HETTY hanya menyimpan tas dan dokumen yang dipindahkan dan mobil Audi No. Polisi B 510 RI ke dalam Apartement Cemara;
14. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai ditemukannya/keberadaan senjata di dalam bagasi mobil Audi Nomor Polisi B 510 RI, karena secara akal sehat, apalagi secara logika hukum tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila seluruh senjata api dan amunisi tersebut telah tersimpan dalam bagasi mobil tersebut selama 6 (enam) bulan lamanya, karena banyaknya jumlah senjata dan amunisi melebihi dari kapasitas bagasi mobil Audi No. Polisi B 510 RI;
  15. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan adanya dugaan seluruh senjata dan amunisi tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi diduga telah dimasukkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab;
  16. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang membuktikan terhadap seluruh senjata dan amunisi tersebut tidak dianalisis melalui Laboratorium Identifikasi untuk mengetahui ada tidaknya sidik jari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai petunjuk bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menguasai senjata api dan amunisi tersebut;
  17. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang membuktikan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah mengajukan permohonan Kartu Senjata Api Nomor : 052/KSA/S/D/X/1997 dan Nomor : 053/KSNS/D/X/1997 yang ditemukan Polisi pada saat penggeledahan di Hunian III Apartement Cemara;
  18. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi ENTOY SOERACHMAN dan saksi R. IMAN SUBARCAH yang menyatakan tidak pernah melihat surat permohonan Kartu Senjata Api yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan bahkan tidak pernah melihat langsung PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan permohonan tersebut;

19. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi ENTOY SOERACHMAN yang tidak dapat menunjukkan Kartu Senjata Api atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI di dalam register Kartu Senjata Api yang disimpan dalam administrasi Badan Intelijen Negara;
20. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli POERWANTO dari bagian Rekomendasi dan Perijinan Senjata Organik TNI Polri menegaskan tidak mungkin apabila seseorang tidak mengajukan permohonan Kartu Senjata api perijinannya dapat diproses dan dikabulkan, oleh karena permohonan tersebut tidak dapat diwakilkan kepada siapapun juga;
21. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang menyatakan pernah memiliki senjata api yang dilengkapi dengan perijinannya yang seluruhnya telah diserahkan kepada Polri pada awal tahun 2000 jauh hari sebelum saat penggeledahan di Apartement Cemara;
22. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang membuktikan bahwa tidak satu saksipun yang mengetahui dari mana asal seluruh senjata api dan amunisi tersebut sampai dengan proses penggeledahan di Apartement Cemara berlangsung;
23. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang membuktikan bahwa tidak satu saksipun yang dapat membuktikan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan amunisi-amunisi tersebut;

BAHWA DARI URAIAN TERSEBUT DI ATAS DAPAT DISIMPULKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (JUDEX FACTIE) TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA ATAUPUN KEKHILAFAN DI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO;

BAHWA APABILA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO TIDAK TERJADI, MAKA SEHARUSNYA MENURUT HUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DIBEBAHKAN DARI DAKWAAN KESATU;

B. ADANYA BUKTI ATAU KEADAAN BARU/ NOVUM.

Bahwa untuk membuktikan kekhilafan hakim selain dari apa yang telah di uraikan di atas, diajukan pula bukti baru/novum, dimana bukti baru tersebut membuktikan PEMONON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah berada ditempat kejadian perkara, baik itu di Apartemen Cemara maupun di rumah Jalan Alam Segar III No. 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan bukti-bukti baru tersebut adalah sebagaimana yang terurai di bawah ini;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali diajukan atas dasar : *“Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;*

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah sebagai berikut :

B.1. BUKTI BARU (NOVUM) TKP DI APARTEMEN CEMARA.

1. Adanya Surat Pernyataan Keterangan tertanggal 13 Maret 2003 yang dibuat oleh saksi ASEP SARIPUDIN, yang beralamat di Jalan Cemara No. 23-25 Rt. 003/Rw. 03 Menteng, Jakarta Pusat, mengenai senjata yang diketemukan di kamar dan mobil saksi HETTY, maupun senjata yang diketemukan di dalam gudang, menyatakan sebagai berikut (Bukti PK-1):

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2001 saksi mengambil seprei/penutup tempat tidur dan lemari dalam kamar HETTY dan pada saat itu saksi sama sekali tidak melihat ada senjata di dalam lemari tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2001 saksi mengambil vacuum cleaner di gudang dekat kolam renang, pada saat saksi mengambil vacuum cleaner tersebut saksi tidak melihat adanya senjata di gudang tersebut, yang ada di dalam gudang hanya alat-alat kerja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2001 saksi membersihkan kamar-kamar di Hunian 1 (satu) Apartemen Cemara dengan Vacum cleaner yang diambil dari gudang dekat kolam renang, saksi juga membersihkan kamar HETTY, dan selama membersihkan kamar tersebut saksi tidak pernah melihat adanya senjata di kamar NETTY;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2001 Saksi disuruh HETTY membersihkan mobil dengan menggunakan vacum cleaner yang diambil dari gudang dekat kolam renang, pada saat itu saksi tidak melihat adanya senjata di gudang maupun di dalam mobil HETTY;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2003 Saksi disuruh oleh HETTY untuk menurunkan belanjaan dari mobil dan membawanya ke hunian unit 1 (satu) Apartemen Cemara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2001 saksi duduk di warung dekat Apartemen Cemara, tidak lama kemudian saksi melihat LAIMIN (Satpam) bersama orang yang tidak saksi kenal menuju rumah Ibu RT, kemudian saksi kembali ke Apartemen Cemara dan saksi melihat banyak orang di depan Hunian Unit I (satu), di Besmen dan di areal parkir depan Apartemen Cemara, diantaranya ada yang berpakaian seragam polisi;

Bahwa berdasarkan Bukti PK-1, terbukti secara hukum beberapa saat sebelum dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Saksi tidak pernah melihat adanya senjata di lemari HETTY dan di sekitar kamar HETTY pada Hunian Unit 1 (satu) maupun di gudang dekat kolam renang Apartemen Cemara;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan Bukti PK-1 jelas terbukti menurut hukum proses ditemukannya senjata di lemari NETTY dan di sekitar kamar HETTY pada Hunian Unit 1 (satu) maupun di gudang dekat kolam renang Apartemen Cemara oleh petugas kepolisian adalah melalui suatu proses penggeledahan dan penyitaan dengan proses hukum yang tidak benar;

2. Bahwa berdasarkan hasil PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK No. 002/IKF/Labfor/IV/2003

TANGGAL 21 April 2003 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL MUN'IM IDRIES, dokter spesialis kedokteran forensik dan dr. DJAJA SURYA ATMADJA, dokter spesialis kedokteran forensik pada Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menerangkan hal-hal sebagai berikut (Bukti PK-2) :

- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh dr. ABDUL MUN'IM IDRIES, dokter spesialis kedokteran forensik dan dr. DJAJA SURYA ATMADJA, dokter spesialis kedokteran forensik pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2003 di gudang bawah tanah dekat kolam renang Apartemen Cemara, kondisi TKP telah disegel oleh Polisi sejak saat penggrebekan dan sampai saat dilakukan pemeriksaan tidak pernah dibuka lagi;
- Bahwa tujuan pemeriksaan TKP adalah untuk mencari adanya benda bukti biologis yang berasal dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI di dalam kamar tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan di TKP telah diambil bahan biologis berupa :
  1. Rambut : Ditemukan 4 (empat) helai rambut di lantai kamar;
  2. Puntung Rokok : Ditemukan 3 (tiga) puntung rokok yang telah terbakar separuhnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan benda bukti biologis berupa rambut dapat dibuktikan bahwa rambut yang terdapat di lantai kamar t3 tersebut adalah rambut orang yang mempunyai golongan darah "O";
- Bahwa hasil pemeriksaan benda bukti biologis puntung rokok tidak ditemukan adanya pita DNA;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan darah yang dilakukan terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang diambil pada tanggal 19 Januari 2003 didapatkan hasil golongan darah PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah "A";
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel rambut tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa rambut yang ditemukan adalah rambut manusia yang bergolongan darah O, BUKAN rambut PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang golongan darah "A";

3. Adanya surat pernyataan tertanggal 13 Maret 2003 yang dibuat oleh BENNY MOCHAMAD ROBANI, yang beralamat di Jl. Raden Fatah Rt. 02, Rw. 06, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, tentang keadaan/kondisi TKP yang menyatakan sebagai berikut (Bukti PK-3) :

- Bahwa semenjak pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi di Apartemen Cemara, kira-kira bulan Agustus 2001, gudang tempat ditemukannya senjata api tidak pernah dibuka lagi;

Bahwa berdasarkan Bukti PK-1, Bukti PK-2 dan Bukti PK-3 tersebut di atas, membuktikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah berada di tempat ditemukannya senjata yaitu di gudang dekat kolam renang Apartemen Cemara, dengan demikian adalah tidak mungkin PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang menyimpan senjata dan amunisi di gudang Apartemen Cemara sedangkan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sama sekali tidak pernah berada gudang tersebut;

Bahwa berdasarkan Bukti PK-1, Bukti PK-2 dan Bukti PK-3, telah terbukti secara hukum PEMONON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah berada di Apartemen Cemara apalagi mengetahui dan menyimpan senjata dalam jumlah yang cukup banyak di Apartemen Cemara;

BAHWA APABILA BUKTI PK-1, BUKTI PK-2 DAN BUKTI PK3 SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG MASIH BERLANGSUNG, MAKA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT AKAN MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEMONON PENINJAUAN KEMBALI;

## B.2. BUKTI BARU / NOVUM BAGI TKP RUMAH DI JALAN ALAM SEGAR III, No. 23 PONDOK INDAH

1. Bahwa berdasarkan hasil PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK No. 001/IKF/Labfor/IV/2003 tanggal 21 April 2003 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL MUN'IM IDRIES, dokter spesialis kedokteran forensik dan dr. DJAJA SURYA ATMADJA, dokter spesialis kedokteran forensik pada Bagian Kedokteran Forensik Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia, menerangkan hal-hal sebagai berikut (Bukti PK-4) :

- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh dr. ABDUL MUN'IM IDRIES, dokter spesialis kedokteran forensik dan dr. DJAJA SURYA ATMADJA, dokter spesialis kedokteran forensik pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2003 di sebuah rumah di Alam Segar Pondok Indah, Jakarta Selatan, kondisi rumah telah disegel oleh Polisi sejak saat penggrebekan dan sampai saat dilakukan pemeriksaan tidak pernah dibuka lagi, rumah tersebut telah dikosongkan dan kamar yang dicurigai sebagai kamar PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah diisi orang dan ditutup;
- Pemeriksaan dilakukan terhadap sebuah kamar yang terletak diujung kanan belakang rumah dan terhadap 2 (dua) buah lemari besi, yaitu :
  - a. Lemari pertama, terbuat dari besi warna abu-abu, merek Yale, bagian dalam terdiri dari rak 4 susun, ukuran 55 cm X 77 cm X 143,5 cm, lemari dalam keadaan kosong;
  - b. Lemari kedua, terbuat dari besi warna abu-abu, merek Yale, bagian dalam terdiri dari 4 rak susun, ukuran 55 cm X 77 cm X 143,5 cm X 143,5 cm, bagian depan dalam keadaan rusak, lemari dalam keadaan kosong;
  - c. Bahwa tujuan pemeriksaan TKP adalah untuk mencari adanya benda bukti biologis yang berasal dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI di dalam kamar tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan di TKP telah diambil bahan biologis berupa :
  1. Rambut : ditemukan 12 (dua belas) helai rambut dilantai kamar sekitar pojok ranjang serta di lantai kamar mandi;
  2. Usapan Washtafel : dilakukan usapan kaca dan pada permukaan washtafel dengan kain kasa dibasahi dengan faal. Dari bahan ini diperkirakan akan dapat ditemukan sel selaput lendir mulut terpercik saat menggosok gigi;
  3. Usapan kaca di dekat WC : dilakukan usapan kaca pada dinding yang terdapat samping WC. Dari bahan

- ini diperkirakan akan dapat ditemukan sel-sel yang mungkin tekat pada saat orang menyentuh kaca saat buang air di dalam WC tersebut;
4. Usapan lemari besi : terhadap kedua buah lemari besi dilakukan usapan dengan kain kasa dibasahi dengan faal. Dari bahan ini diperkirakan akan dapat ditemukan sel dari orang yang memegang atau berkontak dengan lemari;
    - Bahwa hasil pemeriksaan benda bukti biologis berupa rambut dapat dibuktikan bahwa rambut yang terdapat di lantai kamar dan lantai kamar mandi tersebut adalah rambut orang yang sama mempunyai golongan darah “O”;
    - Bahwa pemeriksaan DNA pada usapan wastafel dan kaca di dinding WC tidak didapatkan hasil sama sekali;
    - Bahwa pemeriksaan DNA pada usapan lemari besi tidak ditemukan adanya DNA dalam jumlah yang dapat terdeteksi;
    - Bahwa berdasarkan pemeriksaan darah yang dilakukan terhadap PEMONON PENINJAUAN KEMBALI yang diambil pada tanggal 19 Januari 2003 didapatkan hasil golongan darah PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah “A”;
    - Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel rambut tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa rambut yang ditemukan adalah rambut manusia yang bergolongan darah O, BUKAN rambut PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang bergolongan darah “A”;
  2. Adanya Surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2003 yang dibuat oleh saksi SUHARDI (sebagai tukang brankas), yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII No. 23, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, yang menyatakan sebagai berikut (Bukti PK-5) :
    - Bahwa pada bulan Juli 2001 saksi diperintahkan oleh perusahaan tempat saksi bekerja untuk memperbaiki Brankas di rumah Jalan Alam Segar III No. 23, Pondok Indah Jakarta Selatan;
    - Bahwa Saksi sampai di rumah tersebut sekitar pukul 14.00 WIB dan ternyata tidak ada orang yang saksi lihat hanya sebuah mobil sedan berwarna biru, dan akhirnya saksi menunggu di luar rumah;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, datang pemilik rumah yang memperkenalkan dirinya bernama DODI HARDJITO dan kemudian mempersilahkan saksi untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa menurut keterangan pemilik rumah brankas tersebut macet karena pintu brankas tidak dapat dibuka;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah tersebut saksi tidak melihat adanya orang lain selain DODI HARDJITO;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam saksi berhasil membuka brankas tersebut dan saksi melihat di dalam brankas hanya terdapat beberapa map surat-surat dan selain itu tidak ada benda/barang-barang lain di dalamnya;

Bahwa berdasarkan Bukti PK-4 tersebut di atas membuktikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah berada di tempat ditemukannya senjata yaitu di rumah Jl. Alam Segar III No. 23 Pondok Indah Jakarta Selatan dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah menyentuh lemari besi (brankas) tempat ditemukannya senjata api;

Bahwa dengan demikian adalah tidak mungkin PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang menyimpan senjata dan amunisi di dalam lemari besi (brankas) yang ada di rumah Jl. Alam Segar III No. 23 Pondok Indah Jakarta Selatan sedangkan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sama sekali tidak pernah berada di rumah tersebut dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sama sekali tidak pernah menyentuh lemari besi (brankas) tempat ditemukannya senjata api;

Bahwa berdasarkan Bukti PK-5, terbukti secara hukum beberapa saat sebelum dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian di TKP Jl. Alam Segar III No. 23 Pondok Indah Jakarta Selatan in casu di dalam brankas, berdasarkan kesaksian SUHARDI tidak ada ditemukan senjata dalam brankas di rumah Jalan Alam Segar III No. 23, Pondok Indah Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan Bukti PK-5 jelas terbukti menurut hukum proses ditemukannya senjata di dalam brankas di rumah Jalan Alam Segar III No. 23, Pondok Indah Jakarta Selatan oleh petugas

kepolisian adalah melalui suatu proses penggeledahan dan penyitaan dengan proses hukum yang tidak benar menurut hukum;

BAHWA APABILA BUKTI PK-4 DAN BUKTI PK-5 SUDAN DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG MASIH BERLANGSUNG, MAKA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT AKAN MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEMOHON PENINJAUAN-KEMBALI;

**B.3. BUKTI BARU/NOVUM TENTANG KEBERADAAN (ALIBI) PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI PADA SAAT DAN SEBELUM DITEMUKAN SENJATA DI APARTEMEN CEMARA DAN DI RUMAH JALAN ALAM SEGAR III NO.23 PONDOK INDAH**

1. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan DNA No. 001/Labfor/IKF-ML/FKUI/II/2003 tanggal 12 Februari 2003 yang ditandatangani oleh dr. DJAJA SURYA ADMADJA, PhD, dokter spesialis kedokteran forensik dan biologi molekuler, dr. ABDUL MUN'IM IDRIES, dokter spesialis kedokteran forensik dan dr. AGUS PURWADIANTO, dokter spesialis kedokteran forensik pada Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dr. NOORMAN HERRYADI, dokter spesialis kedokteran forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung dan dr. GATOT SUBROTO, dokter spesialis kedokteran forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, menerangkan hal-hal sebagai berikut (Bukti PK-6) :
  - Bahwa pemeriksaan DNA yg diperoleh dan rumah di Jalan Ciledug No. 187 Garut, dapat disimpulkan bahwa sisir dan serpihan kuku mengandung DNA yang berasal dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;
  - Bahwa sampel DNA yang didapat dari wastafel mengandung DNA yang berasal dari Ny. WINA DIAN RACHMA;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sidik Jari dan DNA No. 030/PT.02.FK.40/F/2003 tanggal 18 Februari 2003 yang ditandatangani oleh dr. AGUS PURWADIANTO, sarjana hukum Magister sains, spesialis forensik, Diplome of Forensic Medicine, dr. ABDUL MUN'IM IDRIES,

spesialis forensik, dr. DJAJA SURYA ADMADJA, Philosophy Doctor, sarjana hukum, spesialis forensik, Diploma of Forensic Medicine, ketiganya adalah dokter spesialis kedokteran forensik pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, menerangkan hal-hal sebagai berikut (Bukti PK-7) :

- Bahwa sampel DNA yang berasal dari sisir dan potongan kuku yang ditemukan di TKP Garut, identik dengan DNA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;
  - Bahwa sampel DNA yang didapat dari wastafel mengandung DNA yang berasal dari Ny. WINA DIAN RACHMA;
3. Adanya Surat pernyataan tertanggal 16 Januari 2003 yang dibuat oleh saksi SISWANTO, yang beralamat di Jalan Ciledug dahulu No. 169 sekarang No. 187, Rt./Rw. 01/II, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, yang menyatakan sebagai berikut (Bukti PK-8) :
- Bahwa saksi membenarkan PEMOHON PENINJAUANKEMBALI berada di rumah Jalan Ciledug dahulu No. 169 sekarang No. 187, Rt./Rw. 01/II, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, sejak tanggal 15 Juli 2001 sampai dengan tanggal 31 Juli 2001, dan tidak pernah meninggalkan rumah tersebut;
  - Bahwa selama berada di rumah tersebut PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI hanya menemui saksi dan ANTO SUPRIANTO;
  - Bahwa sejak PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI meninggalkan Garut, Saksi mengunci kamar tempat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan kunci saksi serahkan kepada Sekretaris saksi yang bernama WINA DIAN RACHMA, dimana semenjak itu kamar tersebut diurus oleh sekretaris saksi;
  - Bahwa setelah itu tidak pernah ada orang lain yang masuk ke kamar tersebut;

Bahwa berdasarkan Bukti PK-6 dan Bukti PK-7 dan Bukti PK-8 tersebut di atas membuktikan bahwa benar PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI berada dan tinggal di rumah yang berlokasi di Jl. Ciledug No. 187 Garut sejak tanggal 15 Juli 2001 sampai dengan tanggal 31 Juli 2001;

Bahwa berdasarkan Bukti PK-6 dan Bukti PK-7 dan Bukti PK-8 telah terbukti menurut hukum pada saat dan sebelum ditemukannya senjata di Apartemen Cemara dan di rumah Jl. Alam Segar III No. 23, Pondok Indah PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak berada di kedua lokasi tersebut;

BAHWA APABILA BUKTI PK-6, BUKTI PK-7 DAN BUKTI PK-8 SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG MASIH BERLANGSUNG, MAKA JELAS TERBUKTI ALIBI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT AKAN MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa berdasarkan buktk-bukti baru (Novum-Novum) tersebut yaitu Bukti PK-1, Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-7 Bukti PK-8 tersebut di atas dapat disimpulkan :

- Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI berada di Garut dan tanggal 15 Juli 2001 sampai dengan 31 Juli 2001
- Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak berada di TKP pada waktu dan sebelum diketemukan senjata, dengan demikian PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak tahu menahu mengenai senjata yang diketemukan di TKP baik itu yang di Apartemen Cemara maupun di Jl. Alam Segar III No. 23 Pondok Indah, sehingga dakwaan Kesatu bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melanggar Pasal 1 ayat (1) U.U. Darurat No.12/Drt/1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur; Barang Siapa, tanpa hak menyerahkan dst..., Turut serta melakukan, tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan;

BAHWA DARI URAIAN DI ATAS, DISIMPULKAN SELAIN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO, JUGA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI BARU (NOVUM-NOVUM) TERBUKTI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN DI DALAM DAKWAAN KESATU, DAN OLEH KARENA ITU PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN KESATU;

## II.2 TERHADAP DAKWAAN KEDUA

### A. TERDAPAT ABUSE OF PROCESS/KESALAHAN DALAM PROSES PENGELEDAHAN PELANGGARAN PASAL 33 DAN 34 KUHAP.

Bahwa di dalam tanggapan kami terhadap dakwaan kedua, juga terdapat kesalahan di dalam proses pengeledahan yang dilakukan aparat penyidik saat dilakukan pengeledahan untuk mendapatkan/mencari barang bukti yang uraiannya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan dari keterangan saksi para anggota Dit Serse Polda Metro Jaya (saksi DANANG S dan saksi WALOYO) bahwa atasan para saksi tidak pernah memberitahukan sifat pengeledahan, yaitu pengeledahan bersifat urgensif (perlu dan mendesak) ataukah tidak;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan andaikata pengeledahan tersebut tidak bersifat urgensif; maka pengeledahan memerlukan Surat Izin Pengeledahan dan Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ternyata proses pengeledahan tidak memenuhi persyaratan Pasal 33 ayat (1) KUNAP;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan andaikata pengeledahan bersifat urgensif, maka berdasarkan doktrin dan Pasal 34 ayat (2) KUHAP, Polri wajib melaporkan adanya pengeledahan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan persetujuan atas pengeledahan yang dilakukan ditempat tersebut. Ternyata proses pengeledahan inipun tidak memenuhi persyaratan Pasal 34 ayat (2) KUHAP;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan pada saat pengeledahan dimulai ditempat saksi DODI HARDJITO tidak dihadiri oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan, karenanya pengeledahan itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa

berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan saksi HARY SUBIANTO (Ketua RT), saksi ZAKARIA dan saksi SURYANA (Satpam) hadir di tempat kediaman DODI HARDJITO setelah proses pengeledahan selesai. Saksi HARY SUBIANTO, saksi ZAKARIA dan saksi SURYANA menyatakan dihadapan persidangan tidak mengetahui proses ditemukannya senjata api dan amunisi tersebut;

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan saksi DODI HARDJITO membeli brankas tersebut dalam keadaan kosong dan sempat rusak lalu dibenarkan oleh tukang brankas juga dalam keadaan kosong;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa, berdasarkan fakta persidangan yang dapat membuktikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara tanpa hak menguasai, maupun menyimpan, menyembunyikan senjata api dan bahan peledak;
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas terbukti terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini;

**BAHWA APABILA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MEMUTUS PERKARA INI TIDAK TERJADI, MAKA JELAS TERBUKTI MENURUT HUKUM SEHARUSNYA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DIBEBAHKAN DARI DAKWAAN KEDUA;**

**B. ADANYA BUKTI ATAU KEADAAN BARU (NOVUM)**

Bahwa selain menanggapi adanya kesalahan Hakim *Judex Factie* sebagaimana terurai di atas, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI juga mengajukan bukti baru atau *Novum* dimana *Novum* tersebut adalah sebagaimana yang terurai di dalam menanggapi pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap dakwaan Kesatu;

Bahwa uraian dari *Novum* tersebut adalah sama dengan uraian menanggapi dakwaan Kesatu, sebagaimana terurai di atas oleh karena itu kami mohon segala uraian mengenai *Novum* dalam dakwaan kesatu

dianggap terurai kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menanggapi dakwaan kedua ini;

### C. KESIMPULAN TANGGAPAN DAKWAAN KEDUA

Bahwa dari uraian Novum dihubungkan dengan uraian kekhilafan serta kekeliruan Hakim, dapat disimpulkan Hakim Judex Factie salah menjatuhkan putusan bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, oleh karena salah satu unsur dan atau semua unsur pada dakwaan kedua tidak terbukti;

*Bahwa sesuai Yurisprudensi maupun doktrin hukum pidana, apabila salah satu unsur apalagi semua unsur dalam dakwaan tidak terbukti; maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut in casu di dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI harus dibebaskan dari dakwaan Kedua;*

BAHWA DARI URAIAN DI ATAS, DISIMPULKAN SELAIN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO, JUGA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI BARU (NOVUM-NOVUM) TERBUKTI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN DI DALAM DAKWAAN KEDUA, DAN OLEH KARENA ITU PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI HARUS DIBEBAHKAN DARI DAKWAAN KEDUA;

## II.3. TERHADAP DAKWAAN KETIGA

### A. KETERANGAN SAKSI YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN, HUKUM OLEH YUDEX FACTIE ADALAH SAKSI YANG TIDAK MELIHAT SENDIRI/ MENDENGAR SENDIRI ATAUPUN MENGALAMI SENDIRI;

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa tidak satu saksipun dihadapan persidangan yang melihat dan mengetahui PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memberikan tekanan dan ancaman terhadap Hakim Agung SYAFIUDDIN KARTASASMITA, hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi KENEDY P NANIK yang menyatakan pertemuan berlangsung dalam suasana keakraban dan kekeluargaan. Dan sebelumnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah mengetahui dan memahami putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Hakim Agung

SYAFIUDDIN KARTASASMITA selaku Ketua Majelis Hakim Agung dipengaruhi oleh intervensi politik pada saat itu;

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa fakta yang menyatakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah menyuruh saksi DODI HARDJITO untuk menyewa rumah di Jl. Alam Segar III/23, Pondok Indah, akan tetapi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI pernah memerintahkan kepada saksi DEDDY YUSUF untuk mencari rumah untuk disewa, dengan demikian rumah di Jl. Alam Segar III/23, Pondok Indah adalah inisiatif saksi DODI HARDJITO sendiri dan tidak satu saksipun termasuk Satpam saksi DJAKARIA dan saksi SRIYANA yang mengetahui dan melihat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI datang serta tinggal di rumah yang terletak di Jl. Alam Segar III/23 Pondok Indah, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa fakta persidangan yang menyatakan diantara saksi MAULAWARMAN alias MOLLA, saksi NOVAL HADAD dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak saling mengenal satu sama lainnya, dan baik saksi DODI HARDJITO dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyatakan tidak pernah ada pertemuan di rumah Jl. Alam Segar III/23, Pondok Indah;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa fakta persidangan yang menyatakan perintah lisan PEMONON PENINJAUAN KEMBALI kepada saksi DEDDY YUSUF adalah untuk melakukan survey jalan menuju rumah Hakim Agung SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH. di Cipayung menjelang pertemuan untuk membahas masalah PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara lain. Oleh karena itu survey menjelang pertemuan tersebut tidak diperintah saat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dinyatakan buron oleh Polisi, dan N Ny. IWAH menegaskan pertemuan tersebut berlangsung sebelum PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dieksekusi pada tanggal 2 November 2001, serta tidak pernah bertemu dengan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI setelah tanggal eksekusi tersebut;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa fakta persidangan yang menyatakan niat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk membeli motor dengan maksud memudahkan aktifitas selama menghindarkan diri dari pencarian tetapi niat

tersebut tidak pernah terealisasi. Demikian juga tidak satu saksi pun yang pernah menyaksikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk memerintahkan saksi DODI HARDJITO membeli motor Yamaha RK-King;

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa fakta persidangan yang menyatakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah menawarkan sesuatu sebagai upaya membujuk saksi DODI HARDJITO dengan menyatakan "*mau dibikin kaya atau tidak*" disertai pemberian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa fakta persidangan yang menyatakan keterangan saksi-saksi ditempat peristiwa penembakan SYAFIUDDIN KARTASASMITA terdapat perbedaan dalam mengidentifikasi senjata api yang digunakan oleh pelaku penembakan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa baru dapat diidentifikasi jenis senjata api yang digunakan pelaku penembakan sebagai langkah awal untuk dapat melacak jenis senjata api yang digunakan;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan tentang berapa kali Pemohon Peninjauan Kembali pada saat persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengidentifikasi senjata api yang digunakan agar dapat dilaksanakan UJI BALISTIK terhadap proyektil peluru yang ditemukan di TKP, namun permintaan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak dapat direalisasikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan tentang keterangan saksi ahli dr. ABDUL MUN'IN menerangkan dengan proyektil yang ditemukan di TKP tidak mungkin dapat diketahui jenis senjata api atau senjata yang digunakan, sedangkan menurut saksi ahli dr. ABDUL MUN'IN IDRIES untuk dapat diketahuinya proyektil tersebut berasal dari senjata kaliber 9 mm adalah dengan UJI BALISTIK dan bukan hanya dapat ditentukan dari lubang yang ditemukan pada tubuh korban atau dari proyektil peluru yang ditemukan di TKP;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa fakta

- persidangan yang menyatakan saksi FACHRUDDIN bukanlah saksi yang menyaksikan peristiwa penembakan SYAFI UDDIN KARTASASMITA, namun merupakan saksi yang menemukan selongsong peluru sesudah peristiwa penembakan berakhir kemudian selongsong peluru tersebut diserahkan kepada petugas kepolisian tanpa dibuatkan Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa tidak ada satu saksipun selama proses persidangan yang dapat membuktikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI membe-rikan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mempengaruhi, secara sengaja membujuk saksi R MAULAWARMAN alias MOLLA dan saksi NOVAL HADAD melakukan kejahatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa Hakim Agung SYAFI UDDIN KARTASASMITA;
  - Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas terbukti terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini;
  - Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa fakta persidangan yang menyatakan tidak satupun keterangan saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri yang menyatakan adanya perintah dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk membunuh SYAFI UDDIN KARTASASMITA;
  - Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak mengetahui sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri (SAKSI TESTOMINIUM DE AUDITU) tentang perintah penembakan atau untuk membunuh SYAFI UDDIN KARTASASMITA;

**B. ADANYA BUKTI BARU YANG MEMBUKTIKAN SENJATA-SENJATA YANG TERDAFTAR ATAS NAMA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TELAH DISERAHKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI KE KEPOLISIAN JAUH HARI SEBELUM TERJADI PENEMBAKAN TERHADAP SYAFI UDDIN KARTASASMITA**

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap SYAFI UDDIN KARTASASMITA adalah senjata pistol warna hitam;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi ahli dr ABDUL MUNIN IDRIES yang menerangkan dengan proyektil yang ditemukan di TKP tidak mungkin dapat diketahui jenis senjata api atau senjata yang digunakan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi ahli dr. ABDUL MUN'IN IDRIES untuk dapat diketahuinya proyektil tersebut berasal dari senjata kaliber berapa dan jenis apa adalah dengan UJI BALISTIK dan bukan dapat ditentukan dari lubang yang ditemukan pada tubuh korban atau dari proyektil peluru yang ditemukan di TKP;
- Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dahulu pernah memiliki senjata-senjata :
  - A. Senjata jenis Senapan Caliber/merk Brida 12 GA, No.Pabrik 209967, No.Pas/Tgl 1873/KH/96, 14-12-1996;
  - B. Senjata jenis Senapan, caliber/merk Remington 270, No.Pabrik S.66230612, No.Pas/Tgl 1878/KH/96, 01-06-1996;
  - C. Senjata jenis Pistol, caliber/merk Hamrli Zastana/22 LR, No.Pabrik 48372, No. Pas/Tgl 3152/KN/93, 29-4-1998;
  - D. Senjata jenis Senapan, caliber/merk model 600 HAMR, SKB.ARM, 20 0-3, No.Pabrik 56001157, No.Pas/Tgl. 1875/KH/1996, 01-09-1996;
  - E. Senjata Jenis senapan, caliber/merk SAKO 233, No.Pabrik AI .801147, No.Pas/Tgl. 1876/KH/96, 01-06-1996;
  - F. Senjata jenis Winchester 222, No.Pabrik A.6400664, No.Pas/Tgl. 1874/KN/96, 01-06-1996;
  - G. Senjata Barreta 12 GA, No.Pabrik E.88220B, No.Pas/Tgl. 1877/KH/96, 01-06-96;
  - H. Senjata jenis Revolver caliber/merk 38/Under Cover, No.Pabrik 562700, No.Pas/Tgl. 1932/KH/1996, 30-08-1996;
  - I. Senjata jenis Revolver caliber/merk S & W 44 Mag, No.Pabrik 53741, No. Pas/Tgl. 1931/KH/1996, 30-08-1996;
  - J. Senjata jenis pistol caliber/merk 6,35/P.Baretta, No.Pabrik G03411
- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penarikan Terima Senjata Api No.Pol : BA/32/IX/2000/WSD, tertanggal 22 September 2000 senjata:
  - Jenis Senapan, Caliber/merk Brida 12 GA, No. Pabrik 209967, No.Pas/Tgl. 1873/KN/96, 14-12-1996;

Tendaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut telah diserahkan kepada pihak Kepolisian (Bukti PK-9);

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penarikan Terima Senjata Api No.Pol. : BA/33/IX/2000/WSD. Tertanggal 23 September 2000 senjata-senjata :
  - Jenis senapan, caliber/merk Remington 270, No.Pabrik S.662306I2, No.Pas/Tgl. 1878/KH/96, 01-06-1996;
  - Jenis pistol, caliber/merk Hamerli Zastana/22 LR, No. Pabrik 48372, No.Pas/Tgl. 3152/KN/93. 29-4-1998;
  - Jenis senapan, caliber/merk model 600 NAMR SKB.ARM, 20 G-3, No.Pabrik 56001157, No.Pas/Tgl. 1875/KN/1996, 01-09-1996;
  - Jenis senapan, caliber/merk SAKO 233, No.Pabrik A1.801147, No.Pas/Tgl. 1876/KN/96, 01-06-1996;
  - Jenis Winchester 222, No.Pabrik A.6400664, No.Pas/Tgl. 1874/KN/96, 01-06-1996;
  - Jenis Barreta 12 GA, No.Pabrik E.88220B, No.Pas/Tgl. 1877/KN/96, 01-06-96;

Terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut telah diserahkan kepada pihak Kepolisian (Bukti PK-10);

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penyerahan/Penarikan Senjata Api NO.POL. : BA/38/X/2000/WSD, tertanggal 2 Oktober 2000, senjata :
  - Jenis Revolver, caliber/merk 38/Under Cover, No.Pabrik 562700, No. Pas/Tgl. 1932/KN/1996 30-08-1996;

Terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut telah diserahkan kepada pihak Kepolisian (Bukti PK-11);

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penarikan Terima Senjata Api NO.POL. :BN58/X/2000/WSD, tertanggal 11 Oktober 2000 senjata :
  - Jenis Revolver, caliber/merk S & W 44 Mag No.Pabrik 53741, No.Pas/Tgl. 1931/KN/1996, 30-08-1996;

Terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut telah diserahkan kepada pihak Kepolisian (Bukti PK-12);

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Tanda Terima Senjata Api NO.POL.: BA/66/X/2000/WSD, tertanggal 31 Oktober 2000 senjata :

- Jenis Pistol, caliber/merk 6,35/P Baretta No.Pabrik 0.03411; Terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut telah diserahkan kepada pihak Kepolisian (Bukti PK-13);
  - Bahwa peristiwa penembakan terhadap SYAFIUDDIN KARTASASMITA terjadi pada tanggal 26 Juli 2001 sedangkan berdasarkan Bukti PK-9, Bukti PK-10, Bukti PK-11, Bukti PK.12 dan Bukti PK.13, senjata-senjata yang pernah dan terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan perijinannya, termasuk senjata api jenis pistol warna hitam telah diserahkan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kepada kepolisian, yang keseluruhannya jauh hari sebelum terjadinya peristiwa penembakan terhadap almarhum SYAFIUDDIN KARTASASMITA;
  - Bahwa dengan demikian telah terbukti secara hukum senjata api pistol warna hitam dan keseluruhan senjata-senjata yang pernah dimiliki dan terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN-KEMBALI telah diserahkan kepada Polisi jauh hari sebelum terjadinya peristiwa penembakan terhadap almarhum SYAFIUDDIN KARTASASMITA;
  - Bahwa dengan demikian telah terbukti secara hukum senjata api pistol warna hitam dan keseluruhan senjata-senjata yang pernah dimiliki dan terdaftar atas nama PEMOHON PENINJAUAN-KEMBALI telah diserahkan kepada Polisi jauh hari sebelum terjadinya peristiwa penembakan terhadap almarhum SYAFIUDDIN KARTASASMITA;
1. ADANYA KERAGUAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA INI TERHADAP DAKWAAN KETIGA
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini terhadap dakwaan ketiga ini terdapat keraguan memutuskan bersalah atau tidaknya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;
  - Bahwa keraguan tersebut dapat dibuktikan pada pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang tidak mengetahui sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mengalami, sendiri yang dapat membuktikan perintah atau bujukan dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kepada pelaku penembakan, tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menyatakan terhadap perbuatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang berlaku, maka apabila terdapat keraguan hakim dalam memutuskan perkara, maka seharusnya hakim membebaskan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan;

BAHWA DARI URAIAN DI ATAS, DISIMPULKAN SELAIN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO, JUGA BERDASARKAN BUKTI BARU (NOVUM) SERTA ADANYA UNSUR KERAGUAN HAKIM, MAKA TERBUKTI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN DI DALAM DAKWAAN KETIGA, DAN OLEH KARENA ITU PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI HARUS DIBEBAHKAN DARI DAKWAAN KETIGA;

#### II.4 TERHADAP DAKWAAN KEEMPAT

##### 1. KEKELIRUAN YANG NYATA YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa telah hilangnya prinsip keadilan bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, karena PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan grasi dalam waktu yang hampir bersamaan, secara hukum yang harus diputus terlebih dahulu adalah permohonan Peninjauan Kembali, tetapi yang terjadi adalah diputusnya permohonan grasi terlebih dahulu dari pada permohonan Peninjauan Kembali;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa putusan Kasasi No. 1 K/PID/2000 tertanggal 22 September 2000 yang dahulu mempidanakan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah dibatalkan kemudian oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 72/PID/2000 tanggal 1 Oktober 2001, karenanya sifat melawan hukum dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah hilang;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pada proses penemuan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI oleh Polisi di Jl. Mateo III, Bintaro Jaya Sektor IX, kesaksian dan

Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Dakwaan IV tanpa mempertimbangkan bahwa putusan Kasasi No. 1 K/Pid/2000 tertanggal 22 September 2000 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Peninjauan Kembali No. 78 PK/Pid/2000 tanggal 1 Oktober 2001

Menimbang, bahwa Dakwaan IV, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan IV tersebut Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian oleh karena putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 2000 No. 1 K/Pid/2000 dalam kasus "Goro" yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang harus dijalani oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindari dari eksekusi tersebut dan menjadi dasar Dakwaan IV ternyata telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali dengan putusannya tanggal 1 Oktober 2001 No. 78 PK/Pid/2000, sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga terhadap perbuatan Terdakwa dalam kasus "Goro" tersebut tidak lagi mengandung sifat melawan hukum secara materiil (*materiete wedererechtelijk*), dan dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan IV akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui ketika sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sesuai Pasal 263 ayat (2) butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena *judex facti* Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya halaman 145 membenarkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan pidana tersebut dikarenakan merasa tertekan diperlakukan tidak adil dalam perkara yang dikenal kasus Goro, namun *judex facti* Pengadilan Negeri tidak menjelaskan bagaimana bentuk tekanan dan perlakuan tidak adil tersebut.

bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dion Han, Ny. Sakimah, Dodi Hardjito dan Ny. Iwah serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti berupa kwitansi yang diajukan dipersidangan dapat disimpulkan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghindari dari eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus Goro dengan menempuh berbagai cara antara lain pertemuan dengan almarhum Syaifuddin Kartasmita, dan orang-orang lain yang dianggap berwenang atau setidaknya dapat menghindarkan Terdakwa dari pemidanaan dan untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar termasuk mengajukan grati dan Peninjauan Kembali dalam waktu relatif bersamaan dengan harapan usahanya akan berhasil, namun kenyataan menunjukkan bahwa usaha tersebut gagal dan gratinya diputus dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dirinya harus menjalani/eksekusi putusan;

Bahwa keadaan tersebut membuat Pemohon Peninjauan Kembali mengalami tekanan karena ada perasaan diperlakukan kurang adil, keadaan mana tidak cukup dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri padahal keadaan itulah yang mendorong Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang terhadap Dakwaan-dakwaan I, II dan III Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri kecuali tentang hal yang meringankan Terdakwa poin pertama;

Bahwa oleh karena itu, dengan tidak perlu mempertimbangkan atasan Peninjauan Kembali lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin H.M. Soeharto tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2002 No. 407/Pid.B/2002/PN.JKT.PST., serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 263 ayat (2) sub a dan c KUHAP dalam perkara ini terhadap Pemohon Peninjauan Kembali terdapat cukup alasan untuk diterapkan pidana yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali pernah ditahan dan telah menjalani pidana, maka penahanan dan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, namun karena Pemohon Peninjauan Kembali tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: H. HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMMY bin H.M. SOEHARTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2002 Nomor 407/Pid.B/2002/PN.JKT. PST.;

## MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan Terdakwa H. HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMMY bin H.M. SOENARTO terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan IV, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dan tuntutan hukum terhadap Dakwaan IV tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya terhadap Dakwaan IV tersebut;
- Menyatakan Terdakwa H. HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMMY bin H.M. SOEHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - I. "TURUT SERTA TANPA HAK MENGUASAI, MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK";
  - II. "TANPA HAK MENGUASAI, MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK";
  - III. "MEMBUJUK (UITLOKKER) UNTUK MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA";
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut di atas, dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan bahwa masa penahanan maupun pidana yang telah dijalani oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang RUGER merk LEPOLO Caliber 22 LR No. 235-18498;
  2. 1 (satu) dos berisi 50 butir peluru merk STINGER 22;
  3. 3 (tiga) buah magazen;
  4. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver S & W Kal. 22. LR CTG No.M97113;
  5. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol, model HR USP, No. sen 24049962, kaliber 9 mm;
  6. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Bereta 9 mm;
  7. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek USA 9 mm;
  8. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek pitrio Bereta 9 mm, Italy;
  9. 1 (satu) box senjata warna hitam yang berisikan :
    - a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang 12 GAP Baretta Spesial Ske 23/4-26 No. E. 88210 B;

- b. 20 (dua puluh) butir amunisi (12 GA);
  - c. 1 (satu) buah alat pembersih laras;
10. 1 (satu) box Blazer warna hitam berisikan :
- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Blazer buatan Jerman Model 93 12 GA N. 4940;
  - b. 1 (satu) buah laras panjang kaliber 308 WIN No.9/04817 dengan teleskop 4X36;
  - c. 1 (satu) buah laras panjang Blazer model R.93 Kal.270 Win No.9/03758 dengan teleskop Hella L;
  - d. Amunisi tajam kal. 762-N sebanyak 38 butir;
11. 1 (satu) box warna hitam berisikan :
- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang 12 GA Benelli Model M3 Super 90 made in Itali;
  - b. 18 (delapan belas) amunisi Winchester 12 GA;
12. 1 (satu) box warna merah/oranye berisikan :
- a. 12 (dua belas) dos amunisi warna coklat tua bertuliskan Federal Premium Rifle 25-06 REM. © 20 butir = 240 (dua ratus empat puluh) butir;
  - b. 2 (dua dos amunisi CCI 22 WMR Maxi MAO, © 500/@ 400 butir = 900 butir;
  - c. 2 (dua) dos amunisi Federal Chasik Refli Win 30-30 © 2040 butir;
  - d. 2 (dua) dos amunisi Frontier 222 REM © 20 + 15 = 35 butir;
  - e. 1 (satu) magasen kosong sauer call 308 Win
  - f. 1 (satu) magasen kosong 300 WM;
13. 1 (satu) box warna merah/oranye berisikan :
- a. 6 (enam) dos warna merah 338 Lapua MAG Finland © 20 = 120 butir;
  - b. 1 (satu) dos amunisi putih super X 38 Super Automatic 50 butir;
  - c. 5 (lima) dos amunisi putih super X 300 WM Super MAG @ 4 = 80 butir + 10 butir = 90 butir;
  - d. 5 (lima) dos amunisi kuning tua Pel Bal Kal.7,62 mm @ 15 butir = 75 butir;
  - e. 1 (satu) dos warna putih super X 22 WMR = 47 butir;
  - f. 1 (satu) dos amunisi 22 long fair 50 butir;
14. 1 (satu) tas kain warna hitam berisikan :
- a. 3 (tiga) dos amunisi putih super X pistol Revolver 25 auto 6,35 mm @ 50 butir 150 butir;
  - b. 1 (satu) kotak biru = 34 butir;
  - c. 1 (satu) ikat pinggang peluru isi 12 (dua belas) butir, Eley Kynoch 20 = 12 butir;

- d. 1 (satu) kotak plastik opal warna hijau amunisi = 17 butir;
  - e. 1 (satu) Remington G. Bullet WW 22 LR = 48 butir;
15. 10 (sepuluh) kantong plastik hijau tua bertuliskan Munisi kall 9 mm MU-1 PT. Pindad @ 500 butir = 5000 butir;
16. 1 (satu) koper warna hitam merk Travel Time berisikan :
- a. 1 (satu) lembar SW Shooting Club No.0096 atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - b. 10 (sepuluh) dos warna biru terong Eley 20 GAVGE kal. 65 MM made in England (peluru kuning) 9 @ 25 = 225 + 1 @ 16 = 244 butir;
  - c. 1 (satu) dos warna hijau MF 20 8 Remington 60 butir;
  - d. 4 (empat) dos warna hijau masing-masing terdiri dan 1 dus Remington 25-06 (20 butir), 1 dus Remington 270 (13 butir), 2 dus
  - e. Remington 300 (40 butir);
  - f. 1 (satu) kotak kuning super X 7 mm Remington Magnum = 20 butir;
  - g. 30 butir amunisi super 44 MAO;
  - h. 1 (satu) kantong plastik transparan berisi a). 1 Kotak coklat amunisi 300 Win MAO R-P = 9 (sembilan butir), b). 8 selongsong, 44 REM MAO, 8 amunisi, 2 butir peluru Eley Kynoch 20 + 1 peralatan senpi;
  - i. 3 (tiga) butir peluru FN 12;
  - j. 2 (dua) rotwelt 12;
  - k. 17 (tujuh belas) butir amunisi REM MAO 44 FC;
  - l. 10 (sepuluh) butir R-P 25 – 06 REM;
  - m. 2 (dua) kotak berisi selongsong plastik merah (target 44) @ 50 = 100 butir;
  - n. 2 (dua) amunisi Kal. 22 9 MM produk PT. Pindad @ 50 = 100 butir;
  - o. 1 (satu) magasen kosong 300 WM;
  - p. 1 (satu) magasen kosong 22;
  - q. 1 (satu) kotak kecil amunisi Remington Rim Fire @ 50 butir;
  - r. 1 (satu) kotak kecil amunisi Eley Shoot Pistol Match 22 = 50 butir;
  - s. 5 (lima) amunisi EA Win Chaster;
  - t. 22 (dua puluh dua) lembar stiker HUMPUS;
  - u. 1 (satu) buah patung manusia warna kuning terbuat dari kuningan setinggi 17 Cm;
17. 1 (satu) kotak plastik transparan berisikan :
- a. 7 (tujuh) dos amunisi super Ex pistol Revolver 38 super automatic 6 @ 50 butir, 300 + 1 @ 29 = 329 butir;
  - b. 1 (satu) buah peredam warna hitam;
  - c. 1 (satu) dos Eley Shoot Pistol Match Cal.22 = 43 butir;
  - d. 10 (sepuluh) butir peluru LEGIA Call 20-7;
  - e. 6 (enam) dos amunisi 7,62 mm X 51 = 120 butir;

18. 2 (dua) buah kartu senjata api a/n Hutomo Mandala Putra No. 052/KSA/S/B/X/1997 dan No. 053/KAS/S/B/X/1997 serta 2 (dua) buah Surat Perintah Nomor Sprint-266/X/97 tanggal 7 Oktober 1997 dan Nomor Sprint-267/X/97 a/n Hutomo Mandala Putra;
19. Satu bendel berisikan :
  - a. Surat Perjanjian Kontrak Rumah Jl. Alam Segar III No. 23 Pondok Indah tanggal 27 Mei 2001;
  - b. Satu lembar kwitansi pembayaran kontrak rumah tanggal 28 Mei 2001 sebesar Rp. 30.000.000,-;
  - c. Surat Kuasa Sdr. Doddy H. kepada Maulawarman;
  - d. Paymant Voucher senilai USD \$ 2000;
  - e. Bukti setor Bank BII USD \$ 2000;
  - f. Satu lembar Paymant Voucher USD \$ 700;
  - g. Satu lembar slip setoran BCA;
20. Dua buah File Kabinet;
21. Foto copy Sket alamat rumah dan foto rumah korban;
22. Lima pucuk senjata api masing-masing :
  - a. Pistol merk Baretta tanpa nomor warna hitam panjang  $\pm$  25 cm call 99 mm;
  - b. Pistol tanpa merk warna putih metal No. 126047 call 7,05 mm;
  - c. Tas hitam berisi satu pucuk senpi laras panjang merk NRMP-5-SD No. S-99202, berikut dua magazen, satu magazen kosong, satu magazen berisi 10 butir peluru;
  - d. Satu pucuk Colt 38 merk Diamond Back No. R-23828;
  - e. Satu pucuk senjata SIX SWER warna hitam call 9 mm No. 553377;
23. Uang tunai USD \$ 1100;
24. Uang tunai Rp.25.000.000,-;
25. Satu lembar bukti check In Hotel Patra Jasa Cempaka Putih;
26. Pakaian terdiri dari satu potong celana Blue jean, satu potong baju kemeja warna biru merk LEE COPER, satu potong kaos putih warna Lee coper, sepasang sepatu warna putih merk Reebook;
27. Lima selongsong peluru;
28. Lima butir Proyektil Peluru;
29. Bukti penyerahan uang Dollar US \$ 5600 kepada Promile;
30. Sebuah Kamera merk Premier PC 650 warna Silver berikut pembungkus warna hitam;
31. Sebuah album Foto Fuji Image Plaza berisi 18 lembar foto;
32. 81 Negative Film diantaranya terdapat negative film hasil survey;
33. Sebuah buku warna kuning orange merk Campus Twine Ring Note Book;

34. Satu buah kaos kaki warna abu-abu kebiru-biruan;
35. Satu map kuning di bawah ada tulisan "SHIMITSU" berisi :
  - a. Foto copy foto (1) Drs. H. Taufiq, SH., (2) H. Soeharso, SH., (3) Gema Boediarso, SH., (4) Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, SH.;
  - b. Foto copy alamat (1) Drs. H. Taufiq, SH. (2) H. Soeharso, SH., (3) Gema Boediarso, SH., (4) Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, SH.;
  - c. Denah alamat RSW Jl. Kayu Putih Selatan II No. 2;
  - d. Foto copy peta;
  - e. 12 pas foto ukuran kartu pos;
  - f. Foto copy foto sebanyak 6 lembar;
  - g. 2 lembar denah/sket alamat;
36. Satu map kuning di bawah ada tulisan "SHIMITSU" pada sudut kanan atas ada angka 4 berisikan data-data :
  - a. MA Rachman, SH, Bachtiar Fachri Nasution, SH., Suharso, SH., Adang Sanik Ibrahim;
  - b. Foto copy peta;
  - c. Pas foto ukuran kartu pos;
  - d. 18 foto ukuran kartu pos;
  - e. Foto copy peta Komplek Kejaksaan Agung;
  - f. Foto copy peta Komptek TNI AL Jl. Tabah;
  - g. 4 lembar foto ukuran kartu pos;
37. Satu bendel dan foto copy terdiri dari 5 lembar pada bagian depan atas tertulis orang-orang MA;
38. Satu album Foto Fuji Image Plaza berisi foto 3 lembar ukuran kartu pos;
39. Satu album Foto Tugeder in Harmoni berisi 14 lembar foto ukuran kartu pos;
40. Satu lembar kertas dengan kop "DJABIR SELULER" bertuliskan nama-nama serta nomor telepon dibaliknya terdapat sket/peta alamat rumah M. Syafiudin di Cipayung;
41. Satu lembar kertas folio bergaris bertuliskan data pribadi Bp. Paulus Efendi Lotulung, SH.
42. Dua buah granat hand frag delay K75 W/Kuze K31;
43. Satu buah gagang senjata api M.16 Al Cal 5,56 MM No. 9360388, satu buah penutup M.16 dan satu buah penarik;
44. Tujuh puluh butir peluru caliber 99 MM;
45. Lima butir peluru call 22 MM;
46. Delapan butir peluru Call 32 MM;
47. Tujuh puluh dua dinamit a. 200 gram;
48. Satu blok TNT satu pond lot EC-84H716-006;

49. Dua blok TNT seperempat pond lot ECY-90g770-005;
50. Sepuluh buah Hand Phone Merek Maxon dan dua buah yang sudah dirakit;
51. Empat buah detonator listrik yang sudah dirakit;
52. Seratus tujuh puluh tiga buah konektor listrik DC;
53. Lima buah Microswitch;
54. Delapan buah relay 6 volt;
55. Delapan buah kancing baterai 9 volt;
56. Sepuluh buah saklar on-off;
57. Dua buah baterai 9 volt merek Energizer;
58. Tujuh kotak korek api batang;
59. Satu buah pisau komando berikut sarungnya warna hitam;
60. Satu buah pisau warna putih berikut sarungnya;
61. Satu buah sarung senjata api pendek warna coklat;
62. Satu buah borgol;
63. Dua buah Magazen senjata api Six Suwer;
64. Satu buah Magazen senjata api MP.3;
65. Satu buah taras peredam;
66. Empat buah Changer GSM dan satu buah Charger tanpa kabel;
67. Satu buah tas tangan wanita warna hitam Merk "E";
68. Satu buah tas warna hijau;
69. Satu buah tas kecil warna hitam merk Chapal;
70. Satu buah kaca mata sepeda motor dan lensa warna kuning;
71. Satu buah tas warna hitam;
72. Satu buah tas tangan warna hitam;
73. Dua lembar surat berisi tulisan tangan dengan tinta merah dengan kertas Kop Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter, satu lembar surat Kop Promail Indonesia yang sudah diisi dan terdapat tulisan tangan tinta warna merah dan satu lembar kertas buku tulis berisi tulisan tangan tinta hitam;
74. Satu pucuk pistol merek Bareta tanpa nomor warna hitam, panjang kurang lebih 25 cm;
75. Satu pucuk pistol warna putih metal No. 126047 Call 99 MM;
76. Tas hitam berisi satu pucuk senpi laras panjang merk HR MP-5-SD No. S-99202 berikut satu magazen kosong satu magazen berisi 10 butir peluru;

Dirampas untuk Negara;

77. 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cipayung atas nama Hutomo Mandala Putra;
78. 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor : 2574 atas nama Hutomo Mandala Putra;
79. 1 (satu) buah map warna merah bertuliskan Perguruan Cikini berisikan :
  - a. 1 (satu) buah Raport SD atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - b. 1 (satu) buah Raport SMP atas nama Hutomo Mandala Putra;
  - c. 1 (satu) buah Raport STM Penerbangan atas nama Hutomo Mandala Putra;
80. 1 (satu) lembar STTB SD Perguruan Cikini Nomor : 0128 atas nama Hutomo Mandala Putra;
81. 1 (satu) lembar SUB SMP Perguruan Cikini Nomor : IX Bb151707 atas nama Hutomo Mandala Putra;
82. 1 (satu) lembar STTB SMT Penerbangan atas nama Hutomo Mandala Putra;
83. 1 (satu) lembar Surat Penghargaan SMT Penerbangan No. 276-240/UM/SMT.P/82 atas nama Hutomo Mandala Putra;
84. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mendirikan Stasiun amatir atas nama Hutomo Mandala Putra;
85. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan DPP Golkar atas nama Hutomo Mandala Putra;
86. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan BP-7 No. 21584 bp-7/CXLII/1998 a/n Hutomo Mandala Putra;
87. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan DPP Golkar atas nama Hutomo Mandala Putra;
88. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan dari Pimpinan Pusat Legiun Veteran R.I. atas nama Hutomo Manda Putra;
89. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Legiun Veteran R.I.;
90. 1 (satu) lembar saham biasa nomor: 01088 PT. Damai Indah Padang Golf atas nama Hutomo Mandala Putra;
91. 1 (satu) bundel daftar senjata api genggam/laras panjang milik Hutomo Mandala Putra;
92. 1 (satu) bendel berkas permohonan izin senjata api atas nama Hutomo Mandala Putra;
93. 1 (satu) buah map warna biru berisikan daftar senjata api milik H.M. Soeharto tertanggal ..... Mei 2000;
94. 1 (satu) buah map warna biru berisikan daftar senjata api milik H.M. Soeharto tertanggal ..... Juni 2000;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy bin H.M. Soeharto;

95. Satu unit mobil Timor No. Pol. B-1858-BL warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dodi Hardjito;

96. 1 (satu) unit mobil Peugeot 505 GR warna putih No.Pol. B-2828-ML, tahun 1985, No. Rangka 1695490, Nosin : 1695490 an. Irfan Fauzi berikut STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dodi Hardjito;

97. 1 (satu) unit mobil Jeep Honda CRV warna Silver No. Pol B-999-KZ Tahun 2001 No. Rangka MNRS-10A2FIL000712, Nosin F20/1600712 an. Yopie P. Darmono;

98. Barang milik korban :

- a. Satu potong kaos singlet putih bernoda darah;
- b. Sebuah sapu tangan warna biru;
- c. Satu kaos kaki warna hitam;
- d. Satu celana dalam warna putih;
- e. Sebuah dasi warna kembang merah;
- f. Satu potong celana panjang warna hitam berikut ikat pinggang warna hitam;
- g. Satu potong jas warna hitam berlubang punggung kanan atas;
- h. Sepasang sepatu warna hitam merk Fantastis;
- i. Sebuah kaca mata min plus;
- j. Sebuah plat nomor B-999-KZ;
- k. Sebuah BPKB dan STNK mobil B-999-KZ an. Yopie PE. Darmono;
- l. Sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp.1.002.000,-;
- m. Satu potong kemeja warna merah orange;

Dikembalikan kepada ahli waris H.M. Syafiuddin Kartasasmita, SH.;

99. 1 (satu) buku tabungan BCA an. R. Maulawarman No.Rek. 0711676481;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu R. Maulawarman al. Molla;

100. Satu buah map plastik transparan berisi :

- 1) Satu halaman Surat No. 01-111-2000, RED PROJEC'S, status sangat rahasia ditandatangani oleh Gombloh bin Muhammad;
- 2) Dua halaman Memorandum of Understanding tanggal 31 Maret 2000 ditandatangani oleh Dani S dan Cross De Boer;

- 3) Satu halaman surat sifat sangat rahasia yang ditujukan kepada Mas Tomi ditandatangani oleh Dani Gombloh;
- 4) Satu halaman Fax Massage dan Karachi Marriot Hotel yang ditujukan pada Fax No. 6221-3901985 tanggal 31 Maret 2000;
- 5) Satu buah map warna kuning merek Elang Mas No. 502 berisi satu halaman surat menggunakan Kop surat Markas Besar Komando Pasukan Pejuang Timor Timur (PPTT) yang ditandatangani oleh Eurico Guterres tanggal 9 Desember 1999 yang ditujukan kepada Bapak Hutomo Mandala Putra dengan dilampiri 3 (tiga) halaman nama dan alamat pengurus PPTT beserta satu rangkap foto copy surat;
- 6) Satu buah map warna coklat merek Diamond No. 5001 berisi foto copy surat Jaksa Agung R.I. No. : Kep-046/D/DP2/04/2000 tanggal 12 April 2000 tentang pencegahan dalam perkara pidana;
- 7) Satu lembar foto copy surat pencegahan keluar negeri an. H.M. Soeharto No. R-226/D2/DP.2/04/2000 tanggal 12 April 2000, dua halaman foto copy surat perintah penahanan No. : Print-36/F/FPK/4/2000 tanggal 13 April 2000 dan satu lembar Surat Tanda Terima tanggal 13 April 2000 ditanda tangani oleh Patuan Siahaan, SH. serta tiga lembar daftar hadir untuk tanggal 10, 12, 13 April 2000;
- 8) Satu buah map warna merah merek Diamond No. 5002 berisi guntingan kliping koran;
- 9) Satu buah map plastik warna hijau muda yang berisi :
  - a) Potongan kliping koran;
  - b) Sembilan lembar daftar nama dan alamat pejabat;
  - c) Tujuh lembar foto copy daftar riwayat hidup an. Domoe Abdi, Drs.;
  - d) Empat lembar foto copy brosur senjata api;
  - e) Satu lembar daftar inisial nama tulisan tangan an. Sutardjo Suryoguritno, dkk;
101. Satu buah map warna merah merk Diamond No. 5001 berisi guntingan koran dan foto copy an. Hery Sunardi;
102. Satu buah map warna crem merk Diamond No. 5002 berisi :
  - a. Satu lembar foto KH. Iskandar SQ, KH. Abdur Rachman Wahid dan R. Dodi Sumadi ukuran jumbo;
  - b. Satu lembar foto R. Dodi Sumadi yang sedang bersalaman dengan orang yang tidak dikenal ukuran jumbo;
  - c. Satu lembar potongan foto KH. Abdurachman Wahid;
  - d. Satu lembar potongan foto R. Dodi Sumadi;
  - e. Sembilan belas lembar foto ukuran post card;
  - f. Enam lembar kliping koran majalah Gatra;

- g. Satu lembar gambar Yusril Ihza Mahendra;
  - h. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama Emil Salim, dkk. (29 orang);
103. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama Didik J. Rachbini, dkk. (8 orang);
  104. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat atas nama Nurmahmudi Ismail, dkk. (35 orang);
  105. Satu buah buku warna kuning berisi data alamat dan telepon rumah pejabat;
  106. Satu buah map warna orange yang ditemplei pas foto atas nama Yunus SR berisi foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama Yunus SR serta enam lembar foto copy gambar;
  107. Satu buah buku data foto dan alamat berisi foto-foto dan alamat sebanyak 46 lembar atas nama Hamzah Haz, dkk (78 orang) serta klipng koran bergambar foto-foto atas nama Senior Superintendent Nanny Montolalu dkk. (12 orang);
  108. Satu buah buku data foto dan alamat yang berisikan foto-foto dan alamat sebanyak 11 lembar atas nama Sarwata dkk (30 orang) dan klipng koran bergambar foto Bondan Gunawan dan Ratih Hardjono;
  109. Asli 3 (tiga) lembar bukti pembelian dari PT. Sulinggar Wisata masing-masing :
    - a. Tanggal 10 November 2000 sebesar Rp. 5.250.000.000,-;
    - b. Tanggal 15 November 2000 sebesar Rp. 5.300.000.000,-;
    - c. Tanggal 20 November 2000 sebesar Rp. 2.130.000.000,-;
  110. Asli 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi masing-masing :
    - a. Tanggal 10 November 2000 an. R. Dodi S. sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
    - b. Tanggal 10 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.25.000.000,-;
    - c. Tanggal 13 November 2000 An. Darwin sebesar Rp.640.000.000,-
    - d. Tanggal 14 November 2000 an. R. Dodi S. sebesar Rp.2.000.000.000,-;
    - e. Tanggal 14 November 2000 An. H.M. Dedy Yusuf sebesar Rp.1.000.000.000,-;
    - f. Tanggal 16 November 2000 An. Darwin sebesar Rp.640.000.000,-
    - g. Tanggal 16 November 2000 An. Bambang NA sebesar Rp.100.000.000,-;
    - h. Tanggal 18 Nopember 2000 An. Bambang NA sebesar Rp.100.000.000,-;
    - i. Tanggal 18 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.640.000.000,-;
    - j. Tanggal 19 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.200.000.000,-;
    - k. Tanggal 19 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
    - l. Tanggal 20 November 2000 an. R. Dodi S. sebesar Rp.2.000.000.000,-;

- m. Tanggal 20 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
  - n. Tanggal 21 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.200.000.000,-;
  - o. Tanggal 21 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp.100.000.000,-
  - p. Tanggal 22 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.900.000.000,-;
  - q. Tanggal 22 November 2000 An. Hilman Budi sebesar Rp.20.000.000,-;
  - r. Tanggal 22 November 2000 an. Elsa Sarief sebesar Rp.50.000.000,-;
  - s. Tanggal 23 November 2000 an. Bambang NA sebesar Rp. 110.000.000,-;
  - t. Tanggal 23 November 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
  - u. Tanggal 24 Nopember 2000 an. Darwin sebesar Rp.800.000.000,-;
  - v. Tanggal 28 Nopember 2000 An. Hilman Budi sebesar Rp.20.000.000,-;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

111. 4 (empat) lembar foto copy surat perintah dan buku registrasi yang telah dilegalisir oleh BIN diantaranya :
- a. Surat Perintah Nomor : SPRINT-185/VII/1997 tanggal 26 Juli 1997 atas nama Hutomo MP dengan senjata api jenis pistol merk Sig Saven Nomon U.553577;
  - b. Surat Perintah Nomor : SPRINT-212/VIII/1997 tanggal 15 Agustus 1997 atas nama Hutomo Mandala Putra dengan senjata api jenis pistol merk SMITH & WESSON nomor I6T 0954;
  - c. Surat Perintah Nomor : SPRINT- 266/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama Hutomo Mandala Putra dengan senjata api jenis pistol merk WALTER L THER TPM Nomor : H.000873;
  - d. Surat Perintah Nomor : SPRINT-267/X/1997 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama Hutomo Mandala Putra dengan senjata api jenis pistol merk HK USP Nomor 24-049962;
112. 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor : K-075/MD-IV/III/1998 tanggal 19 Maret 1998 yang ditandatangani oleh Deputi IV KABAKIN M. Iman Subarkah;
113. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan SP-1266/III/1998 tanggal 19 Maret 1998 yang ditandatangani Deputi IV KABAKIN M. Iman Subarkah;

Dikembalikan kepada Badan Intelijen Negara (BIN);

114. 1 (satu) lembar surat panggilan dari Kajari Jakarta Selatan kepada terpidana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto;

Dikembalikan ke Kejari Jakarta Selatan;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan Peninjauan Kembali yang dalam

Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari : SENIN, tanggal 6 JUNI 2005 oleh BAGIR MANAN, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ARIFIN A. TUMPA, SH., H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., H. MOEGIHARDJO, SH. dan H. ISKANDAR KAMIL, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ARIFIN A. TUMPA, SH., H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., H. MOEGIHARDJO, SH. dan H. ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-Hakim Anggota, I.G.A. SUMANATHA, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Anggota-Anggota

ttd.

**H. Arifin A. Tumpa, SH.**

ttd.

**H. Abdul Kadir Mappong, SH.**

ttd.

**H. Moegihardjo, SH.**

ttd.

**H. Iskandar Kamil, SH.**

Panitera Pengganti.

ttd.

**I.G.A. Sumanatha, SH.**

**Catatan :** Tidak dilengkapi dengan Putusan Kasasi, Putusan Tingkat Banding (PT) dan Putusan Tingkat Pertama (PN).